



P U T U S A N
No. 117 PK/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : ANTASARI AZHAR, SH.MH. ;
Tempat lahir : Bangka ;
Umur / tanggal lahir : 57 tahun/18 Maret 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Giri Loka II Blok A/13 RT 001/02, Kelurahan Lengkong Wetan, Bumi Serpong Damai (BSD), Serpong, Kabupaten Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Ketua KPK Non Aktif) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANTASARI AZHAR, SH.MH. dengan saksi SIGIT HARYO WIBISONO dan saksi Kombes Pol. Drs. WILIARDI WIZAR (masing-masing sebagai Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada akhir bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2009, bertempat di rumah saksi SIGIT HARYO WIBISONO Jalan Pati Unus No. 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,

Hal. 1 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban NASRUDIN ZULKARNAEN ISKANDAR ;

Perbuatan tersebut berawal dari pertemuan saksi Rani Juliani dan Terdakwa pada sekitar bulan Mei 2008 di kamar 803 Hotel Grand Mahakam membicarakan keanggotaan (membership) Terdakwa di Modern Golf Tangerang, saat akan pulang Terdakwa memberi saksi Rani Juliani uang sebesar US\$ 300 (tiga ratus US Dollar) dan memeluknya, serta mengajak bersetubuh, namun ajakan tersebut ditolaknya dengan mengatakan "lain kali aja pak", kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanannya ;

Pertemuan tersebut diceritakannya kepada korban yang kemudian meminta menemui Terdakwa lagi untuk meminta bantuannya agar korban dilantik sebagai Direktur di BUMN karena SK telah diterima ;

Setelah dihubungi Terdakwa bersedia bertemu di tempat yang sama di kamar Nomor 803 Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan, selanjutnya bersama korban dengan menggunakan taxi saksi Rani Juliani menuju Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan, saat akan menuju kamar Nomor 803 korban meminta agar mengaktifkan telepon selularnya (HP) supaya bisa mendengar pembicaraan ;

Pada saat masuk Terdakwa sudah berada di kamar hotel dan mempersilahkan duduk di sofa. Dalam pembicaraan saksi Rani Juliani meminta Terdakwa untuk kembali menjadi anggota Modern Land Golf dan meminta Terdakwa untuk membantu saudaranya yang sudah mempunyai SK sebagai Direktur di BUMN agar bisa dilantik ;

Disela pembicaraan Terdakwa meminta saksi Rani Juliani untuk memijat punggungnya, saat sedang dipijat Terdakwa membalikkan tubuh lalu mencium pipi, bibir, membuka kancing baju dan menurunkan bra sebelah kirinya sambil berkata "katanya pertemuan selanjutnya kamu mau" ;

Ajakan tersebut ditolaknya dengan mengatakan "jangan pak,

Hal. 2 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan", karena takut terdengar korban saksi Rani Juliani mematikan telepon selularnya ;

Meskipun ditolak Terdakwa masih terus menjamah tubuh saksi Rani Juliani dengan meremas-remas dan menciumi serta menjilati payudara, kemudian Terdakwa membuka kancing dan resleting celananya lalu meminta saksi Rani Juliani memegang kemaluannya sambil menggerakkan tangan ke atas dan ke bawah (mengocok) hingga mengeluarkan sperma ;

Pada saat Terdakwa ke kamar mandi, korban menelpon saksi Rani Juliani dan menanyakan "kenapa HP-nya dimatikan ?" namun ia hanya mengiyakan ;

Sebelum pulang Terdakwa memberinya uang sebesar US\$ 500 (lima ratus US Dollar) dan ketika akan keluar kamar tiba-tiba korban masuk dan marah sambil berkata kepada Terdakwa "Mengapa bapak bertemu dengan isteri saya di sini dan apa yang bapak lakukan terhadap isteri saya ?, saat ini saya bisa panggil wartawan untuk menghancurkan karir bapak" kemudian menampar pipi saksi Rani Juliani ;

Mendengar kemarahan korban, Terdakwa menjawab :

"Jangan Pak saya masih ingin memperbaiki Negara", lalu merangkul dan mengajaknya bicara di sudut ruangan kamar hotel dan berusaha menenangkannya dengan mengatakan "kita saudara, ya sudah nanti kita satu tim". Setelah tenang korban mengajak saksi Rani Juliani pulang dan keesokan harinya korban meminta pengakuan saksi Rani Juliani di bawah Al Quran untuk menceritakan perbuatan apa yang sebenarnya dilakukan di kamar Nomor 803 Hotel Grand Mahakam ;

Setelah mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap saksi Rani Juliani, pada kurun waktu bulan Juni 2008 sampai dengan Desember 2008, korban menggunakan kesempatan itu untuk menemui Terdakwa di kantornya sebanyak 5 (lima) kali antara lain : meminta Terdakwa selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi agar membantu pelantikan korban menjadi Direktur di PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) ;

Hal. 3 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta Terdakwa melakukan intervensi kepada pihak ketiga supaya memberikan proyek kepada dirinya ;

Menyampaikan informasi korupsi di PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) meminta bantuan menghubungi PT. Aneka Tambang (ANTAM) supaya mempercepat perijinan dan konfirmasi tindak lanjut proses perijinan PT. Ronggolawe ;

Bulan Desember 2008, Terdakwa menerima SMS dari korban yang isinya "bahwa ternyata pada waktu bapak berjumpa di Hotel Grand Mahakam dengan isteri saya, ternyata melakukan pelecehan seksual" dan Terdakwa membalas SMS tersebut "Astagfirullah....Pak janganlah sekejam itu menuduh saya", kemudian meminta korban untuk datang ke kantornya ;

Atas permintaan tersebut korban menemui Terdakwa dan menuduhnya telah melakukan pelecehan seksual terhadap isterinya (saksi Rani Juliani), dan kesempatan itu korban kembali menanyakan proses perijinan PT. Ronggolawe namun tidak ditanggapi ;

Karena keinginannya tidak dipenuhi, korban mengancam akan mempublikasi-kan perbuatan Terdakwa terhadap isterinya di kamar Nomor 803 Hotel Grand Mahakam ke media dan akan mengadakan permasalahan tersebut kepada DPR ;

Pada saat merayakan pergantian tahun baru 2009 di Bali, isteri Terdakwa (saksi Ida Laksmiwati, SH.) menerima telepon dari seseorang yang mengatakan "suamimu tidur dengan perempuan lain, perempuannya ada di sampingku" kemudian terdengar suara perempuan, mengatakan "suamimu sudah ku tiduri" ;

Atas ancaman dan terror tersebut Terdakwa merasa takut dan panik, lalu menduga orang yang meneror tersebut adalah korban, kemudian saksi Sigit Haryo Wibisono diminta membantunya mengatasi terror korban tersebut dengan cara mengamankan atau menghabisinya ;

Awal bulan Januari 2009, Terdakwa bertemu dengan saksi Sigit Haryo Wibisono dan saksi Kombes Pol. Drs. H. Chairul Anwar, MH. di rumah saksi Sigit Wibisono Jalan Pati Unus No. 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, membicarakan tentang

Hal. 4 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terror yang dialami keluarga dan dirinya serta pemerasan yang dilakukan korban terhadapnya, kemudian memberitahukan permasalahan tersebut kepada Kapolri meminta perlindungan hukum atas dirinya selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi beserta keluarganya ;

Terhadap pemberitahuan dan permintaan tersebut Kapolri membentuk Tim yang diketuai Kombes Pol. Drs. H. Chairul Anwar, MH. untuk melakukan tugas penyelidikan dan hasil penyelidikannya diberitahukan kepada Terdakwa, telah diperoleh foto korban, foto mobil yang biasa digunakannya, alamat rumah serta alamat kantor ;

Informasi diperoleh dari Terdakwa, bahwa saksi Rani Juliani bukan isteri korban dan korban sebagai pengguna narkoba, Tim yang diketuai Kombes Pol. Drs. Chairul Anwar, MH. melakukan penyelidikan, pada pertengahan Januari 2009, Tim melakukan penggerebekan di salah satu kamar hotel tempat korban dan saksi Rani Juliani menginap di Kendari, kemudian melakukan razia narkoba di lantai 3 (tiga) salah satu kamar hotel di Makassar tempat korban menginap ;

Karena tidak ditemukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh korban, Tim yang dibentuk Kapolri menyarankan kepada Terdakwa untuk membuat laporan Polisi, namun tidak disetujui dengan alasan privasi dirinya sebagai Ketua KPK ; Selain meminta bantuan Kapolri sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, juga memerintahkan stafnya yaitu Budi Ibrahim dan saksi Ina Susanti untuk melakukan pelacakan dan penyadapan nomor telepon yang masuk ke telepon genggam isterinya kemudian menyerahkan catatan secarik kertas yang berisi No. HP 0811978245, 081311695795, 081381202747 dan 0818883155 dan meminta agar No HP 08161113244 juga ikut disadap, 2 (dua) diantara nomor HP tersebut di atas adalah milik korban yaitu nomor HP 0811978245 dan HP 08161113244. Ketika saksi Budi Ibrahim bersama saksi Ina Susanti menyerahkan Laporan Hasil Penyadapan, sekaligus meminta Terdakwa untuk menghentikannya karena menghabiskan

Hal. 5 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, biaya dan tidak level, namun Terdakwa mengatakan "saya apa dia yang mati" ;

Karena kerja Tim tidak bisa menghentikan ancaman dan terror yang dilakukan korban terhadap diri dan keluarganya, Terdakwa semakin panik dan takut, selanjutnya kembali menemui saksi Sigit Haryo Wibisono di rumahnya di Jalan Pati Unus No. 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan menyampaikan keluhannya serta meminta saksi Sigit Haryo Wibisono mencari cara mengamankan atau menghabisi korban ; Karena terus menerus didesak, saksi Sigit Haryo Wibisono menyetujui permintaan dan bersedia membantu Terdakwa untuk menghabisi korban dengan cara menjadikan korban sebagai tersangka dalam perkara korupsi oleh KPK, menjadikan korban sebagai korban perampokan yang akan dilakukan oleh TKI (orang-orang yang tidak bekerja di Indonesia) dengan tujuan untuk menghabisi korban, kemudian saksi Sigit Haryo Wibisono menyampaikan kepada Terdakwa akan mengusahakan orang yang bisa menghabisi korban melalui saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar. Setelah itu saksi Sigit Haryo Wibisono menghubungi saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi Terdakwa serta keinginan Terdakwa untuk menghabisi korban, apabila berhasil mewujudkan keinginan tersebut, maka Terdakwa akan membicarakan promosi kenaikan pangkat dan jabatannya kepada Kapolri ;

Selanjutnya akhir bulan Januari 2009, Terdakwa dipertemukan oleh saksi Sigit Haryo Wibisono dengan saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar di Jalan Pati Unus No. 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Setelah bertemu Terdakwa menyampaikan keluhan/terror yang dialaminya dan keluarga kepada saksi Sigit Haryo Wibisono dan saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar, kemudian meminta saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar untuk menyelesaikan terror dan ancaman yang dilakukan korban terhadap diri dan keluarganya dengan cara menghabisi korban dan saksi Sigit Haryo Wibisono akan mempersiapkan dana operasional untuk

Hal. 6 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan pekerjaan tersebut, mendengar keluhan dan permintaan tersebut, sebaliknya saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar menyampaikan keinginannya agar Terdakwa membicarakan kemungkinan kenaikan pangkat dan jabatannya kepada Kapolri. Dengan adanya harapan serta peluang promosi jabatan, saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar mengatakan "siap mengamankan" ;

Hasil pertemuan itu disepakati Terdakwa akan membicarakan kemungkinan kenaikan pangkat dan jabatan saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar dengan Kapolri dan saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar akan mencari orang yang bisa menghabisi korban, guna menghentikan ancaman dan terror yang dilakukannya terhadap Terdakwa ;

Sesuai kesepakatan Terdakwa memberikan foto korban, foto mobil, alamat rumah dan alamat kantor korban kepada saksi Kombes Drs. Wiliardi Wizar yang diserahkan oleh saksi Sigit Haryo Wibisono, yang sebelumnya diterima dari Tim yang dibentuk Kapolri yang diketuai Kombes Pol. Drs. H. Chairul Anwar, MH. ;

Bahwa setelah menerima foto korban, foto mobil, alamat rumah dan kantor korban dari Terdakwa dan adanya janji dari Terdakwa yang akan membicarakan promosi pangkat dan jabatannya kepada Kapolri, serta janji saksi Sigit Haryo Wibisono memberikan dana operasional menghabisi korban, selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2009 saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar menghubungi dan mendatangi saksi Jerry Hermawan Lo di kantornya di Kedoya Raya Kav. 27 No. 13 Pesing Koneng Jakarta Barat ;

Pada pertemuan tersebut, saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar menyerahkan 1 (satu) lembar kertas HVS yang ada di gambar foto seorang laki-laki yang di bawahnya bertuliskan nama korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar beserta alamat lengkap rumah dan kantornya dan 1 (satu) lembar kertas HVS bergambar mobil BMW warna silver dengan plat Nomor Polisi B 191 E, selanjutnya meminta bantuan saksi Jerry Hermawan Lo untuk mencari seseorang yang dapat menghabisi nyawa

Hal. 7 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban karena orang tersebut sangat berbahaya bagi Negara dan misi tersebut merupakan tugas Negara ;

Menyikapi permintaan tersebut pada malam itu juga saksi Jerry Hermawan Lo menghubungi dan meminta saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo untuk bersedia bertemu dengan saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar serta datang ke rumahnya di komplek Perumahan Permata Buana Blok A7 No. 13 Kembangan Jakarta Barat, ketika bertemu saksi Jerry Hermawan Lo sambil memperlihatkan foto yang diterimanya dari saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar menyampaikan ada tugas Negara dan sangat rahasia yaitu mengenalkan seseorang yang dapat menghabisi nyawa seorang laki-laki yang fotonya ada pada kertas HVS sambil menunjukkan foto yang diterimanya dari saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar ;

Setelah pembicaraan tersebut saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo meninggalkan rumah saksi Jerry Hermawan Lo, lalu menghubungi saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik dan menyampaikan adanya orderan untuk menghilangkan nyawa korban ;

Keesokan harinya pada tanggal 02 Februari 2009 sekira pukul 19.00 Wib saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar, saksi Jerry Hermawan Lo dan saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo bertemu di cafe/restoran Arena Bowling Ancol Jakarta Utara, pada pertemuan tersebut saksi Jerry Hermawan Lo kembali meminta saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo agar mencari orang guna menghabisi orang yang fotonya pernah ditunjukkannya karena membahayakan keamanan Negara sambil menyerahkan amplop warna coklat berisi 2 (dua) lembar foto yang dicetak di atas kertas HVS yaitu : foto korban Nasrudin Zalkarnaen Iskandar beserta alamat lengkap rumah dan kantornya dan foto mobil BMW warna silver dengan plat Nomor Polisi B 191 E ;

Pada kesempatan itu saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar juga menjelaskan hal yang sama kepada saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas Negara tersebut menjelang Pemilu Legislatif karena

Hal. 8 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan Negara dan meminta mengenalkan seseorang yang dapat melaksanakan tugas menghabisi nyawa korban ;

Setelah pertemuan saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo menemui saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik yang telah menunggu diparkiran mobil kemudian menyerahkan amplop besar warna coklat sambil mengatakan pekerjaan yang akan dilakukan menyangkut tugas Negara yaitu menghabisi orang yang ada fotonya di amplop coklat tersebut karena membahayakan keamanan Negara dan nanti akan disediakan sarana serta uang operasional untuk memperlancar pekerjaan tersebut ;

Karena Terdakwa masih terus diteror, oleh Terdakwa pada bulan Februari 2009 itu juga Terdakwa mengirim SMS kepada korban yang isinya "maaf mas masalah ini yang tahu hanya kita berdua kalau sampai terblow up tahu konsekwensinya" yang kemudian diperlihatkan korban kepada saksi Etza Imelda Fitri, SH. dan saksi Jefry Lumempouw, SH. ;

Selanjutnya pada awal bulan Maret 2009 saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar menemui saksi Sigit Haryo Wibisono di Kantor Pers Indonesia Merdeka Jalan Kerinci VIII No. 63 Kebayoran Baru Jakarta Selatan meminta dana operasional untuk melaksanakan niat menghabisi nyawa korban sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Permintaan tersebut saksi Sigit Haryo Wibisono menugaskan saksi Setyo Wahyudi menyerahkan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar namun sebelum menyerahkan uang saksi Sigit Haryo Wibisono memberitahukan lebih dahulu kepada Terdakwa via telephon dan mengatakan bahwa ia akan menyerahkan uang operasional kepada saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut adalah sebagai pinjaman yang harus dikembalikan lagi dan Terdakwa menjawab "nanti akan dicarikan gantinya" ;

Setelah menerima dana operasional sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi

Hal. 9 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wizar menemui saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo dipelataran Lobby Cilandak Town Square (CITOS) lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk biaya operasional ;

Pada malam itu juga saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo menyerahkan uang operasional menghabisi korban sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi Hendrikus Kia Walen Alias Hendrik di Mc Donal Tebet dan menugaskan agar segera menghabisi korban namun uang yang diambil hanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saja ;

Setelah menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo mengatakan kepada saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik harus bertanggung jawab melaksanakan tugas menghabisi korban ;

Untuk memastikan tugas menghabisi korban sudah dijalankan atau belum, saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar menghubungi saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo dan mengajak bertemu di ruang kerjanya di subdit Pariwisata Babinkam Mabes Polri Jakarta, pada pertemuan tersebut saksi kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar kembali menegaskan bahwa tugas menghabisi korban benar-benar tugas negara dan pelaksanaannya jangan sampai lewat Pemilu Legislatif tahun 2009 karena akan sia-sia serta akan meledak sebab menyangkut keamanan Negara dan menegaskan supaya saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo tidak usah khawatir karena semua itu sudah diatur dan diamankan, bila pekerjaan ini berhasil maka pangkat dan karirnya akan naik ;

Sebaliknya saksi Eduardus Noe Mbete Ndopo alias Edo mengatakan bahwa dana operasional yang telah diterimanya sudah diserahkan kepada seorang pelaksana di lapangan ;

Setelah menerima uang operasional sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik menghubungi dan mengajak saksi Fransiskus Taddon Kerans alias Amsi, saksi Heri Santosa bin Rasja alias

Hal. 10 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangol, saksi Daniel Daen Sabon alias Danil, untuk menghabisi nyawa korban dengan dalih pekerjaan tersebut adalah tugas Negara dan korban adalah orang yang membahayakan keamanan Negara bila berhasil maka saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi memperoleh imbalan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi Heri Santosa bin Rasja alias Bagol akan memperoleh imbalan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi Daniel Daen Sabon Alias Danil akan memperoleh imbalan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), atas ajakan tersebut mereka bersedia untuk menghabisi nyawa korban ;

Selanjutnya dengan adanya gambar foto korban, foto mobil sedan BMW warna silver No. Pol. B 191 E dan dana operasional telah diterima maka diadakan pertemuan di sebuah gudang kosong pabrik PT. Yasun Litex di Batu Ceper Tangerang untuk mempersiapkan pelaksanaan menghilangkan nyawa korban ;

Setelah perencanaan dan persiapan telah matang atau sempurna pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jalan Hartono Raya Modern Land Tangerang ketika korban berada di dalam mobil BMW warna silver No. Pol. B 191 E yang dikemudikan saksi Suparmin, laju kendaraannya dihalang-halangi oleh mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B 8870 NP yang dikemudikan saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi dan seketika, saat mobil BMW yang dinaiki korban yang berjalan pelan akan melewati undakan (polisi tidur) lalu sepeda motor Yamaha Scorpio warna gelap No. Pol. B 6862 SNY yang dikendarai saksi Heri Santosa bin Rasja alias Bagol dengan memboncengi saksi Daniel Daen Sabon alias Danil bergerak mendekati samping kiri mobil BMW yang dinaiki korban hingga berjarak lebih kurang sekitar 0.5 (nol koma lima) meter kemudian saksi Daniel Daen Sabon alias Danil mengarahkan senjata api jenis Revolver tipe S & W caliber 38 yang telah dipersiapkannya ke arah kaca samping kiri belakang mobil BMW lurus searah

Hal. 11 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepala korban lalu menembak atau menarik pelatuk senjata api tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sehingga peluru menembus kaca pintu mobil dan kena tepat di kepala korban ; Setelah mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia karena ditembak, saksi Sigit Haryo Wibisono menghubungi Terdakwa dan mengatakan "bagaimana nich pak, bisa runyam kita?" dan Terdakwa menjawab "tenang saja saya sudah koordinasikan" kemudian sekitar akhir bulan Maret 2009 saksi Kombes Pol. Drs. Wiliardi Wizar datang ke rumah Terdakwa yang diantar saksi Setyo Wahyudi atas sepengetahuan saksi Sigit Haryo Wibisono untuk menanyakan perkembangan karier yang pernah dibicarakan sebelumnya ; Akibat penembakan yang dilakukan saksi Daniel Daen Sabon alias Danil menyebabkan korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1030/SK.II/03/2- 2009 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F. dokter pemerintah pada Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang pada kesimpulannya menerangkan :

"Pada mayat laki-laki yang berumur sekitar empat puluh tahun ini didapatkan 2 (dua) buah luka tembak masuk pada sisi kepala sebelah kiri, kerusakan jaringan otak serta pendarahan dalam rongga tengkorak serta 2 (dua) butir anak peluru yang sudah tidak utuh" ;

"Sebab matinya orang ini akibat tembakan senjata api yang masuk dari sisi sebelah kiri, berdasarkan sifat lukanya kedua luka tembak tersebut merupakan luka tembak jarak jauh, peluru pertama masuk dari arah belakang sisi kepala sebelah kiri dan peluru yang kedua masuk dari arah depan sisi kepala sebelah kiri, diameter kedua anak peluru tersebut 9 (sembilan) millimeter dengan ulir ke kanan, hal tersebut sesuai dengan peluru yang ditembakkan dari senjata api caliber 0,38 tipe S & W" ;

Perbuatan Terdakwa ANTASARI AZHAR, SH.MH. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 340

Hal. 12 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Antasari Azhar, SH.MH. terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Orang Yang Turut Melakukan Perbuatan Membujuk Orang Lain Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Antasari Azhar, SH.MH. dengan pidana MATI ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kartu Access Card Hotel Grand Mahakam ;
- 1 (satu) buah kardus Handphone Nokia 6300 Nomor IMEI : 355714022899576 ;
- 1 (satu) amplop coklat dari Sigit Haryo Wibisono kepada Antasari Azhar berisi : satu bendel Hasil Pemeriksaan Asset Eks Pemegang Saham dari BPK, satu bendel Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dari BPK dan satu surat berjudul The Untouchable : Salim Bersaudara ;
- 1 (satu) amplop coklat dari Mega Simarmata Watawati inilah.com kepada Antasari Azhar private and confidential diserahkan via Ibu Ida (Sekretaris) berisi print out email dari Microsoft Outlook Inbox dan Exhibit S-GSM off-air intercept ;
- 1 (satu) buah map warna biru berisi copy Surat Nota Kesepahaman antara PT. Graha Artha Citra Mandiri dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor : 78/Spj.PNRNI/X/2002 dan copy Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP/MBU/2007 dan copy surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor : S-20/RNI.00/VI/2004 tanggal 02 Juni 2005, hal

Hal. 13 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Komisaris Atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2004 dan copy Surat Daftar Riwayat Hidup Nasrudin Zulkarnaen ;

- 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital , Model WD 800ZD Serial Number WMAM9X647149, datanya memiliki nilai MD5HASH6D42AE68F9 DE4CB2C0CC60f7B488ZC4 Kapasitasnya 80 Gb. ;

Dikembalikan kepada Chesna F. Anwar ;

- DVDR : 8088E4123- 03271E21 yang berisi 159 File Voice dan satu file print out com list, dari Nomor : 6281381202747 berikut print outnya ;
- DVDR : 8088E4124- 03271E21 yang berisi 217 File Voice dan satu file print out com list, dari Nomor : 6281311695795 berikut print outnya ;
- DVDR : 8088E4125- 03271E22 yang berisi 2506 File Voice dan satu file print out com list, dari Nomor : 628111978245 berikut print outnya ;
- DVDR : 8088E4125- 03271E22 yang berisi 182 File Voice dan satu file print out com list, dari Nomor : 628161113244 berikut print outnya ;
- 1 Keping CD Serial No. ZA3131LL40352551H yang berisi 2 CDZR dan 4 data pelanggan ;
- Surat Perintah Penyelidikan No. 13C/01/XI/2008 tanggal 10 November 2008 ;
- Surat Perintah Penyadapan No. 18/01/22/I/2009 tanggal 06 Januari 2009 ;
- Surat Perintah Penyadapan No. 18/01/42/II/2008 tanggal 6 Februari 2009 ;
- 3 (ti ga) lembar Chart pecakapan Handphone tertanggal 8, 9 dan 12 Januari 2009 ;
- Permintaan CDR, SMS dan data pelanggan No. R-0023/3211/2009 tanggal 06 Januari 2009 periode untuk tanggal 03 Januari 2009 ;
- Permintaan CDR, SMS No. R-0110/32/I/2009 tanggal 09 Januari 2009 periode untuk tanggal 01 Januari 2009 s/d 9 Januari 2009 ;

Hal. 14 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permin taan data Pelanggan No. R-0024/32/I/2009 tanggal 06 Januari 2009 untuk No. HP 081381202747, 081311695795 dan 0811978245 ;

- Permin taan data Pelanggan No. R-0024/32/I/2009 tanggal 06 Januari 2009 untuk No. HP 0818883155 ;

Dikembalikan kepada saksi Budi Ibrahim ;

- 1 (satu) buah flashdisk merk MY FLASH warna hitam dan putih kapasitas 2 GB ;

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingston warna hijau dan putih kapasitas 2 GB ;

- 1 (Satu) buah flashdisk merk Nexus warna biru muda kapasitas 1 GB ;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Setyo Wahyudi ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6300 C berikut Simcard 0818777889 ;

- 2 (dua) unit HP Nokia type 6275i ;

- 1 (satu) unit HP Black Berry warna hitam ;

- 1 (satu) buah HP Nokia E. 90 dengan ID Card 0811175211 ;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 6235 berikut Simcard ;

- 1 (satu) buah HP Nokia E. 90 dengan Nomor : 0818736666 ;

- 1 (satu) unit HP Fren ZTE type C330 Nomor : 08889656751 ;

- 1 (satu) unit HP merek Nokia type 6275i Nomor : 08889968899 ;

- 1 (satu) HP Black Berry type 8310 ;

- 1 (satu) unit HP Nokia type 6800 ;

- 1 (satu) HP CDMA merk Nokia Type : 2228 ;

- 1 (satu) buah Simcard Esia No. 021- 97361984 ;

- 1 (satu) buah charger Nokia ;

- 1 (satu) buah printer merk HP Photo Smart C.6180 All-in- One. ;

Dirampas untuk Negara ;

Hal. 15 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar amplop putih bertuliskan No HP 08121050456, 0818883155, 081381202747, 081311695795, dan 0811978245 ;
- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat kosong ;
- 1 (satu) lembar print out (area parkir Bowling Ancol) kendaraan B-8214-QD ;
- 1 (satu) lembar foto copy email INA SUSANTI kepada BUDI IBRAHIM tanggal 20 Januari 2009 Jam : 12.39 PM serta balasan dari BUDI IBRAHIM kepada INA SUSANTI tanggal 20 Januari 2009 jam 19:51 dengan subjek batu sari ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah alat rekam dengan panjang, lebar, warna hitam sesuai dengan foto ;
- 1 (satu) buah alat rekam dengan panjang/lebar warna merah merk CREATIVE Type MUVO N.200 1 GB sesuai dengan foto ;

Di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah mobil sedan BMW warna Silver No. Pol. B 191 E. ;
- 1 (satu) tas warna coklat gelap merk Bally ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Black Berry ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E.90 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 623 ;
- 1 (satu) buah Handphone CDMA Fren ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 5250 ;
- 1 (satu) celana panjang jeans (milik korban Nasrudin Zulkarnaen yang dipakai saat terjadi penembakan di Jl. Hartono Raya Modernland Tangerang ;
- 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol. B 8870 NP warna silver tahun 2005 Noka MHFFMRGK35K039959 Nosin DA60752 ;
- 1 (satu) lembar STNK an. BUSMANTO SATYO alamat Jl. Panglima Polim No. 127-A3 RT 8/1 Jakarta Selatan ;
- 1 (satu) buah buku daftar Nomor Polisi yang keluar

Hal. 16 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk di lapangan parkir Modernland Tangerang ;

- 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINAI ;
- 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam dan 2 Simcard ;
- 1 (satu) dompet warna hitam berisi uang tunai Rp. 2.600.000,- ;
- 1 (satu) unit HP merk Sony Ericson dan Simcard ;
- 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 300.000,- ;
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Scorpio No. Pol. B 6862 SNY warna hitam tahun 2008 Noka : MH35BP0068K110463 ;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. B 6862 SNY atas nama Risty Primasty alamat Jl. Jambu Kalibata Indah U/26 RT 014/06 Jaksel ;
- 1 (satu) buah Helmet warna merah maron dengan pelindung muka warna gelap dan ada stiker dibagian belakang tertulis WTM Helmet ;
- 1 (satu) unit HP Nokia Type 2600 Nomor : 981213397901 ;
- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX No. Pol B 6081 BVG warna abu-abu tahun 2009 Noka : MH31S70059K500121 Nosin : 1S7499348 ;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol B-6081-BVG an. Fransiskus T. Kerans alamat Jl. Sanat Dalam RT 03/03 Tangki Jakarta Barat ;
- Uang tunai Rp. 74.000.000,- ;
- 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 1.278.000,- ;
- 1 (satu) unit HP Fren warna silver dan 2 (dua) buah kartu, (Esia dan Simpati) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio berikut STNK No. Pol. B 6118 SSE ;
- 2 (dua) butir anak peluru ;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver, merk S & W 6 (enam) silinder berikut peluru sebanyak 27 (dua

Hal. 17 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) butir dan 2 (dua)
selongsong peluru 1 (satu) buah proyektil peluru ;

- Sebuah serpihan/pecahan anak peluru ;

Dipergunakan dalam perkara Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1532/PID.B/ 2009/PN.JKT.SEL tanggal 11 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. - Menyatakan Terdakwa ANTASARI AZHAR, SH.MH. yang identitas lengkapnya tersebut di muka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MENGANJURKAN PEMBUNYAN BERENCANA" ;
- Memidana Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama : 18 (delapan belas) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kartu Access Card Hotel Grand Mahakam ;
 - 1 (satu) buah kardus Handphone Nokia 6300 Nomor IMEI : 355714022899576 ;
 - 1 (satu) amplop cokelat dari Sigit Haryo Wibisono kepada Antasari Azhar berisi : satu bendel Hasil Pemeriksaan Asset Eks Pemegang Saham dari BPK, satu bendel Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dari BPK dan satu surat berjudul The Untouchable : Salim Bersaudara ;
 - 1 (satu) amplop cokelat dari Mega Simarmata Wartawati inilah.com kepada Antasari Azhar private and confidential diserahkan via Ibu Ida

Hal. 18 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekretaris) berisi print out email dari Microsoft Outlook Inbox dan Exhibit S-GSM off-air intercept ;

- 1 (satu) buah map warna biru berisi copy Surat Nota Kesepahaman antara PT. Graha Artha Citra Mandiri dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor : 78/Spj.PNRNI/X/2002 dan copy Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-/MBU/ 2007 dan Copy Surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor : S-20/RNI.00/VI/2004 tanggal 02 Juni 2005, hal Tanggapan Komisaris Atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2004 dan Copy Surat Daftar Riwayat Hidup Nasrudin Zulkarnaen ;
- 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital, Model WD 800ZD Serial Number WMAM9X647149, datanya memiliki nilai MD5HASH 6D42AE68F9DE4CB2C0CC60f7B488ZC4 kapasitasnya 80 Gb ;

Dikembalikan kepada Chesna F. Anwar ;

- DVDR : 8088E4123- 03271E21 yang berisi 159 File Voice dan satu file print out com list, dari nomor 6281381202747 berikut print outnya ;
- DVDR : 8088E4124- 03271E21 yang berisi 217 File Voice dan satu file print out com list, dari nomor 6281311695795 berikut print outnya ;
- DVDR : 8088E4125- 03271E22 yang berisi 2506 File Voice dan satu file print out com list, dari Nomor : 628111978245 berikut print outnya ;
- DVDR : 8088E4125- 03271E22 yang berisi 182 File Voice dan satu file print out com list, dari Nomor : 628161113244 berikut print outnya ;
- 1 Keping CD Serial No. ZA3131LL20352551H yang berisi 2 CDZR dan 4 data pelanggan ;
- Surat Perintah Penyelidikan No. 13C/01/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008 ;
- Surat Perintah Penyadapan No. 1B/01/22/I/2009

Hal. 19 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Januari 2009 ;

- Surat Perintah Penyadapan No. 18/01/22/I/2008 tanggal 06 Februari 2009 ;
- 3 (tiga) lembar Chart pecakapan Handphone tertanggal 8, 9 dan 12 Januari 2009 ;
- Permintaan CDR, SMS dan data pelanggan No. R-0023/32/I/2009 tanggal 6 Januari 2009 periode untuk tanggal 03 Januari 2009 ;
- Permintaan CDR, SMS No. R-0110/32/I/2009 tanggal 09 Januari 2009 periode untuk tanggal 01 Januari 2009 s/d 09 Januari 2009 ;
- Permintaan data Pelanggan No. R-0024/32/I/2009 tanggal 06 Januari 2009 untuk No. HP 081381202747, 081311695795 dan 0811978245 ;
- Permintaan data Pelanggan No. R-0024/32/I/2009 tanggal 06 Januari 2009 untuk No. HP 0818883155 ;

Dikembalikan kepada saksi Budi Ibrahim ;

- 1 (satu) buah flashdisk merk MY FLASH warna hitam dan putih kapasitas 2 GB ;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna hijau dan putih kapasitas 2 GB ;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Nexus warna biru muda kapasitas 1 GB ;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Setyo Wahyudi ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6300 C berikut Simcard 0818777889 ;
- 2 (dua) unit HP Nokia type 6275i ;
- 1 (satu) unit HP Black Berry warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Nokia E.90 dengan ID Card 0811175211 ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 6235 berikut Simcard ;
- 1 (satu) buah HP Nokia E.90 dengan Nomor : 0818736666 ;

Hal. 20 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Fren ZTE type C330 Nomor : 08889656751 ;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia type 6275i Nomor : 08889968899 ;
- 1 (satu) HP Black Berry type 8310 ;
- 1 (satu) unit HP Nokia type 6800 ;
- 1 (satu) HP CDMA merk Nokia Type 2228 ;
- 1 (satu) buah Simcard Esia No. 021-97361984 ;
- 1 (satu) buah charger Nokia ;
- 1 (satu) buah printer merk HP Photo Smart C. 6180 All-in-One ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar amplop putih bertuliskan No. HP 08121050456, 0818883155, 081381202747, 081311695795, dan 811978245 ;
- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat kosong ;
- 1 (satu) lembar print out (area parkir Bowling Ancol) kendaraan B 8214 QD ;
- 1 (satu) lembar foto copy email INA SUSANTI kepada BUDI IBRAHIM tanggal 20 Januari 2009 Jam : 12.39 PM serta balasan dari BUDI IBRAHIM kepada INA SUSANTI tanggal 20 Januari 2009 jam 19.51 dengan subjek batu sari ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah alat rekam dengan panjang, lebar, warna hitam sesuai dengan foto ;
- 1 (satu) buah alat rekam dengan panjang/lebar warna merah merk CREATIVE Type MUVO N.200 1 GB sesuai dengan foto ;

Di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah mobil sedan BMW warna Silver No. Pol. B 191 E ;
- 1 (satu) tas warna coklat gelap merk Bally ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E.90 ;

Hal. 21 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 623 ;
- 1 (satu) buah Handphone CDMA Fren ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 5250 ;
- 1 (satu) celana panjang jeans (milik korban Nasrudin Zulkarnaen yang dipakai saat terjadi penembakan di Jl. Hartono Raya Modernland Tangerang ;

Dikembalikan kepada saksi Irawati Ariendra ;

- 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol. B-8870- NP warna silver tahun 2005 Noka MHFFMRGK35KO39959 Nosin DA60752 ;
- 1 (satu) lembar STNK an. BUSMANTO SATYO alamat Jl. Panglima Polim No.127- A3 Rt. 8/1 Jakarta Selatan ;

Dikembalikan kepada Nuryati alias Gondrong ;

- 1 (satu) buah buku daftar Nomor Polisi yang keluar masuk di lapangan parkir Modernland Tangerang ;

Dikembalikan kepada Manajemen Golf Modernland ;

- 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINAI ;

Dikembalikan kepada Heriyani ;

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Scorpio No. Pol. B 6862 SNY warna hitam tahun 2008 Noka : MH35BP0068K110463 ;

- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. B 6862 SNY atas nama Risty Primasty alamat Jl. Jambu Kalibata Indah U/26 RT 014/06 Jaksel ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX No. Pol. B 6081 BVG warna abu-abu tahun 2009 Noka : MH31S70059K500121 Nosin : 1S7499348 ;

- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. B 6081 BVG an. Fransiskus T. Kerans alamat Jl. Sanat Dalam RT 03/03 Tangki Jakarta Barat ;

Dikembalikan kepada Fransiscus T. Kerans ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio berikut STNK No. Pol. B 6118 SSE ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

Hal. 22 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam dan 2 Simcard ;
- 1 (satu) dompet warna hitam berisi uang tunai Rp. 2.600.000,- ;
- 1 (satu) unit HP merk Sony Ericson dan Simcard ;
- 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 300.000,- ;
- 1 (satu) buah Helmet warna merah maron dengan pelindung mika warna gelap dan ada stiker dibagian belakang tertulis WTM Helmet ;
- 1 (satu) unit HP Nokia type 2600 Nomor 981213397901 ;
- Uang tunai Rp. 74.000.000, - ;
- 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 1.278.000,- ;
- 1 (satu) unit HP Fren warna silver dan 2 (dua) buah kartu, (Esia dan Simpati) ;
- 1 (satu) buah proyektil peluru ;

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) butir anak peluru ;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver, merk S & W 6 (enam) silinder berikut peluru sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dan 2 (dua) selongsong peluru ;
- Sebuah serpihan/pecahan anak peluru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

II. Menyatakan gugatan ganti rugi pemohon tidak dapat diterima ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 71/PID/2010/PT.DKI tanggal 17 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum
Terdakwa dan
Penuntut Umum tersebut di atas ;

Hal. 23 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1532/- Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 Februari 2010 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding dengan mengubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga amarnya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ANTASARI AZHAR, SH.MH. yang identitas

lengkapya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "MENGANJURKAN PEMBUNUHAN BERENCANA" ;

- Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada pengadilan tingkat banding sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1429 K/PID/2010 tanggal 21 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/- PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : ANTASARI AZHAR, SH.MH. tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 71/PID/2010/- PT.DKI tanggal 17 Juni 2010 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL. tanggal 11 Februari 2010 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ANTASARI AZHAR, SH.MH. yang identitas lengkapnya tersebut di muka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MENGANJURKAN PEMBUNUHAN BERENCANA" ;
- Memidana Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama : 18 (delapan belas) tahun ;

Hal. 24 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kartu Access Card Hotel Grand Mahakam ;
 - 1 (satu) buah kardus Handphone Nokia 6300 Nomor IMEI : 355714022899576 ;
 - 1 (satu) Amplop Cokelat dari Sigid Haryo Wibisono kepada Antasari Azhar berisi : satu bendel Hasil Pemeriksaan Asset Eks Pemegang Saham dari BPK, satu bendel Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dari BPK dan satu surat berjudul The Untouchable : Salim Bersaudara ;
 - 1 (satu) Amplop Coklat dari Mega Simarmata Wartawati inilah.com kepada Antasari Azhar private and confidential diserahkan via Ibu Ida (Sekretaris) berisi Print Out Email dari Microsoft Outlook Inbox dan Exhibit S-GSM off- air intercept ;
 - 1 (satu) buah Map Warna Biru berisi copy Surat Nota Kesepahaman antara PT. Graha Artha Citra Mandiri dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor : 78/Spj.PNRNI/X/2002 dan copy Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-/MBU/- 2007 dan Copy Surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor : S-20/RNI.00/VI/2004 tanggal 2 Juni 2005, hal Tanggapan Komisaris Atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2004 dan Copy Surat Daftar Riwayat Hidup Nasrudin Zulkarnaen ;
 - 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital, Model WD 800ZD Serial Number WMAM9X647149, datanya memiliki nilai

Hal. 25 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MD5HASH6D42AE68F9DE4CB2C0CC60f7B488ZC4

kapasitasnya 80 Gb ;

Dikembalikan kepada Chesna F. Anwar ;

- DVDR : 8088E4123- 03271E21 yang berisi 159 File Voice dan satu file print out com list, dari Nomor : 6281381202747 berikut print outnya ;
- DVDR : 8088E4124- 03271E21 yang berisi 217 File Voice dan satu file print out com list, dari Nomor : 6281311695795 berikut print outnya ;
- DVDR : 8088E4125- 03271E22 yang berisi 2506 File Voice dan satu file print out com list, dari Nomor : 628111978245 berikut print outnya ;
- DVDR : 8088E4125- 03271E22 yang berisi 182 File Voice dan satu file print out com list, dari Nomor : 628161113244 berikut print outnya ;
- 1 Keping CD Serial No. ZA3131LL20352551H yang berisi 2 CDZR dan 4 data pelanggan ;
- Surat Perintah Penyelidikan No. 13C/01/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008 ;
- Surat Perintah Penyadapan No. 1B/01/22/I/2009 tanggal 06 Januari 2009 ;
- Surat Perintah Penyadapan No. 18/01/22/I/2008 tanggal 06 Februari 2009 ;
- 3 (tiga) lembar Chart pecakapan Handphone tertanggal 08, 09 dan 12 Januari 2009 ;
- Permintaan CDR, SMS dan data pelanggan No. R-0023/32/I/2009 tanggal 6 Januari 2009 periode untuk tanggal 03 Januari 2009 ;
- Permintaan CDR, SMS No. R-0110/32/I/2009 tanggal 09 Januari 2009 periode untuk tanggal 1 Januari 2009 s/d 09 Januari 2009 ;
- Permintaan data Pelanggan No. R-0024/32/I/2009 tanggal 06 Januari 2009 untuk No. HP 081381202747, 081311695795 dan 0811978245 ;
- Permintaan data Pelanggan No. R-0024/32/I/2009 tanggal 06 Januari 2009 untuk No. HP 0818883155 ;

Hal. 26 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Budi Ibrahim ;

- 1 (satu) buah flashdisk merk MY FLASH warna hitam dan putih kapasitas 2 GB ;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna hijau dan putih kapasitas 2 GB ;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Nexus warna biru muda kapasitas 1 GB ;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Setyo Wahyudi ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6300 C berikut Simcard 0818777889 ;
- 2 (dua) unit HP Nokia type 6275i ;
- 1 (satu) unit HP Black Berry warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Nokia E.90 dengan ID Card 0811175211 ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 6235 berikut Simcard ;
- 1 (satu) buah HP Nokia E.90 dengan Nomor 0818736666 ;
- 1 (satu) unit HP Fren ZTE type C330 Nomor 08889656751 ;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia type 6275i Nomor 08889968899 ;
- 1 (satu) HP Black Berry type 8310 ;
- 1 (satu) unit HP Nokia type 6800 ;
- 1 (satu) HP CDMA merk Nokia Type 2228 ;
- 1 (satu) buah Simcard Esia No. 021-97361984 ;
- 1 (satu) buah carger Nokia ;
- 1 (satu) buah printer merk HP Photo Smart C. 6180 All-in-One ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar amplop putih bertuliskan No. HP 08121050456, 0818883155, 081381202747, 081311695795, dan 811978245 ;

Hal. 27 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat kosong ;
- 1 (satu) lembar print out (area parkir Bowling Ancol) kendaraan B 8214 QD ;
- 1 (satu) lembar foto copy email INA SUSANTI kepada BUDI IBRAHIM tanggal 20 Januari 2009 Jam : 12.39 PM serta balasan dari BUDI IBRAHIM kepada INA SUSANTI tanggal 20 Januari 2009 jam 19.51 dengan subjek batu sari ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah alat rekam dengan panjang, lebar, warna hitam sesuai dengan foto ;
- 1 (satu) buah alat rekam dengan panjang/lebar warna merah merk CREATIVE Type MUVO N.200 1 GB sesuai dengan foto ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah mobil sedan BMW warna Silver No. Pol. B 191 E ;
- 1 (satu) tas warna coklat gelap merk Bally ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E.90 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 623 ;
- 1 (satu) buah Handphone CDMA Fren ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 5250 ;
- 1 (satu) celana panjang jeans (milik korban Nasrudin Zulkarnaen yang dipakai saat terjadi penembakan di Jl. Hartono Raya Modernland Tangerang ;

Dikembalikan kepada saksi Irawati Ariendra ;

- 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol. B 8870 NP warna silver tahun 2005 Noka MHFFMRGK35KO39959 Nosin DA60752 ;
- 1 (satu) lembar STNK an. BUSMANTO SATYO alamat Jl. Panglima Polim No.127- A3 RT 8/1 Jakarta Selatan ;

Dikembalikan kepada Nuryati alias Gondrong ;

- 1 (satu) buah buku daftar Nomor Polisi yang keluar masuk di lapangan parkir Modernland Tangerang ;

Hal. 28 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Manajemen Golf Modernland ;

- 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINAI ;

Dikembalikan kepada Heriyani ;

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Scorpio No. Pol. B-6862-SNY warna hitam tahun 2008 Noka : MH35BP0068K110463 ;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. B-6862-SNY atas nama Risty Primasty alamat Jl. Jambu Kalibata Indah U/26 Rt. 014/06 Jaksel ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX No. Pol. B 6081 BVG warna abu-abu tahun 2009 Noka : MH31S70059K500121 Nosin : 1S7499348 ;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. B 6081 BVG an. Fransiskus T. Kerans alamat Jl. Sanat Dalam RT 03/03 Tangki Jakarta Barat ;

Dikembalikan kepada Fransiscus T. Kerans ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio berikut STNK No. Pol. B 6118 SSE ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam dan 2 Simcard ;
- 1 (satu) dompet warna hitam berisi uang tunai Rp. 2.600.000,- ;
- 1 (satu) unit HP merk Sony Ericson dan Simcard ;
- 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 300.000,- ;
- 1 (satu) buah Helmet warna merah maron dengan pelindung mika warna gelap dan ada stiker dibagian belakang tertulis WTM Helmet ;
- 1 (satu) unit HP Nokia type 2600 Nomor : 981213397901 ;
- Uang tunai Rp. 74.000.000,- ;
- 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 1.278.000,- ;
- 1 (satu) unit HP Fren warna silver dan 2 (dua) buah kartu, (Esia dan Simpati) ;
- 1 (satu) buah proyektil peluru ;

Hal. 29 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) butir anak peluru ;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver, merk S & W 6 (enam) silinder berikut peluru sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dan 2 (dua) selongsong peluru ;
- Sebuah serpihan/pecahan anak peluru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

II. Menyatakan gugatan ganti rugi pemohon tidak dapat diterima ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 11/Akta.Pid/- PK/2011/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Kuasa Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2011 yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 01 Desember 2010, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. KEADAAN BARU YANG MENIMBULKAN DUGAAN KUAT, BAHWA JIKA KEADAAN ITU SUDAH DIKETAHUI PADA WAKTU SIDANG MASIH BERLANGSUNG, HASILNYA AKAN BERUPA PUTUSAN BEBAS ATAU PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ATAU TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU TERHADAP PERKARA ITU DITERAPKAN KETENTUAN PIDANA YANG LEBIH RINGAN

Hal. 30 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1. Bahwa keadaan baru yang dimaksud oleh TERPIDANA (Pemohon PK) adalah foto-foto yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah yang dikelompokkan dalam bentuk Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11. Dua puluh delapan lembar foto/gambar bagian kepala alm. Nasrudin Zulkarnaen pada saat sebelum dan sesudah dilakukan otopsi oleh Dr. Forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Fakultas Kedokteran UI Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo; dan 1 (satu) lembar foto/gambar Mobil BMW No. Pol. B 191 E milik alm. Nasrudin diberi tanda P-13 ;

Bahwa ke-28 lembar foto (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11) kepala alm. Nasrudin Zulkarnaen dan 1 (satu) lembar foto/gambar mobil BMW No. Pol. B 191 E milik alm. Nasrudin Zulkarnaen ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti di muka persidangan dan tidak pernah dijadikan bahan pertimbangan untuk menemukan kebenaran materiil oleh Judex Juris maupun Judex Facti ditingkat Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Bahwa jika ke dua puluh delapan lembar lembar foto/gambar bagian kepala alm. Nasrudin Zulkarnaen (P-1 s/d P-11) dan 1 (satu) lembar foto/gambar mobil BMW No. Pol. B 191 E ini jika sudah diketahui pada waktu persidangan masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas terhadap diri TERPIDANA (Pemohon PK), karena :

1.1.1. Pada bukti P-1 s/d P-3 adalah foto kepala korban pada sisi depan dan sisi sebelah kiri yang terdapat 3 buah luka bekas benturan benda keras dan yang tampak berlubang dan bekas terjahit adalah 1 (satu) buah



lubang bagian kepala sisi sebelah kiri pada bagian depan, kemudian 2 (dua) buah lubang bagian kepala sisi sebelah kiri pada bagian belakang, hal mana sesuai dengan Visum Et Repertum Dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F., ahli Forensik tanggal 30 Maret 2009 pada angka VII huruf a, b dan f yang menjelaskan ada 3 buah luka bekas tembakan peluru pada kepala alm. Nasrudin Zulkarnaen, yaitu :

- a. Pada sisi kepala sebelah kiri (pelipis kiri) bagian depan, di atas alis terdapat luka terbuka yang sudah dijahit, berbentuk segi tiga, dengan ukuran seluruhnya lima belas milimeter kali lima belas milimeter, dan disekitarnya terdapat memar ;
- b. Pada sisi kepala sebelah kiri bagian belakang terdapat luka yang telah dijahit berbentuk garis dengan tepi tidak rata sepanjang dua sentimeter dan disekitarnya terdapat memar ;
- c. Tulang kepala bagian belakang sebelah kiri, dua belas setengah sentimeter dari lubang bagian depan, tampak lubang dengan tepi tidak rata yang ukurannya pada bagian luar (tabula eksterna) dua puluh milimeter kali tiga puluh lima milimeter, sedangkan pada bagian dalamnya (tabula interna), terdapat lubang berukuran tiga puluh enam milimeter kali dua puluh milimeter tampak kepingan tulang yang terdorong ke dalam ;



1.1.2. Bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 ini adalah sebagai Novum yang membuktikan bahwa pada kepala alm. Nasrudin terdapat 3 (tiga) luka bekas tembakan yang sudah dijahit sebelum diserahkan kepada Ahli Forensik RSCM (Dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F) yang menurut dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F., di persidangan adalah mayat korban alm. Nasrudin Zulkarnaen sudah tidak dalam keadaan asli atau istilahnya dimanipulasi, karena rambut kepala sudah dibotaki sebelum diserahkan kepada Dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F., (Vide putusan PN. Jakarta Selatan, Hlm. 112 alinea ke-7) ;

1.1.3. Bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 ini untuk membuktikan, bahwa isi Kesimpulan dari Visum Et Repertum Dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F. tanggal 30 Maret 2009 yang berkesimpulan ada 2 (dua) luka bekas tembakan peluru adalah bertentangan dengan isi uraian Visum Et Repertum tanggal 30 Maret 2009 Nomor : 1030/SK.II/03/2-2009 pada hlm. 2 angka VII huruf a, b, dan f yang menguraikan ada 3 (tiga) luka di bagian pelipis kiri bagian depan dan belakang kepala korban alm. Nasrudin Zulkarnaen yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.



Abdul Mun'im Idris, Sp.F. ;

Bahwa keterangan saksi saksi yang menyebutkan terdengar ada 2 (dua) letusan senjara api yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Judex Facti dan Judex Juris dalam memutuskan perkara a quo adalah bertentangan dengan luka tembak yang sesungguhnya yang terlihat pada bukti P-1 s/d P-3 ;

1.1.4. Bahwa keterangan saksi- saksi yang menyebutkan terdengar ada 2 (dua) letusan senjara api yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Judex Facti dan Judex Juris dalam memutuskan perkara a quo adalah bertentangan dengan isi uraian Visum Et Repertum Dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F. tanggal 30 Maret 2009 pada angka VII huruf a, b dan f ;

1.1.5. Bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 ini memperlihatkan adanya luka bekas tembakan dengan posisi HORIZONTAL (in casu : conform dengan uraian Visum Et Repertum Dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F. tanggal 30 Maret 2009 pada bagian angka VII huruf a, b dan f) adalah untuk membuktikan sebaliknya terhadap gambar (P-13) pada kaca belakang sebelah kiri dari mobil BMW No. Pol. B 191 E yang tampak ada 2 (dua) lobang bekas tembakan pada posisi VERTIKAL antara lubang yang diberi tanda "A" dan "B",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana Mobil BMW No. Pol. 191 E dijadikan barang bukti di persidangan adalah sebagai barang bukti yang telah direkayasa karena bertentangan dengan luka tembak sebanyak 3 buah pada kepala korban sebagaimana yang terlihat di dalam bukti P-1, P-2 dan P-3 ;

1.1.6. Dengan demikian Judex Juris maupun Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak benar dan tidak relevan , yaitu tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Pemohon PK dengan meninggalnya korban Nasrudin Zulkarnaen yang disebabkan oleh luka tembak sebanyak lebih dari 2 (dua) tembakan ;

1.1.7. Bahwa jika bukti P- 1, P-2, P-3 (Foto Kepala Mayat alm. Nasrudin Zulkarnaen) , P-13 (Foto Kaca Mobil BMW B 191 E bekas tembakan yang direkayasa) sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum ;

1.2. Bahwa foto-foto almarhum Nasrudin Zulkarnaen pada saat dilakukan otopsi oleh dokter forensik di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Fakultas

Hal. 35 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah yang dikelompokkan dalam bentuk Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 ;

1.3. Bahwa berdasarkan bukti foto-foto tersebut pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama mengenai unsur ke-6 yakni "menghilangkan nyawa orang lain" yang selengkapnyanya berbunyi :

".....sebab matinya orang ini akibat tembakan senjata api yang masuk dari sisi kepala sebelah kiri; berdasarkan sifat lukanya kedua luka tembak tersebut merupakan luka tembak "jarak jauh"; peluru pertama masuk dari arah belakang sisi kepala sebelah kiri dan peluru yang kedua masuk dari arah depan sisi kepala sebelah kiri diameter kedua anak peluru tersebut 9 (sembilan) milimeter dengan ulir ke kanan; hal mana sesuai dengan peluru yang ditembakkan dari senjata api caliber 0,38 tipe S & W" ;

Adalah tidak benar karena tidak mendasarkan pada bukti ilmiah dan objektif menurut Ilmu Kedokteran Forensik, utamanya mengenai "luka tembak jarak jauh dan hubungan antara luka tembak jarak jauh dengan jenis senjata, serta diameter kedua anak peluru dan senjata apinya" ;

1.4. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut dengan tegas menyatakan sebab matinya almarhum Nasrudin Zulkarnaen adalah akibat tembakan senjata api luka tembak jarak jauh. Namun Judex Facti tidak menjelaskan lebih lanjut ukuran jarak jauh menurut standard ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal dan hanya mempertimbangkan hubungan antara posisi



korban dengan posisi pelaku penembakan dan hubungan antara luka tembak pada korban dengan senjata yang digunakan oleh pelaku penembakan ;

1.4.1. Hubungan Antara Posisi Korban dan Posisi Pelaku ;

Pengertian luka tembak jarak jauh menurut standard Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal adalah untuk senjata genggam, jarak antara moncong senjata dengan target lebih dari 50 cm – 60 cm, mengandung pengertian dapat ditembak dari jarak jauh, dekat, sangat dekat atau luka tembak tempel, di mana antara pelipis dengan moncong senjata terdapat penghalang yang menghalangi atau menyerap butir-butir mesiu yang menimbulkan kelim tattoo yang merupakan ciri luka tembak jarak dekat, menghalangi asap atau jelaga yang merupakan ciri luka tembak sangat dekat (25 cm – 30 cm), dan jejas laras yang merupakan ciri khas dari luka tembak temple ;

Menurut Standard Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, pengertian luka tembak jarak jauh adalah :

Pertama, luka yang disebabkan oleh tembakan dari jarak jauh ;

Kedua, luka yang disebabkan oleh tembakan dari jarak dekat, sangat dekat atau luka tembak tempel, di mana antara pelipis dengan moncong senjata terdapat penghalang yang menghalangi atau menyerap butir-butir mesiu yang menimbulkan kelim tattoo yang merupakan ciri luka tembak jarak dekat, menghalangi asap atau jelaga yang merupakan ciri luka tembak sangat dekat (25 cm – 30 cm), dan



jejas laras yang merupakan ciri khas dari luka tembak temple ;

1.4.2. Hubungan Mengenai Luka Tembak Dengan Senjata yang Digunakan Oleh Pelaku Penembakan ;

Dalam Visum et Repertum disebutkan sebab matinya korban adalah akibat anak peluru 9 (sembilan) milimeter yang ditembakkan dari senjata api kaliber 0,38 tipe S&W. Hal ini tidak sesuai dengan keterangan ahli senjata Roy Haryanto yang mengatakan bahwa peluru 9 (sembilan) milimeter tidak mungkin dapat ditembakkan dari senjata api kaliber 0,38 tipe S & W Spesial ;

1.5. Bahwa tembakan senjata api yang masuk dari sisi kaliber peluru pertama masuk dari arah belakang sisi kepala sebelah kiri dan peluru yang kedua masuk dari arah depan sisi kepala sebelah kiri diameter kedua anak peluru tersebut 9 (sembilan) milimeter dengan ulir ke kanan, hal mana sesuai dengan peluru yang ditembakkan dari senjata api caliber 0,38 tipe S&W;

1.6. Bahwa foto- foto tersebut menerangkan sebab kematian almarhum Nasrudin Zulkarnaen Iskandar karena adanya tembakan jarak dekat dengan menggunakan "penghalang yang menghalangi atau menyerap butir- butir mesiu" sehingga dapat menimbulkan kesan, penembakan yang dilakukan terhadap almarhum dilakukan dari jarak jauh, sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1030/SK.II/03/2- 2009 tanggal 30 Maret 2009, yang dibuat dan ditandatangani Dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F. ;

1.7. Bukti- bukti yang TERPIDANA (Pemohon PK) ajukan sebagai keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang



masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Bukti- bukti tersebut sebagai berikut :

1.7.1. Bukti P-1 dalam permohonan ini membuktikan kondisi mayat almarhum Nasrudin Zulkarnaen sudah tidak asli lagi, sesuai dengan penjelasan dan keterangan Dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F. (dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) No. 1030A/SK.II/II/2011. Dengan kata lain, kondisi mayat sudah "dimanipulasi" dan mengalami tindakan atau perusakan sebelum dilakukan pemeriksaan secara baik dan teliti oleh dokter Forensik dalam rangka menentukan sebab matinya orang dan menentukan waktu kematian. Ketidakaslian kepala almarhum ini, termasuk diantaranya pemotongan rambut almarhum, sehingga mengakibatkan hilangnya bukti- bukti yang berhubungan dengan peluru yang bersarang di kepala almarhum Nasrudin Zulkarnaen ;

Bahwa pemotongan rambut almarhum Nasrudin Zulkarnaen, menurut TERPIDANA (Pemohon PK) dilakukan secara sengaja untuk menghilangkan bukti- bukti terkait dengan anak peluru yang bersarang pada kepala almarhum. Sebab dengan hilangnya rambut dan adanya tindakan permulaan yang dilakukan sebelum mayat almarhum diterima oleh Dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F., maka jelaga mesiu yang berasal dari senjata telah dihilangkan dari tubuh korban. Hal ini berakibat seolah- olah



penembakan yang terjadi pada almarhum NASRUDIN telah dilakukan dari “jarak jauh” sebagaimana dinyatakan dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 1030/SK.II/03/2-2009 tanggal 30 Maret 2009 ;

Bahwa dalam penjelasannya terhadap foto tersebut Dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F., menyatakan :

“Foto kepala dari almarhum NASRUDIN ZULKARNAEN ISKANDAR, di mana tampak foto darah yang mengering berjalan dari arah kiri kearah kanan; memar pada kelopak mata kanan, dan rambut yang sudah dipotong. Foto ini adalah foto kondisi almarhum di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI- RSCM pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009. Foto ini membuktikan bahwa almarhum dalam hal ini kepalanya sudah tidak asli lagi, yang bisa disebabkan tindakan sebelum almarhum dibawa ke RSCM” (Bukti. P-1) ;

1.7.2. Bukti P-1 dalam permohonan ini juga membuktikan dan menerangkan bahwa pada kepala pelipis kanan almarhum NASRUDIN terdapat luka atau lubang yang tidak pernah dipertimbangkan baik oleh Judex Facti maupun Judex Juris. Pada hal adanya luka atau lubang pada kepala pelipis kanan almarhum NASRUDIN dalam kesimpulan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Mun'im Idris Sp.F., Nomor : 1030/SK.II/03/2- 2009 tanggal 30 Maret 2009, butir VII e, dengan tegas dinyatakan :

“Tulang pelipis kanan bagian luar (tabula eksterna) berlubang dengan tepi tidak rata seluas dua puluh lima milimeter kali dua puluh milimeter; sedangkan pada bagian



dalamnya (tabula interna), lubang berukuran tiga puluh milimeter kali dua puluh milimeter (berbentuk corong yang membuka ke dalam); yang diteruskan dengan retakan tulang yang menuju kearah lubang pada bagian belakang sepanjang dua belas sentimeter; tampak kepingan tulang yang terdorong ke dalam” ;

1.7.3. Bahwa dalam kesimpulan Visum Et Repertum sama sekali tidak membahas mengenai luka ketiga di tulang pelipis KANAN bagian luar (tabula eksterna) lubang berukuran tiga puluh milimeter kali dua puluh milimeter (berbentuk corong yang membuka ke dalam), yang diteruskan dengan retakan tulang yang menuju kearah lubang pada bagian belakang sepanjang dua belas sentimeter, tampak kepingan tulang yang terdorong ke dalam) yang berakhir pada otot pelipis sebelah kanan tempat anak peluru bersarang sebagaimana dinyatakan pada butir VII huruf g Visum et Repertum ;

1.7.4. Bukti P-2 menunjukkan bekas luka tembak pada pelipis sebelah kiri korban, dalam permohonan ini membuktikan dan menerangkan penyebab luka tembak, yang dinyatakan sebagai luka tembak “jarak jauh” karena, “antara pelipis dengan moncong senjata terdapat penghalang yang menghalangi atau menyerap butir-butir mesiu yang menimbulkan kelim tattoo yang merupakan ciri luka tembak jarak dekat”. Jika penghalang keras, maka penghalang tersebut dapat merubah permukaan dari anak peluru, yang berakibat dengan bentuk luka tembak masuk yang seharusnya bundar atau oval menjadi tidak beraturan,



dan asap maupun butir mesiu yang keluar dari moncong senjata akan terhalang, sehingga luka tembaknya memberi kesan seperti luka tembak jarak jauh ;

Bahwa foto kedua ini (Bukti P-2) menjadi bukti yang menunjukkan bahwa luka pada korban adalah luka tembak “jarak dekat” berdasarkan sifat lukanya dan ada penghalang yang dapat menyerap mesiu yang berasal dari senjata yang ditembakkan dan penghalang tersebut juga menghilangkan jejak laras pada luka tembak ;

Bahwa keberadaan Bukti P-2 ini membuktikan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama (putusan hlm. 175) yang menyatakan :

“.....bahwa Hendrikus mengikuti korban dalam waktu cukup lama, sampai akhirnya, sebagaimana keterangan saksi Parmin dipersidangan.....tiba-tiba ada mobil Avanza Silver menyalib dari kiri dan setelah lewat undakan memotong ke kanan, lalu terdengar suara letusan 2 (dua) kali, “dor-dor”, saksi Parmin langsung menengok ke belakang melihat Nasrudin roboh ke kanan dan darah keluar di sekitar kepalanya, lalu nengok kiri melihat sepeda motor Scorpio nyalip dengan kecepatan tinggi, lalu mobil diberhentikan, saksi Parmin melihat 2 (dua) orang di mobil Avanza, dan sepeda motor Scorpio tersebut dinaiki 2 (dua) orang berboncengan, pemboncengnya tangannya ke bawah....” ;

Hlm. 176, menyatakan :

“...tiba-tiba terdengar suara letusan 2 (dua) kali, “dor-dor” saksi langsung reflek nengok ke kiri belakang, pak Nasrudin roboh ke kanan dan di sekitar kepalanya berdarah....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sempat melihat 2 (dua) orang di dalam mobil Avanza, dan sepeda motor Scorpio dinaiki berboncengan tangan yang dibonceng ke bawah.....” ;

Hlm. 177, menyatakan :

“.....sebab matinya orang ini akibat tembakan senjata api yang masuk dari sisi kepala sebelah kiri; berdasarkan sifat lukanya kedua luka tembak tersebut merupakan luka tembak ”jarak jauh”; peluru pertama masuk dari arah belakang sisi kepala sebelah kiri dan peluru yang kedua masuk dari arah depan sisi kepala sebelah kiri diameter kedua anak peluru tersebut 9 (sembilan) milimeter dengan ulir ke kanan; hal mana sesuai dengan peluru yang ditembakkan dari senjata api kaliber 0.38. tipe S & W” ;

Adalah kesimpulan yang tidak benar dan tidak akurat ;

Bahwa keterangan dalam Visum Et Repertum menyatakan kedua luka tembak pada kepala almarhum. Nasrudin Zulkarnaen, berdasarkan sifat lukanya merupakan luka tembak ”jarak jauh”, harus dibaca bahwa luka tersebut dilakukan dari jarak ”sangat dekat atau luka tembak tempel, di mana antara pelipis dengan moncong senjata terdapat penghalang yang menghalangi atau menyerap butir- butir mesiu”. Hal ini sesuai dengan penjelasan Dr. Abdul Mun’im Idris, Sp.F. terhadap foto tersebut, menyatakan :

“Foto daerah pelipis kiri dari almarhum NASRUDIN ZULKARNAEN ISKANDAR, di mana tampak luka terbuka yang dikelilingi memar, di mana luka ini letaknya tepat pada luka tembak pertama sesuai dengan foto pertama dan

Hal. 43 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



kedua. Tampilan seperti ini biasa ditemukan pada luka tembak masuk di mana di bawah permukaan tubuh terdapat bagian yang keras; dalam hal ini tempurung kepala” ;

“Berdasarkan pada sifat luka yang terdapat pada foto ini dapat dipastikan bahwa foto luka tembak tersebut, merupakan luka tembak “jarak jauh” (untuk senjata genggam jarak antara moncong senjata dengan target lebih dari 50 cm – 60 cm; yang mengandung pengertian bisa ditembak dari jarak jauh, dekat, sangat dekat atau luka tembak tempel, di mana antara pelipis dengan moncong senjata terdapat penghalang yang menghalangi atau menyerap butir-butir mesiu yang menimbulkan kelim tattoo yang merupakan ciri luka tembak jarak dekat, menghalangi asap atau jelaga yang merupakan ciri luka tembak sangat dekat (25 cm – 30 cm), dan jejas laras yang merupakan ciri khas dari luka tembak tempel” (Bukti P-2) ;

1.7.5. Bukti P-3 menunjukkan bekas luka tembak pada belakang kepala dan pelipis kiri korban yang terlihat secara HORIZONTAL (FOTO KETIGA DAN KEEMPAT) dalam permohonan ini membuktikan dan menerangkan, luka tembak pada kepala almarhum Nasrudin Zulkarnaen berbentuk bintang atau berbentuk segitiga. Luka tembak berbentuk bintang atau segitiga, adalah luka tembak yang terjadi dari luka tembak yang sangat dekat, sebab kalau luka tembak jarak tembak jauh sifat lukanya tidak berbentuk bintang atau segitiga, melainkan akan berbentuk lubang. Dengan kata lain, pada luka tembak jarak dekat, sangat dekat atau luka tembak tempel di mana terdapat dasar



yang keras dalam hal ini tulang; oleh karena pada luka tembak masuk di mana dasarnya tulang, sebagian tenaga dari tembakan tersebut akan dipantulkan oleh tulang tadi, kulit kepala akan menggembung/terangkat dan bersentuhan dengan moncong senjata. Dan apabila tenaga yang memantul itu cukup besar karena tulang di mana peluru masuk cukup tebal, seperti pada tulang tengkorak, maka tenaga tersebut mampu merobek tepi lubang luka tembak. Dengan demikian, terdapat robekan tambahan dan ini akan memberi akibat pada bentuk luka tembak masuk yang seharusnya bundar atau oval menjadi berbentuk segi tiga atau berbentuk bintang ; Dalam kaitan ini Vincent J. M. DiMaio, M.D, menyatakan ;

"Contact wounds in regions of the body where only a thin layer of skin and subcutaneous tissue overlies bone usually have a stellate or cruciform appearance that is totally unlike the round or oval perforating wounds seen in other areas (Figure 5.3A). The most common area in which stellate wounds occur is the head. The unusual appearance of contact wounds over bone is due to the effects of the gas of discharge. When a weapon is fired, the gases produced by the combustion of the propellant emerge from the barrel in a highly compressed state. In hard contact wounds, they follow the bullet through the skin into the subcutaneous tissue where they immediately begin to expand. Where a thin layer of skin overlies bone, as in the head, these gases expand between the skin and the outer table of the



skull, lifting up and ballooning out the skin (Figure 5.4). If the stretching exceeds the elasticity of the skin, it will tear. These tears radiate from the entrance, producing a stellate or cruciform appearing wound of entrance. Re-approximation of the torn edges of the wound will reveal the seared, blackened margins of the original entrance site". (Vincent J. M. DiMaio, M.D: 1999, Gunshot Wounds Practical Aspects of Firearms, Ballistics, and Forensic Techniques, Second Edition, CRC Press LLC, hal. 144) ;

Dengan mendasarkan pendapat ahli yang dikutip tersebut, analisis secara objektif dan ilmiah menurut ilmu pengetahuan kedokteran forensik, disimpulkan bahwa bukti luka pada tubuh korban sebagaimana pada bukti P-3 (FOTO KETIGA DAN KEEMPAT) menjadi bukti yang sah dan meyakinkan bahwa luka tembak pada kepala almarhum Nasrudin Zulkarnaen, adalah luka tembak berasal dari jarak "sangat dekat atau luka tembak tempel, di mana antara pelipis dengan moncong senjata terdapat penghalang yang menghalangi atau menyerap butir-butir mesiu", seperti dinyatakan dalam Bukti P-2 ;

Dalam hubungannya dengan Bukti P-3 ini, Dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F., (dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia), menyatakan ;

"Foto ke-3 menunjukkan foto kepala dari alm. NASRUDIN ZULKARNAEN ISKANDAR; di mana tampak garis-garis melintang yang sesuai dengan bekas jahitan, dan foto bentuk luka masih



berbentuk garis. Sedangkan foto ke-4 adalah foto dari objek yang sama dengan foto ke-3 setelah jahitan diangkat dan sama dengan foto ke-4 yang di foto lebih dekat di mana tampak jelas bentuk luka berbentuk segitiga /berbentuk bintang” (Bukti P-3 A dan P-3 B) ;

- 1.7.6. Bukti P-4 (FOTO KELIMA, ENAM, DAN KETUJUH) dalam permohonan ini membuktikan dan menerangkan bahwa luka tembak pada kepala almarhum Nasrudin Zulkarnaen menunjukkan adanya dua buah luka tembak yang terdapat pada kepala almarhum NASRUDIN sebelum tempurung dipisah dan jaringan otot pelipis belum dilepas, sedangkan foto KEENAM menunjukkan tempurung kepala telah dilepas dari dasar tengkorak. Adapun foto ke TUJUH menunjukkan luka tembak pada kepala yang sudah dibersihkan. Berdasarkan ketiga foto ini terlihat gambaran bahwa luka tembak pada kepala almarhum Nasrudin Zulkarnaen adalah luka tembak “jarak dekat” dan menggunakan penghalang yang menghalangi atau menyerap butir- butir mesiu. Hal ini sesuai dengan keterangan Dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F., menyatakan :

“Foto ke-5 menunjukkan foto lokasi dan posisi kedua lubang sebelum tempurung kepala dipisah/diangkat dan jaringan otot pelipis belum dilepaskan; lubang tersebut sesuai dengan dua buah luka tembak yang terdapat pada kepala almarhum NASRUDIN ZULKARNAEN ISKANDAR; Foto ke-6 setelah tempurung kepala dilepaskan dari tulang dasar tengkorak; sedangkan foto ke-7 menunjukkan kepala sudah dibersihkan dan tampak kedua buah lubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tembak masuk yang diberi tanda yg terbuat dari logam” (Bukti P-4 A, P-4 B, dan P-4 C) ;

1.7.7. Bukti P-5 (FOTO KEDELAPAN, SEMBILAN, SEPULUH, DAN KESEBELAS) dalam permohonan ini membuktikan dan menerangkan bahwa luka tembak pada kepala almarhum Nasrudin Zulkarnaen menunjukkan adanya dua buah luka tembak yang terdapat pada kepala almarhum NASRUDIN ZULKARNAEN ISKANDAR, di mana kerusakan tengkorak pada sisi dalam (tabula interna), lebih luas dibandingkan dengan kerusakan pada sisi luar (tabula eksterna). Keadaan luka seperti ini membuktikan bahwa luka tembak pada kepala almarhum Nasrudin Zulkarnaen adalah luka tembak dari “jarak dekat” dan menggunakan penghalang yang menghalangi atau menyerap butir-butir mesiu ;

Hal ini sesuai dengan keterangan Dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F., (dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia), menyatakan ;

“Foto ke-8 menunjukkan foto tempurung kepala di lihat dari dalam, di mana tampak dua buah lubang yang menunjukkan bahwa kerusakan tengkorak pada sisi dalam (tabula interna), lebih luas dibandingkan dengan kerusakan pada sisi luar (tabula eksterna); foto ini membuktikan foto dari 2 (dua) buah luka tembak masuk yang terdapat pada tengkorak almarhum NASRUDIN ZULKARNAEN ISKANDAR” ;

“Sedangkan foto ke-9 merupakan foto dari objek yang sama dengan foto ke-8 yang dibuat lebih dekat” ;

Hal. 48 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Foto ke-10 ini menunjukkan foto tempurung kepala sisi kiri bagian dalam dengan dua buah luka tembak masuk dan retakan tulang yang terhubung dengan kedua luka tembak masuk; dan berdasarkan retakan tulang tersebut, luka tembak/tembakan yang pertama adalah luka yang sesuai dengan foto kedua” ;
“Foto ke-11 adalah foto tempurung kepala sisi kiri permukaan dalam (tabula interna), tampak lobang yang tidak beraturan dan serpihan tulang terdorong ke dalam, kelainan pada tulang tersebut sesuai dengan ciri- ciri luka tembak masuk” (Bukti P-5 A, P-5 B, P-5 C dan P-5 D) ;

1.7.8. Bukti P-6 yaitu (FOTO KEDUA BELAS, KETIGA BELAS DAN KEEMPAT BELAS) dipergunakan untuk membuktikan jalannya anak peluru yang bersarang pada kepala korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen :

“Foto-foto ini memperlihatkan organ otak yang di lihat dari permukaan bawah, di mana dalam foto tersebut memperlihatkan jalannya anak peluru (saluran luka). Foto ini tidak ada kaitannya dengan jarak tembak dan ada tidaknya penghalang antara moncong senjata dengan kepala korban” ;

“Adanya penghalang yang bersifat keras dapat menghambat kecepatan dan tenaga dari anak peluru, dan dapat menjelaskan mengapa kedua anak peluru yang ditembakkan tidak bisa keluar dari rongga tengkorak, dengan kata lain tidak ada luka tembak keluar (exit wounds)” ;

“Foto ke-12 dan foto ke-13, menunjukkan foto permukaan jaringan otak bagian bawah dan menunjukkan “saluran- saluran luka” yang



ditemukan dalam jaringan otak. Sedangkan foto ke-14 menunjukkan foto permukaan otak kecil dengan “saluran luka” pada salah satu sisi. Dalam jaringan otak bagian belakang ditemukan sebutir anak peluru” (Bukti P-6 A; P-6 B, dan P-6 C) ;

1.7.9. Bukti P-7 untuk membuktikan kerusakan jaringan otak almarhum Nasrudin Zulkarnaen dan untuk membuktikan adanya penghalang yang bersifat keras, sehingga anak peluru tidak sampai menembus kepala almarhum Nasrudin Zulkarnaen, (FOTO KELIMA BELAS DAN KEENAM BELAS) :

“Foto ini memperlihatkan kerusakan pada jaringan otak dan membuktikan tidak adanya luka tembak keluar” ;

“Tidak didapatkannya luka tembak keluar dapat disebabkan karena adanya penghalang yang bersifat keras yang menghambat jalannya anak peluru karena sebagian tenaga dari anak peluru tertahan sewaktu meliwati penghalang yang bersifat keras” ;

“Foto ke-15 dan foto ke-16, menunjukkan foto otak besar, kerusakan jaringan otak besar, dalam hal ini perdarahan dan kerusakan jaringan almarhum NASRUDIN ZULKARNAEN ISKANDAR” (Bukti P-7 A, dan P-7 B) ;

1.7.10. Bukti P-8 adalah FOTO KETUJUH BELAS DAN KE DELAPAN BELAS :

“Foto ini memperlihatkan keadaan tulang dasar tengkorak, di mana terdapat lubang pada tulang dasar tengkorak tengah sisi kanan yang bila diteruskan terdapat anak peluru yang tertahan oleh kulit kepala didepan telinga kanan; serta retaknya tulang dasar tengkorak bagian depan, yang



membuktikan adanya anak peluru kedua yang mengenai tulang dasar tengkorak” ;

“Tidak selalu ada hubungan dengan jarak tembak, bisa jarak dekat dan bisa pula jarak jauh (di atas 50 cm - 60 cm). Apabila ada penghalang yang bersifat keras, yang akan menahan lajunya dan tenaga anak peluru; maka adanya penghalang dapat menjelaskan mengapa pada korban tidak ditemukan adanya luka tembak keluar” ;

“Berdasarkan letak dari kedua luka tembak masuk, saluran luka pada jaringan otak serta adanya kerusakan pada dua tempat yang berbeda pada tulang dasar tengkorak; maka dapat disimpulkan : bahwa luka tembak pertama, dimulai dari luka tembak pada sisi kiri tempurung kepala bagian depan dan berakhir pada tulang dasar tengkorak bagian tengah, arah datangnya peluru dari kiri atas ke kanan bawah” ;

“Luka tembak kedua dimulai dari luka tembak pada sisi kiri tempurung kepala bagian belakang dan mengenai tulang dasar tengkorak bagian depan, arah datangnya peluru dari kiri atas belakang kekiri bawah depan” ;

“Foto ke- 17 dan ke- 18 menunjukkan foto dasar tengkorak (basis crania), di mana tampak jelas adanya lubang pada dasar tengkorak sisi kanan, di mana dikulit kepala bagian dalam daerah ini ditemukan sebutir anak peluru; juga tampak tulang dasar tengkorak bagian depan sisi kanan yang patah berkeping” (Bukti P-8 A dan Bukti P-8 B) ;

1.7.11. Bukti P-9 adalah FOTO KE SEMBILAN BELAS, DUA PULUH DAN DUA PULUH SATU :

“Foto ini menunjukkan foto dari kedua anak



peluru/projetil yang ditemukan dalam kepala korban, di mana kedua anak peluru tersebut telah mengalami perubahan bentuk/-deformitas; dan salah satu dari anak peluru tersebut dapat dikatakan tinggal separuh” ;

“Anak peluru yang tinggal separuh membuktikan bahwa anak peluru tersebut sewaktu ditembakkan melalui penghalang yg lebih keras bila dibandingkan dengan anak peluru lainnya” ;

“Foto ke- 19, 20 dan foto ke- 21, menunjukkan alat yang dipakai untuk menentukan ukuran peluru yang ditemukan dalam kepala almarhum NASRUDIN ZULKARNAEN ISKANDAR” (Bukti P-9 A dan Bukti P-9 B) ;

1.7.12. Bukti P-10 adalah FOTO KE DUA PULUH DUA :

“Ya, yang pasti luka tembak yang mengenai kepala korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar, diakibatkan oleh anak peluru yang ditembakkan dari senjata api jenis atau tipe S&W” ;

“Foto ke- 22, adalah foto dari anak peluru/projektil yang ditemukan dalam kepala almarhum NASRUDIN ZULKARNAEN ISKANDAR. Foto ini menunjukkan foto dari kedua anak peluru/proyektil yang ditemukan dalam kepala korban, di mana kedua anak peluru tersebut telah mengalami perubahan bentuk/deformitas; dan salah satu dari anak peluru tersebut dapat dikatakan tinggal separuh” ;

“Anak peluru yang tinggal separuh membuktikan bahwa anak peluru tersebut sewaktu ditembakkan melalui penghalang yang lebih keras bila dibandingkan dengan anak peluru lainnya” (Bukti P-10) ;



1.7.13. Bukti P-11 adalah FOTO KE DUA PULUH TIGA, DUA PULUH EMPAT, DUA PULUH LIMA, DUA PULUH ENAM, DUA PULUH TUJUH DAN FOTO KE DUA PULUH DELAPAN :

“Foto ke-23 sampai dengan foto ke-28: adalah foto dari dua buah proyektil yang ditemukan dalam kepala almarhum NASRUDIN ZULKARNAEN ISKANDAR; di mana tampak ulir kearah kanan yang masih jelas dan menunjukkan bahwa anak peluru atau proyektil tersebut, melewati ulir senjata api yang masih baik” ;

1.8. Bahwa menurut pendapat TERPIDANA (Pemohon PK) jika seandainya bukti foto-foto yang TERPIDANA (Pemohon PK) ajukan sebagai bukti dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini diperiksa dihadapan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dijadikan pertimbangan secara objektif dan ilmiah menurut Ilmu Pengetahuan Kedokteran dalam mengambil putusan dengan menggunakan nalar yang objektif dan ilmiah menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, TERPIDANA (Pemohon PK) memastikan putusan Judex Facti Tingkat Pertama dan Tingkat Banding serta Judex Juris akan berbeda dengan putusan Judex Facti dan Judex Juris yang ada sekarang ;

1.9. PERIHAL WAKTU KEMATIAN DAN SEBAB KEMATIAN :

1.9.1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan seperti tercantum dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 1030/SK.II/03/2- 2009 atas nama NASRUDIN ZULKARNAEN ISKANDAR, dalam hal ini butir I, saat kematian diperkirakan antara 4 (empat) sampai 8 (delapan) jam sebelum pemeriksaan mayat dimulai, dalam hal ini antara pukul delapan lewat tiga puluh lima menit WIB sampai pukul dua belas lewat tiga puluh lima menit WIB, tanggal 15 Maret tahun 2009 ;



- 1.9.2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Judex Juris (hlm. 57) dinyatakan, “Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan meninggalnya korban Nasrudin Zulkarnaen”. Sedangkan Judex Facti Tingkat Pertama dalam menilai sebab matinya korban dikatakan (putusan hlm. 177) ; “....sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1030/SK.II/- 03/2- 2009 tanggal 30 Maret 2009, yang dibuat dan ditandatangani dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F., dengan kesimpulan pada mayat laki-laki yang berumur sekitar 40 tahun ini, didapatkan 2 (dua) buah luka tembak masuk pada sisi kepala sebelah kiri, kerusakan jaringan otak serta pendarahan dalam rongga tengkorak serta 2 (dua) butir anak peluru yang sudah tidak utuh, sebab matinya orang ini akibat tembakan senjata api yang masuk dari sisi kepala sebelah kiri; berdasarkan sifat lukanya kedua luka tembak tersebut merupakan luka tembak “jarak jauh”; peluru pertama masuk dari arah belakang sisi kepala sebelah kiri dan peluru yang kedua masuk dari arah depan sisi kepala sebelah kiri, diameter kedua anak peluru tersebut 9 (sembilan) milimeter dengan ulir kekanan, hal mana sesuai dengan peluru yang ditembakkan dari senjata api kaliber 0,38 tipe S&W” ;
- 1.9.3. Bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum Judex Facti ini adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan, karena pertimbangan tersebut hanya berdasarkan kesimpulan dari Visum Et Repertum dan tidak menunjukkan fakta secara



utuh mengenai kondisi dan sifat luka tembak yang ada pada kepala dari almarhum padahal dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F., dalam keterangannya sebagai ahli dihadapan persidangan menerangkan, "... mayat Nasrudin tidak dalam keadaan utuh atau tersegel. Kondisi mayat seharusnya masih berbalut baju ketika mayat meninggal. Tapi saya sudah menerima tanpa label, tanpa baju dan kondisi luka kepala sudah terjahit, tidak asli lagi. Seharusnya masih utuh apa adanya" ;

Pada saat persidangan Hakim tidak menggali lebih mendalam dan tidak meminta Penuntut Umum untuk menghadirkan dokter atau orang-orang yang melakukan kerusakan terhadap bekas luka pada tubuh korban dan penghilangan barang bukti yang standar dan sangat penting serta menentukan dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti ini, hanya bersandar kesimpulan Visum Et Repertum dan sama sekali tidak mempertimbangkan penjelasan butir VII huruf e dan k Visum Et Repertum yang menerangkan adanya luka ketiga di tulang pelipis KANAN, di mana bagian luar (tabula eksterna) lubang berukuran tiga puluh milimeter kali dua puluh milimeter (berbentuk corong yang membuka ke dalam), yang diteruskan dengan retakan tulang yang menuju ke arah lubang pada bagian belakang sepanjang dua belas sentimeter, tampak kepingan tulang yang terdorong ke dalam) dan berakhir pada otot pelipis sebelah kanan tempat anak peluru

Hal. 55 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



bersarang ;

- 1.9.4. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang hanya dengan cara mengambil kesimpulan dari Visum Et Repertum seperti tersebut di atas, adalah tidak tepat, karena cara penyimpulan yang demikian dalam perkara a quo tidak memperlihatkan kondisi objektif dari fakta yang benar dan yang sebenarnya. Apabila kepada Judex Facti Tingkat Pertama diperlihatkan foto kedua, yang menerangkan kemungkinan luka tembak yang dinyatakan sebagai luka tembak jarak jauh, disebabkan karena, antara pelipis dengan moncong senjata terdapat penghalang yang menghalangi atau menyerap butir- butir mesiu yang menimbulkan kelim tattoo yang merupakan ciri luka tembak jarak dekat, maka Judex Facti akan memutuskan bahwa luka tembak pada korban adalah luka tembak jarak dekat dan ada penghalang yang dapat menyerap mesiu yang berasal dari senjata yang ditembakkan. Dengan demikian, foto kedua ini dapat menjadi bukti menunjukkan luka pada korban adalah luka tembak jarak dekat berdasarkan sifat lukanya ;
- 1.9.5. Bahwa foto ketiga dan keempat membuktikan luka berbentuk segitiga atau berbentuk bintang adalah bukti penyebab luka tembak yang dilakukan dari jarak dekat, dengan penghalang yang dapat menyerap mesiu. Luka berbentuk bintang atau berbentuk segitiga selalu terjadi karena jarak tembak yang sangat dekat. Sebab, kalau jarak tembak yang jauh sifat lukanya tidak berbentuk bintang atau segitiga, melainkan akan berbentuk lubang (bulat) ;



1.. 9.6. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti, sama sekali tidak pernah mempertimbangkan bukti P-8. Jika sekiranya sejak awal Judex Facti mempertimbangkan bukti tersebut, dapat dipastikan putusan Judex Facti Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan putusan Judex Juris akan berbeda dengan putusan Judex Facti dan Judex Juris yang ada sekarang, sebab berdasarkan bukti ini disimpulkan ;

“Bahwa luka tembak pertama, dimulai dari luka tembak pada sisi kiri tempurung kepala bagian depan dan berakhir pada tulang dasar tengkorak bagian tengah, arah datangnya peluru dari kiri atas ke kanan bawah” ;

“Luka tembak kedua dimulai dari luka tembak pada sisi kiri tempurung kepala bagian belakang dan mengenai tulang dasar tengkorak bagian depan, arah datangnya peluru dari kiri atas belakang kekiri bawah depan” ;

1.9.7. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti, sama sekali tidak pernah mempertimbangkan bukti P-1. Jika sekiranya sejak awal Judex Facti mempertimbangkan bukti tersebut, dapat dipastikan putusan Judex Facti Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan putusan Judex Juris akan berbeda dengan putusan Judex Facti dan Judex Juris yang ada sekarang. Sebab berdasarkan bukti Visum Et Repertum yang ditanda- tangani dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F., pada butir VII e, menyatakan :

“Tulang pelipis kanan bagian luar (tabula eksterna) berlubang dengan tepi tidak rata seluas dua puluh lima milimeter kali dua puluh milimeter; sedangkan pada bagian



dalamnya (tabula interna), lubangnya berukuran tiga puluh milimeter (berbentuk corong yang membuka ke dalam); yang diteruskan dengan retakan tulang yang menuju kearah lubang pada bagian belakang sepanjang dua belas sentimeter; tampak kepingan tulang yang terdorong kedalam” ;

1.9.8. Dalam keterangan sebagai saksi sebagaimana dicatat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (hlm. 19 - 20) saksi Suparmin menerangkan ;

“Bahwa dengan jarak 1 Km dari Modernland, saat ada undakan (polisi tidur), saksi memperlambat/mengurangi kecepatan mobil kurang lebih 5 Km/jam, namun sebelum sampai undakan (polisi tidur) ada mobil Avanza silver menyalip dari kiri, setelah lewat undakan sudah motong ke kanan, tiba-tiba terdengar suara letusan 2 (dua) kali “dor-dor”, saksi langsung lihat korban roboh ke kanan, tidak ada bicara sesuatu, tapi darah keluar di sekitar kepala, lalu nengok ke kiri lihat sepeda motor Scorpio nyalip dengan ngebut” ;

“Bahwa setelah itu saksi berhenti, dan menarik rem tangan, sebelumnya sempat lihat ada 2 (dua) orang di dalam mobil Avanza, dan sepeda motor Scorpio dinaiki berboncengan, tangannya yang dibonceng ke bawah, setelah berhenti saksi lalu keluar, teriak minta tolong dan datang banyak orang yang saat itu di danau sedang mancing” ;

“Bahwa yang kena tembak kaca pintu kiri belakang yang segi tiga, berlubang dua” ;

1.9.9. Bahwa Bukti P-8 ini membuktikan luka tembak pertama, di mulai dari luka tembak pada



sisi kiri tempurung kepala bagian depan dan berakhir pada tulang dasar tengkorak bagian tengah, arah datangnya peluru dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan luka tembak kedua yang dialami oleh almarhum Nasrudin Zulkarnaen, berasal dari luka tembak pada sisi kiri tempurung kepala bagian belakang dan mengenai tulang dasar tengkorak bagian depan, arah datangnya peluru dari kiri atas belakang kekiri bawah depan, sedang semua fakta dan termasuk keterangan saksi Suparmin menyatakan bahwa korban ditembak dari arah samping seperti yang dibuktikan dan terlihat pada mobil korban yang kena tembak adalah pintu kiri belakang yang segi tiga, bukan kaca belakang ;

Adanya fakta bahwa luka korban yaitu “.. luka tembak pada sisi kiri tempurung kepala bagian belakang dan mengenai tulang dasar tengkorak bagian depan, arah datangnya peluru dari kiri atas belakang kekiri bawah depan”, menunjukkan ketidakcocokkan fakta ini dengan keterangan saksi Suparmin dan fakta tentang tembakan pada pintu kiri belakang yang segi tiga, bukan kaca belakang ;

- 1.9.10. Bahwa apabila keterangan saksi Suparmin dan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut disambung- hubungkan dengan Bukti P-1 dan kesimpulan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F. butir VII e, yang menyatakan adanya lubang pada pelipis kanan bagian luar (tabula eksterna), maka keterangan saksi Suparmin dan pertimbangan hukum Judex Facti adalah tidak berkesesuaian ;



1.9.11. Bahwa bukti foto-foto ini diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo di persidangan, dijelaskan makna/- interpretasi bukti foto tersebut oleh ahli forensik diuji keabsahan dan kekuatannya sebagai alat bukti dan hasilnya dipertimbangkan dalam proses penyimpulan dan mengambil putusan, maka Judex Facti akan memberi kesimpulan yang berbeda dengan putusan Judex Facti dan Judex Juris yang ada sekarang, karena luka tembak pada korban disebabkan berasal dari “jarak dekat” dengan menggunakan penghalang yang dapat menyerap mesiu dari senjata yang ditembakkan, “... luka tembak pada sisi kiri tempurung kepala bagian belakang dan mengenai tulang dasar tengkorak bagian depan, arah datangnya peluru dari kiri atas belakang ke kiri bawah depan” adalah tidak bersesuaian dengan fakta bahwa mobil yang ditumpangi korban kena tembakan pada pintu kiri belakang yang segi tiga, bukan kaca belakang ;

1.9.12. Bahwa dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris tidak pernah menjadikannya sebagai barang bukti dan mempertimbangkan hasil pengujian bukti foto-foto tersebut dalam proses pengambilan putusan dalam rangka menemukan kebenaran materiil atau kebenaran hakiki mengenai kausalitas matinya almarhum Nasrudin Zulkarnaen dan siapa yang seharusnya bertanggung secara pidana terhadap matinya korban ;

1.9.13. Bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum Judex Facti ini adalah pertimbangan yang menyesatkan, karena pertimbangan tersebut hanya berdasarkan kesimpulan dari Visum Et



Repertum dan tidak menghubungkannya dengan fakta bahwa pada kaca mobil BMW yang digunakan oleh almarhum Nasrudin Zulkarnaen yang terkena tembakan hampir vertikal, di mana bekas tembakan (atau lubang) pada kaca terletak dibagian atas dan berada dibagian bawah kaca. Sebab dalam kesimpulan Visum Et Repertum, dinyatakan antara lain :

“... peluru pertama masuk dari arah belakang sisi kepala sebelah kiri dan peluru yang kedua masuk dari arah depan sisi kepala sebelah kiri, diameter kedua anak peluru tersebut 9 (sembilan) milimeter dengan ulir kekanan...” ;

1.9.14. Bahwa pada butir VII a, b, e dan f Visum Et Repertum dinyatakan :

“a. Pada sisi kepala sebelah kiri (pelipis kiri) bagian depan, di atas alis terdapat luka terbuka yang sudah dijahit, berbentuk segitiga, dengan ukuran seluruhnya lima belas milimeter kali lima belas milimeter, dan disekitarnya terdapat memar ;

b. isi kepala sebelah kiri bagian belakang terdapat luka terbuka yang telah dijahit berbentuk garis dengan tepi tidak rata sepanjang dua sentimeter dan disekitarnya terdapat memar” ;

“c. Tulang pelipis kanan bagian luar (tabula eksterna) berlubang dengan tepi tidak rata seluas dua puluh lima



milimeter kali dua puluh milimeter;
sedangkan pada bagian dalamnya (tabula interna), lubannya berukuran tiga puluh milimeter kali dua puluh milimeter (berbentuk corong yang membuka ke dalam); yang diteruskan dengan retakan tulang yang menuju kearah lubang pada bagian belakang sepanjang dua belas sentimeter; tampak kepingan tulang yang terdorong ke dalam ;

- d. Tulang kepala bagian belakang sebelah kiri, dua belas setengah sentimeter dari lubang bagian depan, tampak lubang dengan tepi tidak rata yang ukurannya pada bagian luar (tabula eksterna) dua puluh milimeter kali tiga puluh lima milimeter; sedangkan pada bagian dalamnya (tabula interna) terdapat lubang berukuran tiga puluh enam milimeter kali dua puluh milimeter; tampak kepingan tulang yang terdorong ke dalam” ;

1.9.15. Bahwa jika Judex Facti mempertimbangkan kesimpulan Visum Et Repertum yang menyatakan, “... peluru pertama masuk dari arah belakang sisi kepala sebelah kiri dan peluru yang kedua masuk dari arah depan sisi kepala sebelah kiri”, kemudian menghubungkan hal tersebut dengan fakta bahwa pada kaca mobil BMW yang digunakan oleh almarhum Nasrudin Zulkarnaen yang terkena tembakan hampir vertikal, maka dapat dipastikan bahwa Judex Facti tidak akan mempercayai bahwa penembakan yang dilakukan terhadap korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen dilakukan dari penembak yang



menggunakan sepeda motor yang sedang berjalan dan berakibat pada sisi kepala belakang sebelah kiri dan sisi kepala depan sebelah kiri dan dua lubang pada kaca yang vertikal, seperti yang terbukti pada korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen dan mobilnya (Bukti P-13) ;

1.9.16. Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum, luka pada korban Nasrudin Zulkarnaen terdapat di sisi kepala belakang sebelah kiri dan sisi kepala depan sebelah kiri dan pelipis kanan, sedangkan lubang pada kaca mobil BMW yang digunakan oleh almarhum Nasrudin Zulkarnaen hanya ada dua lubang hampir secara vertikal di sebelah kiri mobil. Bahwa fakta yang terdapat pada tubuh korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen ini dan lubang pada mobil ini menunjukkan hal yang tidak mungkin terjadi menurut akal sehat. Selain itu tidak ada fakta bahwa ada bekas peluru yang ditembakkan dan mengenai pelipis kanan almarhum Nasrudin Zulkarnaen yang terdapat pada mobil yang digunakan almarhum Nasrudin Zulkarnaen ;

1.9.17. Bahwa menurut TERPIDANA (Pemohon PK), jika Judex Facti mempertimbangkan bukti- bukti dan keterangan ahli secara seksama, dapat dipastikan bahwa Judex Facti dan Judex Juris akan melihat dan membuktikan bahwa dalam perkara TERPIDANA (Pemohon PK), terutama yang berhubungan dengan Visum Et Repertum, terdapat hal- hal yang tidak lazim, bahkan kesimpulan Visum Et Repertum yang tidak ditulis secara terang dan lugas dengan cara tidak menegaskan adanya tiga bekas luka tembak pada korban almarhum



Nasrudin Zulkarnaen tersebut sebagai upaya untuk mengaburkan fakta ;

1.9.18. Bahwa menurut TERPIDANA (Pemohon PK), pengaburan fakta ini sesuai dengan keterangan ahli dalam Berita Acara Persidangan tanggal 10 Desember 2009 yang antara lain menyatakan :

“ pada korban keaslian barang buktinya sudah tidak terjaga oleh karena sudah dijahit....” (Berita Acara Persidangan hlm. 57) ;

“ kenapa tidak asli, kalau masih utuh ada pakaiannya itu masih asli, saya terima korban rambutnya sudah dicukur, lukanya seharusnya luka klim lecet bisa langsung itu sudah dijahit, jadi saya tidak bisa ambil simpul luka tembak dari situ, tapi disitu tampak jelas tidak ada bintik- bintik klim tato, jadi kita bisa keluarkan bahwa itu bukan luka tembak dari jarak dekat, tidak ada ciri- ciri luka tembak dari jarak dekat ” (Berita Acara Persidangan hlm. 58) ;

1.9.19. Bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum Judex Facti ini nyata- nyata mengandung suatu kekhilafan atau kekeliruan, karena pertimbangan hukum tersebut hanya berdasarkan kesimpulan dari Visum Et Repertum. Kekhilafan atau kekeliruan Judex Facti terjadi karena antara Penyidik dan ahli dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F. telah membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai isi Visum Et Repertum sebagaimana diterangkan oleh ahli dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F. dalam perkara Daniel Daen Sabon alias Daniel dalam putusan Nomor :



1811/PID.B/2009/PN.TNG. hlm. 34, menyatakan

;

“Bahwa visum dan yang ditulis tangan dan tulis komputer, dalam rangka mempercepat proses isinya tidak merubah fakta sesuai dengan kesepakatan dengan Penyidik” (Bukti P-14) ;

1.9.20. Bahwa andaikata benar – quod non – kesepakatan antara Penyidik dan ahli dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F. tersebut isinya tidak merubah fakta dan digunakan dalam rangka mempercepat proses, namun kesepakatan tersebut telah menimbulkan potensi kolaborasi antara Penyidik dan ahli dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F. ;

1.9.20.1. Bahwa berdasarkan surat bukti baru berupa surat putusan PN. Tangerang No.1811/Pid.B/2009/PN.TNG. hlm. 34 butir ke-9 (P-14) tersebut, di mana kapasitas dr. Mun'im Idris, Sp.F., sebagai saksi ahli di muka persidangan dalam perkara atas nama Terdakwa Daniel Daen Sabon alias Danil yang pada pokoknya telah menjelaskan secara jujurnya/polosnya kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang dalam hal pemeriksaan atas mayat korban alm. Nasrudin yang diuraikan di dalam suatu pembuatan kesimpulan dari sebuah Visum Et Repertum No.

Hal. 65 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



1030/SK.II/03/2- 2009 tanggal 30 Maret 2009; yang pada pokoknya menyimpulkan ada 2 buah luka tembak pada sisi kepala kiri korban adalah dibuat sesuai dengan kesepakatan antara dr. Mun'im Idris, Sp.F., dengan Penyidik ;

1.9.20.2. Bahwa suatu kesepakatan atau mufakat menurut hukum dapat terjadi apabila ada suatu musyawarah mengenai sesuatu yang dituju, antara dua orang atau lebih; dan kesepakatan adalah dasar dari suatu bentuk perjanjian/perikatan yang dibuat oleh dua orang atau lebih, yaitu antara dr. Mun'im Idris, Sp.F., dan pihak Penyidik ;

1.9.20.3. Bahwa isi kesimpulan Visum Et Repertum yang dibuat atas kesepakatan tersebut ternyata bertentangan dengan isi uraian Visum Et Repertum atas luka luka bekas tembakan pada angka VII huruf a, b, e dan f atas diri korban yang menerangkan bahwa terdapat 3 (tiga) buah luka bekas tembakan ;

1.9.20.4. Bahwa isi kesimpulan dari Visum Et Repertum tanggal 15 Maret 2009 dan tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009 yang dibuat atas kesepakatan antara Ahli Forensik Kedokteran dr. Mun'im Idris, Sp.F., dengan pihak Penyidik jika diperhatikan atau dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi SUPARMIN (Supir dari alm. Nasrudin) di BAP Penyidik maupun Berita Acara di persidangan yang menyatakan pernah mendengar ada 2 (dua) bunyi letusan di TKP adalah dimaksudkan agar sesuai dengan 2 lubang pada kaca mobil BMW B 191 E yang dijadikan barang bukti di persidangan dalam perkara a quo, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim ditingkat Pertama Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta (Judex Facti) dan tingkat kasasi dalam perkara a quo telah dijadikan fakta hukum dan bahan pertimbangan dalam membuktikan unsur "Menghilangkan Nyawa Orang Lain" dari pasal yang didakwakan kepada Pemohon PK, sehingga kesimpulan Visum Et Repertum yang dibuat atas "kesepakatan" antara Ahli Forensik dr. Mun'im Idris, Sp.F., dengan pihak Penyidik tersebut harus menyesuaikan

Hal. 67 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan barang bukti berupa dua buah anak peluru ukuran 9 milimeter yang ditembakkan dari senjata api kaliber 0,38 tipe S & W (Vide – Putusan PN. Jakarta Selatan, hal. 177 alinea ke-1) ;

1.9.20.5. Bahwa jika dr. Mun'im Idris, Sp.F., dalam membuat kesimpulan Visum Et Repertum tanggal 15 Maret 2009 dan tanggal 30 Maret 2009 secara obyektif ("tanpa kesepakatan dengan Penyidik") yaitu jika kesimpulan berdasarkan isi uraian luka pada kepala korban alm. Nasrudin yang terurai dalam Visum Et Repertum angka VII butir a, b dan f (3 buah luka tembak), maka Hakim di tingkat Judex Facti maupun Judex Juris secara akal sehat akan mengesampingkan keterangan saksi dan barang bukti mobil BMW B 191 E milik korban yang menyatakan ada 2 (dua) lubang peluru yang menembus kaca mobil BMW korban alm. Nasrudin ;

1.9.20.6. Bahwa jika Majelis Hakim di tingkat Judex Facti maupun Judex Juris memperhatikan keterangan 2 (dua) orang ahli Balistik yaitu : 1). Drs. Maruli Simanjuntak (disumpah)



yang menerangkan bahwa senjata api kaliber 0,38 tipe S & W tidak bisa menggunakan peluru 9 milimeter atau tidak mungkin peluru ukuran 9 milimeter dari kaliber 0,38 tipe S & W (Vide – Putusan PN. Jakarta Selatan, hal. 118 alinea ke- 4 dan 5), dan 2). Roy Haryanto (disumpah) yang menerangkan bahwa peluru ukuran 9 mm digunakan senjata api Revolver kaliber 0,38 (in casu tipe S & W) tidak bisa karena nggak masuk ke silindernya (Vide – Putusan PN. Jakarta Selatan, hal. 138), maka Majelis Hakim akan menyampingkan kesimpulan Visum Et Repertum dari dr. Mun'im Idris, Sp.F. Idris (bukan Ahli Balistik) yang menyatakan peluru ukuran 9 milimeter sesuai yang ditembakkan dari senjata api kaliber 0,38 tipe S & W;

1.9.20.7. Bahwa Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan atau kebebasan kepada Hakim untuk mengambil alih suatu pendapat dari keterangan ahli dan juga diberi memberi kebebasan kepada Hakim untuk menolak atau tidak sependapat dengan keterangan ahli akan tetapi

Hal. 69 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya itu harus ada suatu penjelasan atau argumen yuridis yang logis untuk suatu penolakan atau penerimaan keterangan ahli; Bahwa Majelis Hakim Judex Facti maupun Judex Juris dalam membuat suatu pertimbangan hukum seharusnya mempergunakan atau menerapkan Teori Kebenaran berupa Teori Koresponden dan Teori Koherensi agar tidak menimbulkan suatu putusan yang sesat dalam perkara a quo ;

1.9.20.8. Bahwa manfaat penerapan Teori Koresponden dalam setiap pertimbangan hukum suatu putusan digunakan untuk menguji Validitas dan Korelasi antara alat bukti dalam persidangan; Jadi Teori Kebenaran yang didasarkan atas Teori Koresponden adalah untuk menguji apakah Kesimpulan dari keterangan seorang Ahli Forensik Kedokteran bernama dr. Mun'im Idris, Sp.F., mempunyai Validitas untuk menyimpulkan tentang ilmu Balistik/senjata api dibandingkan dengan kesimpulan dari Ahli Balistik bernama Drs. Maruli

Hal. 70 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak dan Roy
Haryanto ?

1.9.20.9. Bahwa berdasarkan Novum bukti P-14 adalah sebagai suatu Fakta Hukum yang otentik yang secara gamblang menyatakan bahwa suatu Visum Et Repertum yang secara nyata diajukan kepersidangan dalam perkara a quo sudah terkontaminasi oleh intervensi dengan tujuan untuk menarik Pemohon PK sebagai Terdakwa dan selanjutnya sebagai Terpidana, maka tidaklah heran jika saksi-saksi yang diajukan kepersidangan dalam perkara a quo telah di doktrinasi untuk merekayasa seolah olah Pemohon PK terlibat atas terbunuhnya alm. Nasrudin Zulkarnaen oleh orang yang tidak mau bertanggung jawab ;

1.9.21. Bahwa kesepakatan antara Penyidik dan ahli dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F. tersebut selain tidak lazim, juga berpotensi mempengaruhi independensi dari ahli dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F. dalam menuliskan dan merumuskan isi Visum Et Repertum; Dengan demikian, putusan Judex Facti yang didasarkan pada isi Visum Et Repertum tersebut nyata- nyata mengandung suatu kekhilafan atau kekeliruan ;

1.10. BUKTI- BUKTI HASIL PENYADAPAN KPK :

Hal. 71 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.10.1. Bahwa berdasarkan hasil penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi 06 Januari 2009 sampai dengan 04 Februari 2009 terhadap nomor telepon milik dan/atau yang digunakan oleh almarhum Nasrudin Zulkarnaen Nomor : 0818883155, 081381202747, 081311695795 dan 0811978245, serta 05 Februari 2009 sampai dengan 06 Maret 2009 terhadap Nomor : 0818883155, 081381202747, 081311695795 dan 0811978245 tidak ditemukan adanya percakapan atau SMS antara nomor-nomor telepon tersebut dengan nomor telepon milik atau yang digunakan oleh TERPIDANA (Pemohon PK) 08121050455, 08881700466, 08889969688, 08889908899, 088801005252, 08889501677 (Bukti P-12) ;

1.10.2. Bahwa jika hasil penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi 06 Januari 2009 sampai dengan 06 Maret 2009 terhadap nomor telepon milik dan/atau yang digunakan oleh almarhum Nasrudin Zulkarnaen dan menilik hubungan telepon-telepon tersebut dengan milik atau yang digunakan oleh TERPIDANA (Pemohon PK), maka jelas dan nyata keterangan saksi Rhani Juliani, Jeffrey Lumampouw, SH., dan Etza Imelda Fitri, SH., bahwa ada SMS yang dikirim dari nomor telepon milik TERPIDANA (Pemohon PK) kepada telepon milik almarhum Nasrudin Zulkarnaen akan terbantahkan. Dengan demikian, maka keterangan saksi Rhani Juliani, saksi Jeffrey Lumampouw, SH., dan saksi Etza Imelda Fitri, SH., adalah keterangan yang tidak benar sebagaimana dinyatakan dalam putusan Judex Facti, antara lain :
Rhani Juliani, putusan Judex Facti Tingkat

Hal. 72 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama hlm. 33, menyatakan :

“Bahwa pada bulan Februari 2009, sepulang dari Kendari, suami saksi pernah memperlihatkan SMS di HP-nya kepada saksi, dan katanya dari Terdakwa, isinya antara lain “mas permasalahan ini hanya kita yang tahu, kalau sampai ter blouw up tahu konsekwensinya”, ketika saksi lihat phone booknya pengirimnya Antasari” ;

“Bahwa antara tanggal 15 atau 16 Januari 2009, suami saksi pernah mengatakan kepada saksi di depan ibu dan bapak saksi, bahwa kalau suami saksi mati karena perbuatan Terdakwa, dan suami mengatakan demikian itu karena merasa terancam dari pak Antasari (Terdakwa)” ;

Jeffrey Lumampouw, SH., putusan Judex Facti Tingkat Pertama hlm.77 - 78, menyatakan :

“Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2009, saksi bermain Golf bersama Nasrudin di Pondok Indah, pada waktu mau shalat Maghrib, saksi kebetulan dibelakangnya, lalu saksi bilang “Pak Nas, anda yang menjadi imam atau makmum”, kata beliau “saya saja yang imamnya” ;

“Bahwa setelah selesai shalat, saksi bertanya “bos kok anda begitu khusyuk, kelihatannya ada masalah ya ? dijawab Nasrudin, “gimana saya tidak khusus, ini lho” lalu memperlihatkan handphone E-90 kepada saksi, kemudian saksi baca SMS ada nama Antasari di atas, isinya “MAAF MAS, MASALAH INI CUKUP KITA BERDUA SAJA YANG TAHU, KALAU SAMPAI TERBLOUW UP, TAHU KONSEKKUENSINYA” ;

“Bahwa saksi bertanya “Antasari siapa ?

Hal. 73 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab Nasrudin, “siapa lagi kalau bukan Ketua KPK” ;

“Bahwa selain saksi, saat di restoran itu, staf saksi bernama Etza Imelda Fitri juga diperlihatkan SMS tersebut oleh Nasrudin” ;

Etza Imelda Fitri, SH., putusan Judex Facti Tingkat Pertama hlm. 78 - 79, menyatakan :

“Bahwa saksi pada hari minggu ketiga bulan Februari 2009, saat menjemput Pak Jeffry di Golf Pondok Indah, tiba pukul 18.30, sebelum saksi ke toilet, melihat Pak Jeffry dan Pak Nasrudin jalan menuju resepsionis, lalu saksi balik kearah lobi, saksi naik ke atas, antara restoran dan lobi, bertemu dengan mereka” ;

“Bahwa pak Jeffry bilang, “ini lo ca, Pak Zul lagi ada masalah”, lalu Pak Zul bilang, “ ini lho mbak, saya punya masalah”, langsung membuka telepon Nokia E-90, memperlihatkan SMS, yang isinya tidak saksi ingat keseluruhan, tapi yang saksi ingat “Maaf Mas, masalah ini yang tahu hanya kita berdua, kalau sampai terblouw up, tahu konsekwensinya”, ada nama Antasari tanpa nomor, saksi baca dalam keadaan layar terbuka” ;

“Bahwa saksi sempat bergumam Antasari, lalu Pak Zul bilang Antasari Ketua KPK, kalau Antasari tukang becak, saya tidak akan bilang pada kalian berdua” ;

- 1.10.3. Bahwa keterangan saksi Rhani Juliani, saksi Jeffrey Lumampouw, SH., dan saksi Etza Imelda Fitri, SH. tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan keterangan Ahli dibidang IT Dr. Ir. Agung Harsoyo, DEA, hlm. 128 - 129 putusan Judex Facti Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang menyatakan :

“Bahwa sebelum dihapus dari log telepon akan dapat dilihat nomor HP berhubungan dengan siapa saja SMS yang ada di HP masih bisa dibaca, berdasarkan penelitian yang dilakukan dari bukti transkrip yang terdiri dari 13 eksemplar berbentuk buku-buku, ahli tidak menemukan SMS di bulan Februari, dan dalam hal ini menurut ahli tidak mungkin SMS terhapus sendiri, pasti ada yang menghapusnya” ;

“Bahwa Ahli menjelaskan SMS ataupun rekaman pasti akan masuk dalam satu memory, kalau dihapus hanya ditandai saja, tetapi masih tersimpan di memory” ;

“Bahwa dengan demikian halnya, sekali lagi saksi mengatakan BAHWA AHLI TIDAK MENEMUKAN SMS YANG BERASAL DARI NOMOR ANTASARI DI HP NASRUDIN YANG BERNADA ANCAMAN”

Dengan demikian, maka pertimbangan hukum Judex Facti pada Tingkat Banding, hlm. 27, menyatakan :

“... bahwa mengenai isi SMS dari Terdakwa kepada korban yang menyatakan, “Maaf Mas, masalah ini yang tahu hanya kita berdua, kalau sampai terblouw up, tahu konsekwensinya”, didasarkan dari keterangan saksi- saksi : Jeffrey Lumampouw, SH. dan Etza Imelda Fitri, SH. yang di bawah sumpah menerangkan telah diperlihatkan isi SMS tersebut oleh korban, dikuatkan pula dengan kesaksian di bawah sumpah Rani Juliani yang menerangkan pernah melihat dan disampaikan oleh korban akan isi SMS tersebut. Dengan demikian tidaklah berdasar keberatan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang menyatakan

Hal. 75 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



bahwa isi SMS dimaksud adalah rekayasa kasus sebagai konspirasi untuk menjatuhkan” ;

Adalah pertimbangan hukum yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena tidak berdasarkan atas hukum dan kebenaran, sebab seperti diterangkan oleh ahli berdasarkan penelitian yang dilakukan dari bukti transkrip yang terdiri dari 13 (tiga belas) eksemplar berbentuk buku-buku, ahli tidak menemukan adanya SMS dari TERPIDANA (Pemohon PK) kepada almarhum Nasrudin Zulkarnaen di bulan Februari. Menurut ahli tidak mungkin SMS terhapus sendiri ;

1.10.4. Bahwa oleh karena keterangan saksi Rhani Juliani, saksi Jeffrey Lumampouw, SH., dan saksi Etza Imelda Fitri, SH. adalah pendapat atau rekaan para saksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP pendapat ataupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi. Selain itu Judex Facti tidak mempertimbangkan cara hidup dan kesusilaan saksi serta hal-hal yang dapat mempengaruhi keterangan saksi itu dapat dipercaya atau tidak, sesuai dengan Pasal 185 ayat (5) huruf d KUHAP, terutama cara hidup dan kesusilaan saksi Rhani Juliani ;

1.10.5. Bahwa menurut pendapat TERPIDANA (Pemohon PK) jika seandainya bukti P-12 yang TERPIDANA (Pemohon PK) sampaikan dan gunakan untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini, diperiksa dihadapan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, TERPIDANA (Pemohon PK) berkeyakinan bahwa



putusan Judex Facti Tingkat Pertama atau putusan Judex Facti Tingkat Banding tidak akan menghukum TERPIDANA (Pemohon PK) seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu persidangan berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum ;

2. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN NYATA ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MEMPERTIMBANGKAN ISI VISUM ET REPERTUM KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN LUKA TEMBAK YANG MASUK DARI PELIPIS KANAN

2.1. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dalam menilai sebab matinya korban, menyatakan (putusan hlm. 177) ;

“....sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1030/SK.II/03/2- 2009 tanggal 30 Maret 2009,yang dibuat dan ditandatangani dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F., dengan kesimpulan pada mayat laki- laki yang berumur sekitar 40 tahun ini, didapatkan 2 (dua) buah luka tembak masuk pada sisi kepala sebelah kiri, kerusakan jaringan otak serta pendarahan dalam rongga tengkorak serta 2 (dua) butir anak peluru yang sudah tidak utuh, sebab matinya orang ini akibat tembakan senjata api yang masuk dari sisi kepala sebelah kiri; berdasarkan sifat lukanya kedua luka tembak tersebut merupakan luka tembak "jarak jauh"; peluru pertama masuk dari arah belakang sisi kepala sebelah kiri dan peluru yang kedua masuk dari arah depan sisi kepala sebelah kiri ...” ;

2.2. Bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum Judex Facti ini adalah pertimbangan hukum yang memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan tersebut hanya berdasarkan



simpulan dari Visum Et Repertum dan tidak menunjukkan fakta secara utuh isi dari Visum Et Repertum. Padahal Dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F., dalam hasil pemeriksaanya pada butir VII e, menyatakan :

“Tulang pelipis kanan bagian luar (tabula eksterna) berlubang dengan tepi tidak rata seluas dua puluh lima milimeter kali dua puluh milimeter; sedangkan pada bagian dalamnya (tabula interna), lubangnya berukuran tiga puluh milimeter (berbentuk corong yang membuka ke dalam); yang diteruskan dengan retakan tulang yang menuju kearah lubang pada bagian belakang sepanjang dua belas sentimeter; tampak kepingan tulang yang terdorong ke dalam” ;

2.3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti yang dianggap benar oleh Judex Juris tersebut, sama sekali tidak pernah menyebut dan mempertimbangkan adanya luka pada “...pelipis kanan bagian luar (tabula eksterna) berlubang dengan tepi tidak rata seluas dua puluh lima milimeter kali dua puluh milimeter; sedangkan pada bagian dalamnya (tabula interna), lubangnya berukuran tiga puluh milimeter (berbentuk corong yang membuka ke dalam)...” ;

2.4. Bahwa luka pada pelipis kanan bagian luar (tabula eksterna) berlubang dengan tepi tidak rata seluas dua puluh lima milimeter kali dua puluh milimeter; sedangkan pada bagian dalamnya (tabula interna), lubangnya berukuran tiga puluh milimeter (berbentuk corong yang membuka ke dalam) pada tubuh korban tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 ;

2.5. Bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum Judex Facti ini adalah pertimbangan hukum yang memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan tersebut hanya berdasarkan



simpulan dari Visum Et Repertum, dan tidak menunjukkan fakta secara utuh isi dari Visum Et Repertum. Padahal dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F., dalam hasil pemeriksaanya pada butir VII g, menyatakan :

“Pada tulang dasar tengkorak bagian tengah, daerah pelipis kanan terdapat lubang yang ukurannya pada bagian dalam dua puluh milimeter kali dua puluh lima milimeter dan lubang pada bagian luar berukuran dua puluh lima milimeter kali tiga puluh milimeter” ;

Tepat di bawah kulit kepala dan jaringan otot pelipis kanan di atas telinga kanan terdapat sebutir anak peluru yang bersarang” ;

Tulang dasar tengkorak bagian depan sisi kanan tampak retak tidak beraturan” ;

2.6. Bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum Judex Facti ini adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan, karena pertimbangan tersebut hanya berdasarkan simpulan dari Visum Et Repertum dan tidak menunjukkan fakta secara utuh isi dari Visum Et Repertum. Padahal dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F., dalam hasil pemeriksaanya pada butir VII k, menyatakan :

“Anak peluru yang terdapat/bersarang dalam jaringan otot di atas telinga kanan (butir g), terbuat dari logam berwarna kelabu kehitaman, dengan bagian depan/hidung penyok, diameter 9 (sembilan) milimeter, ukuran terpanjang empat belas setengah milimeter. Ukuran bagian yang penyok dua belas milimeter kali sebelas milimeter; ukuran bagian bawah tujuh setengah milimeter kali sembilan setengah milimeter; dengan ulir/alur yang memutar kearah kanan” ;

“Anak peluru yang terdapat/berasal dari jaringan otak kecil terbuat dari logam kelabu kehitaman,



tampak sebagian anak peluru yang hilang. Ukuran terpanjang tiga belas milimeter; dengan bagian bawah berbentuk oval berukuran sembilan setengah milimeter kali delapan milimeter; sedangkan bagian hidung/ujung berukuran enam belas milimeter” ;

2.7. Bahwa dalam BERITA – ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab.: 290/BSF/2009, mengenai anak peluru ini dinyatakan sebagai berikut :

“1. Terhadap 1 (satu) butir anak peluru bukti APB-1 yang diambil dari tubuh-tubuh korban yang tersebut pada Bab I Sub 1a :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti terhadap 1 (satu) butir anak peluru bukti APB-1 tersebut telah mengalami kerusakan (penyok) tetapi masih dapat diidentifisir ;
(lihat foto nomor 3,4, dan 5) ;

2. Terhadap 1 (satu) butir serpihan anak peluru bukti APB-2 yang diambil dari tubuh korban dan serpihan yang disita dari TKP yang tersebut pada Bab I Sub 1 b :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti terhadap 1 (satu) butir serpihan anak peluru bukti dari tubuh korban dan serpihan anak peluru bukti dari TKP adalah merupakan satu barang bukti anak peluru APB2 yang telah pecah menjadi serpihan dan mengalami deformasi (penyok) tetapi masih dapat diidentifisir (lihat foto Nomor 3b) ;

No.	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	
		APB-1	APB-2
1.	Kaliber	38 Special	38 Special
2.	Twist/perputaran	Ke-kanan	Ke-kanan
3.	Jumlah galangan/land impression	Teridentifikasi 3 (tiga) galangan dari 5 (lima) galangan	Teridentifikasi 2 (dua) galangan dari 5 (lima) galangan
4.	Jumlah	Teridentifikasi 2	Teridentifikasi



	dataran/groove impression	(dua) dataran dari 5 (lima) dataran	i 1 (satu) dataran dari 5 (lima) dataran
5.	Lebar land Impression/- galangan	(2,423 – 2,661) mm atau (0,0953 – 0,1047) inci	(2,414 – 2,610) mm atau (0,0959 – 0,1027) inci
6.	Lebar groove impression/datara n	(2,464 – 2,567) mm atau (0,0970–0,1010) inci	(2,437 – 2,567) mm atau (0,0959–0,1010) inci
7.	Bentuk	Round Nose	Round Nose/Serpihan
8.	Jenis anak peluru/- bahan	Lead Antimony	Lead Antimony
9.	Berat (gram)	9,605	5,855 dan 3,625
10.	Panjang (mm)	13,85	11,02 dan 10,32

Berdasarkan data di atas maka anak peluru bukti APB1 dan APB2 berikut serpihannya adalah anak peluru berkaliber 38 Special dengan alur twist arah kanan” ;

Dengan demikian, terdapat perbedaan yang nyata antara keterangan ahli dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F. dalam Visum Et Repertum mengenai ukuran dari anak peluru tersebut dengan hasil uji balistik, sesuai dengan BERITA-ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 290/BSF/2009 ;

2.8. Bahwa berdasarkan keterangan ahli balistik tersebut terdapat perbedaan yang jelas dan nyata spesifikasi anak peluru yang diberi kode APB-1 dan APB-2, sehingga dapat disimpulkan kedua anak peluru berasal dari senjata api yang berbeda ;

2.9. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang hanya dengan cara mengambil kesimpulan dari Visum Et Repertum tersebut di atas, merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan isi Visum Et Repertum, karena kesimpulan itu tidak memperlihatkan kondisi objektif dari fakta ;

3. PUTUSAN DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA

Bahwa kualifikasi amar putusan kasasi MA RI yang menyatakan Pemohon PK (Terpidana) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"TURUT SERTA MENGANJURKAN PEMBUNUHAN BERENCANA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana atas dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 340 KUHP dari Penuntut Umum, adalah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim dan sebagai suatu kekeliruan yang nyata, karena kualifikasi tersebut melanggar Azas Legalitas Hukum Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ;

PENJELASAN PEMOHON PK :

- 3.1. Pemohon PK (Terpidana) pada awalnya didakwa oleh Penuntut Umum dengan formulasi atau bentuk dakwaan tunggal : Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 340 KUHPidana, selanjutnya Pemohon PK oleh Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Juris yang amar putusannya huruf D dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana (delik) dengan kualifikasi : "Turut Serta Menganjurkan Pembunuhan Berencana" ;
- 3.2. Baik Penuntut Umum, Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Juris dalam perkara a quo telah membuat suatu Formulasi Delik/Tindak Pidana Baru yang ditujukan pada diri Pemohon PK (Terpidana) dalam perkara a quo ;
- 3.3. Ternyata formulasi/rumusan delik/tindak pidana yang baru tersebut tidak diatur secara tertulis dalam KUHP di Indonesia, atau dengan kata lain bahwa kedudukan kualifikasi tindak pidana yang didakwakan atau yang dijatuhkan kepada diri Pemohon PK (Terpidana) merupakan suatu tindak pidana/delik yang berdiri sendiri, yaitu delik/tindak pidana "Turut serta menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana" (in casu pembunuhan berencana) ;
- 3.4. Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berlaku di Indonesia telah merumuskan : "Tidak ada suatu

Hal. 82 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari pada perbuatannya itu sendiri” ;

3.5. Bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHPidana tersebut menurut doktrin sebagai asas Legalitas atau asas “Nulla Poena Sine Lege” yang mengandung 3 (tiga) hal yang sangat penting, yaitu :

3.5.1. Hukum Pidana yang berlaku di Negara Indonesia merupakan suatu hukum yang tertulis (Lex Certa), artinya kesalahan tersebut haruslah telah dicantumkan terlebih dahulu dalam undang-undang sebagai suatu sikap atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang atau dengan kata lain bahwa ketentuan pidana tersebut harus diatur jelas dalam undang-undang (memuat kepastian) ;

3.5.2. Suatu Undang-Undang Pidana yang berlaku di Indonesia tidak dapat diberlakukan surut, dan

3.5.3. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus ditafsirkan secara sempit (Lex Stricta), artinya penafsiran secara analogis tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan Undang-Undang Pidana ;

3.6. Prof. SIMONS dalam bukunya berjudul Leerboek I, hlm. 98 mengajarkan : Asas yang terkandung dalam Pasal 1 KUHP itu melarang setiap penerapan hukum secara analogis dalam hukum pidana, oleh karena penerapan hukum semacam itu dapat membuat suatu perbuatan yang semula tidak dinyatakan secara tegas sebagai suatu tindak pidana kemudian menjadi suatu tindak pidana ;

3.7. P.A.F. Lamintang dalam bukunya berjudul :



Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal. 120 – 123; bahwa sejarah pembentukan Pasal 1 ayat (1) KUHPidana adalah mempunyai hubungan yang erat dengan usaha manusia untuk mendapatkan suatu kepastian hukum pada abad ke-XVIII di Perancis atau dengan perkataan lain pencantuman ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP itu bertujuan mencegah kesewenang-wenangan penguasa yang tercermin antara lain dalam putusan-putusan para Hakim yang sewenang-wenang yang dapat merugikan penduduk ;

- 3.8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif di Indonesia hanya mengatur dan merumuskan kualifikasi tentang masalah Deelneming atau keturutsertaan secara limitatif yakni hanya sebatas 2 (dua) pasal saja, yaitu Pasal 55 dan 56 KUHP ;

Ketentuan Pasal 55 KUHP itu berbunyi :

- (1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu :

1. Mereka yang MELAKUKAN, MEYURUH MELAKUKAN atau yang TURUT MELAKUKAN ;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan ;

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya ;

Sedangkan ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 56 KUHP itu, menurut rumusannya berbunyi :

Dihukum sebagai PEMBANTU-PEMBANTU di dalam



suatu kejahatan, yaitu :

1. Mereka yang dengan sengaja telah MEMBERIKAN BANTUAN dalam melakukan kejahatan tersebut ;
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut ;

Dengan demikian, undang-undang secara tegas menyebutkan secara limitatif dari kualifikasi penyertaan/keturut -sertaan dari suatu tindak pidana ada 5 (lima) macam, yaitu :

- a. Mereka yang melakukan tindak pidana (Plegen/ Dader) ;
- b. Mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana (Doen Plegen/ Doen Pleger) ;
- c. Mereka yang turut melakukan tindak pidana (Medelegen/- Medepleger) ;
- d. Mereka yang sengaja menggerakkan/menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana (Uitlokken/Uitlokker) ;
- e. Mereka yang sengaja memberikan bantuan dalam melakukan tindak pidana/pembantu -pembantu (Medeplichtigen) ;

3.8.1. Isi uraian rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP di atas yang hanya menyebutkan 5 macam kualifikasi bentuk Delik Penyertaan, maka dapat ditarik kesimpulan: tidak ada satupun bentuk Kualifikasi Delik Penyertaan yang menyebutkan: mereka yang "Turut Serta Menganjurkan Melakukan Tindak Pidana" ;

3.9. Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara a quo yang telah menjatuhkan putusan kepada Pemohon PK (Terpidana) dengan kualifikasi:



"TURUT SERTA MENGANJURKAN PEMBUNUHAN BERENCANA" mengandung makna (begrippen) yang tidak jelas serta agak luas, tidak memenuhi ketentuan rumusan kualifikasi yang in casu disyaratkan bagi asas legalitas suatu ketentuan pidana, karena kualifikasi rumusan delik "Turut Serta Menganjurkan Melakukan Tindak Pidana" tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Dengan demikian, putusan Judex Juris dalam perkara a quo yang telah menjatuhkan pidana atas kualifikasi tindak pidana yang melanggar asas legalitas hukum pidana, harus dibatalkan dan setidak-tidaknya tuntutan terhadap diri Pemohon PK (Terpidana) harus dinyatakan "Tidak dapat diterima" ;

4. PUTUSAN JUDEX JURIS YANG MENGUATKAN PUTUSAN JUDEX FACTI
TINGKAT BANDING YANG MENGUATKAN PUTUSAN JUDEX FACTI
TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENAFSIRKAN UNSUR
"MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN"

PPENJELASAN PEMOHON PK :

4.1. Pertimbangan putusan Judex Facti Tingkat Pertama pada hlm. 161 alinea ke-2 menyatakan : "bahwa dalam perkara ini yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah turut serta menganjurkan untuk melakukan pembunuhan berencana"; dan selanjutnya Judex Facti Tingkat Pertama pada hlm. 161 alinea ke-3 menyatakan : "bahwa hal ini membawa konsekwensi tidak perlu Terdakwa dibuktikan harus memenuhi unsur-unsur delik yang dituju in casu Pasal 340 KUHP, yang justru harus memenuhi unsur unsur Pasal 340 KUHP hanyalah pelaku (Materiele Dader) ;

4.2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama pada hlm. 161 alinea ke-3 tersebut



yang dikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding dan dikuatkan oleh putusan Judex Juris dalam perkara a quo adalah sangat keliru dan bertentangan dengan kaedah hukum dari yurisprudensi Hoge Raad/HR tanggal 09 Februari 1914 yang dimuat dalam Nederland Jurisprudensi 1914, 648. W.9620, 09 Juni 1925, N.J. 1925, W. 11437 ;

4.3. Yurisprudensi Hoge Raad/HR tanggal 09 Februari 1914 yang dimuat dalam Nederland Jurisprudensi 1914, 648. W.9620, 09 Juni 1925, N.J. 1925, W. 11437 berbunyi sebagai berikut: “untuk turut serta melakukan itu disyaratkan, bahwa setiap pelaku mempunyai OPZET dan PENGETAHUAN yang ditentukan; Untuk dapat menyatakan telah bersalah “turut serta melakukan”, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu” (Drs. P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH., Hukum Pidana Indonesia, Cetakan I, Januari 1983 , Penerbit Sinar Baru Bandung, hlm 40) ;

4.4. Bahwa pertimbangan Judex Facti maupun Judex Juris sebagaimana termuat dalam putusan Judex Facti Tingkat Pertama hlm. 161 alinea 3 yang menyatakan : “Bahwa hal ini membawa konsekwensi tidak perlu Terdakwa dibuktikan harus memenuhi unsur-unsur delik yang dituju in casu Pasal 340 KUHP, yang justru harus memenuhi unsur-unsur Pasal 340 KUHP hanyalah Pelaku (Material Dader), ” adalah sebagai penafsiran yang sangat memperlihatkan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena sangat bertentangan dengan yurisprudensi yang tetap ;

Hal. 87 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



4.5. Berdasarkan yurisprudensi yang tetap dan berdasarkan azas Hukum Pidana dan juga berdasarkan Doktrin Hukum Pidana, bahwa Opzet seorang Mededader maupun seorang Uitloker itu harus ditujukan kepada suatu kerjasama atau turut serta untuk menganjurkan atau membujuk, dan Opzet dari Mededader atau Uitloker tersebut harus juga ditujukan kepada unsur-unsur dari delik yang diliputi oleh Opzet yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku (Material Dader) ;

Dengan demikian, untuk membuktikan apakah Pemohon PK (Terpidana) terbukti memenuhi unsur “melakukan atau turut serta melakukan” menganjurkan pembunuhan berencana, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sepatutnya Judex Facti/- Judex Juris dalam membuktikan unsur ke-2 “turut serta melakukan” pada hlm. 161 s/d 167 putusan Judex Facti Tingkat Pertama harus membuktikan tentang Opzet dari Pemohon PK (Terpidana) sebagai orang yang “turut serta menganjurkan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu” ;

4.6. Bahwa dengan memperhatikan isi pertimbangan putusan Judex Facti Tingkat Pertama pada hlm. 161 s/d 167 yang dikuatkan oleh putusan Judex Juris, ternyata Judex Facti maupun Judex Juris sama sekali tidak pernah membuktikan adanya suatu penjelasan atau pertimbangan dari keterangan para saksi yang dapat membuktikan suatu Opzet yang dituju/dikehendaki dari Pemohon PK (Terpidana) untuk turut serta menganjurkan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu ;

4.7. Kesimpulan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Judex



Juris sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama hlm. 167 alinea ke-2 menyatakan : "Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas ternyata Terdakwa Antasari Azhar kecewa dengan hasil kerja Tim yang sudah dibentuk Kapolri, karena teror oleh korban tetap berlangsung, hal ini disampaikan kepada saksi Sigid Haryo Wibisono, kemudian Sigid Haryo Wibisono dan Terdakwa Antasari Azhar bertemu dengan Wiliardi Wizar dan minta bantuan untuk mengamankan terror dengan orang yang bisa membantu, selanjutnya Wiliardi Wizar melalui saksi Jerry Hermawan Lo bertemu dengan Edo dan menyerahkan biaya operasional sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saksi Sigid Haryo Wibisono kepada Edo yang selanjutnya Edo menghubungi Hendrikus untuk melakukan apa yang dikendaki oleh Antasari Azhar, Sigid Haryo Wibisono dan Wiliardi Wizar, dengan demikian, maka terdapat rangkaian hubungan perbuatan dan kerjasama yang erat antara Terdakwa Antasari Azhar, Sigid Haryo Wibisono dan Wiliardi Wizar, sehingga unsur ke-2 turut serta melakukan telah terpenuhi; Adalah sebagai suatu kesimpulan yang tidak didukung dengan suatu bukti yuridis tentang adanya opzet dari Pemohon PK (Terpidana) untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan cara merencanakan terlebih dahulu ;

Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Judex Juris tersebut di atas secara nyata merupakan pertimbangan yang sangat keliru karena sangat bertentangan dengan yurisprudensi yang tetap atau

Hal. 89 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



Doktrin Hukum Pidana yang menegaskan, bahwa Opzet seorang Mededader itu harus juga ditujukan kepada unsur-unsur dari delik yang diliputi oleh Opzet yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku (Material Dader) ;

4.8. Bahwa pertimbangan Judex Juris yang menguatkan pertimbangan Judex Facti yang menyatakan : "... ternyata Terdakwa Antasari Azhar kecewa dengan hasil kerja Tim yang sudah dibentuk Kapolri, karena teror oleh korban tetap berlangsung, hal ini disampaikan kepada saksi Sigid Haryo Wibisono," adalah hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja yaitu saksi Sigid Haryo Wibisono, dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, maka keterangan satu orang saksi saja adalah sangat bertentangan dengan asas pembuktian sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana 185 ayat (2) dan Pasal 183 KUHP, dan keterangan hanya satu orang saksi saja yaitu saksi Sigid Haryo Wibisono tersebut di atas yang dijadikan suatu kesimpulan oleh Judex Facti maupun Judex Juris adalah sebagai "Unus Testis Nullus Testis" karena tidak cukup membuktikan bahwa : "Terdakwa Antasari Azhar kecewa dengan hasil kerja Tim yang sudah dibentuk Kapolri, karena teror oleh korban tetap berlangsung ;

4.9. Bahwa kesimpulan Judex Juris maupun Judex Facti yang menyatakan : "karena teror oleh korban tetap berlangsung, hal ini disampaikan kepada saksi Sigid Haryo Wibisono kemudian Sigid Haryo Wibisono dan Terdakwa Antasari Azhar bertemu dengan Wiliardi Wizard dan minta bantuan untuk mengamankan terror dengan orang yang bisa membantu "adalah suatu



kesimpulan yang tidak Valid, karena hanya didasarkan atas keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Sigid Haryo Wibisono ;

4.10. Bahwa ternyata kesaksian Sigid Haryo Wibisono tersebut bertentangan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. saksi Ina Susanti yang pada pokoknya menerangkan: bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Pimpinan KPK Chandra M. Hamzah untuk melakukan penyadapan terhadap telepon Nasrudin, tapi hasilnya datar-datar saja, tidak ada yang mengarah ke tindak pidana korupsi ataupun teror (Vide : hlm. 80 alinea ke-6 putusan Judex Facti Tingkat Pertama), dan 2. Saksi Budi Ibrahim yang pada pokoknya menerangkan : bahwa hasil penyadapan kelima nomor HP tersebut (in casu No. HP Nasrudin) sesuai laporan Ketua Tim Analisis (Ina Susanti), tidak ada pembicaraan yang nadanya mengancam Pak Antasari maupun isterinya (Vide : hlm. 94 alinea ke-4 putusan Judex Facti Tingkat Pertama); dan 3. Saksi Wiliardi Wizar pada hlm. 53 butir ke-4 dan 5 Putusan Judex Facti Tingkat Pertama, yaitu : "Bahwa dalam pertemuan di rumah Sigid tersebut juga tidak ada pembicaraan untuk menghilangkan nyawa orang" dan "Bahwa saksi dua kali bertemu dengan Terdakwa, dalam pertemuan saksi tidak pernah mendengar cerita tentang Nasrudin" ;

4.11. Bahwa hasil penyadapan nomor HP korban yang menjelaskan tidak ada teror atau PEMBICARAAN YANG NADANYA mengancam Pemohon PK ATAU ISTERI PEMOHON PK yang dilakukan oleh Analisis informasi KPK saksi Ina Susanti dan Direktur Pengolahan Informasi dan Data (PINDA) di KPK oleh saksi Budi Ibrahim dilakukan pada bulan



Januari 2009 (27 Januari 2009) yaitu sebelum Pemohon PK diperkenalkan dengan Wiliardi Wizar oleh saksi Sigid Haryo Wibisono pada bulan Februari 2009 (Vide – Putusan PN Jak Sel : ket. Saksi Sigid Haryo Wibisono, hlm. : 23 alinea 8 , dan Ket. saksi Wiliardi Wizar, hlm. : 47 alinea 6) ;

Dengan demikian, pertimbangan Judex Juris dan Judex Facti tersebut di atas yang menyatakan : “Terdakwa Antasari Azhar kecewa dengan hasil kerja Tim yang sudah dibentuk Kapolri, karena teror oleh korban tetap berlangsung kemudian Sigid Haryo Wibisono dan Terdakwa Antasari Azhar bertemu dengan Wiliardi Wizar dan minta bantuan untuk mengamankan teror dengan orang yang bisa membantu” adalah sebagai pertimbangan yang bersifat Asumsi/dugaan atau Hipotesis, karena tidak didukung dengan kekuatan alat bukti sah yang lain ;

Dengan demikian, perbuatan Pemohon PK (Terpidana) yang tidak pernah diteror oleh korban alm. Nasrudin berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi : 1). Saksi Inna Susanti dan 2). Saksi Budi Ibrahim dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi Wiliardi Wizar yang menyatakan bahwa dalam pertemuan di rumah Sigid tersebut juga tidak ada pembicaraan untuk menghilangkan nyawa orang ”adalah sebagai suatu bukti yang sangat Valid bahwa Pemohon PK (Terpidana) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta mengajurkan pembunuhan berencana; dan oleh karena itu Pemohon PK harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

5. BAHWA PUTUSAN JUDEX YURIS YANG MENGUATKAN PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING YANG MENGUATKAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH/KELIRU MENGUTIP ISI KAEDAH HUKUM DARI YURISPRUDENSI HR TANGGAL 17 MEI 1943

Bahwa dalam putusan Judex Facti Tingkat Pertama pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hlm. 161 alinea ke-4 menyebutkan : “Bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa sebagai turut serta melakukan (medepleger) atau tidak, bersama-sama Terdakwa-Terdakwa lainnya menganjurkan (uitloker) untuk melakukan pembunuhan berencana, tidak perlu melihat perbuatan masing-masing peserta satu persatu berdiri sendiri, tetapi harus dilihat rangkaian hubungannya dengan peserta peserta lainnya. Dengan kata lain harus ada kerjasama yang erat antara para peserta hal ini sejalan dengan yurisprudensi yang ada dari HR tanggal 17 Mei 1943” ;

TANGGAPAN PEMOHON PK :

5.1. Bahwa Pemohon PK sangat keberatan terhadap kesalahan pengutipan yurisprudensi HR 17 Mei 1943 oleh Judex Facti Tingkat Pertama di atas pada hlm. 161 alinea 4 yang diperkuat oleh putusan Judex Facti Tingkat Banding dan dikuatkan oleh Judex Juris, seolah-olah pengutipan kaedah hukum tersebut berasal dari yurisprudensi Hoge Raad atau seolah-olah didasarkan pada putusan Hoge Raad (HR) 17 Mei 1943 ;

5.2. Pengutipan kaedah hukum yurisprudensi oleh Judex Facti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan telah memanipulasi isi kaedah hukum dari putusan HR 17 Mei 1943 yang sebenarnya, karena Judex Facti maupun Judex Juris tidak menjelaskan pengutipan redaksi putusan Hoge Raad 17 Mei 1943 tersebut diambil dari sumber literatur/dokumen yang mana ? Apakah dari literatur yang resmi dari sebuah buku karangan yang diterbitkan oleh seorang Sarjana Hukum atau dari sebuah literatur yang diterbitkan buku yurisprudensi Mahkamah Agung RI ?

Hal. 93 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3. Bahwa Pemohon PK (Terpidana) telah membaca dan memperhatikan isi literatur/buku resmi yang dilindungi oleh Undang-Undang yaitu Drs. P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, Cetakan I, Januari 1983, Penerbit Sinar Baru, Bandung, hlm. 40, yang telah mengintrodusir isi putusan Hoge Raad 17 Mei 1943 No. 576; 28 Agustus 1933, Nederland Jurisprudenstie (NJ).1933, 1649. Wet Blaad (W).12654, 29 Oktober 1934, NJ.1934,1673. W.12851, yang bunyinya sebagai berikut : “Apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya, adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu” ;

5.4. Bahwa dengan membandingkan antara isi putusan HR 17 Mei 1943 yang dikutip oleh Judex Facti Tingkat Pertama yang kemudian diperkuat oleh Judex Juris dalam perkara a quo, sangat jauh berbeda artinya dengan isi putusan yurisprudensi HR 17 Mei 1943 dari buku Hukum Pidana Indonesia yang dikarang oleh Drs. P.A.F. Lamintang tersebut di atas, karena :

5.4.1. Yurisprudensi HR 17 Mei 1943 yang termuat dalam Buku Hukum Pidana Indonesia, oleh P.A.F. Lamintang, hlm. 40, ternyata tidak ada menyangkut suatu kasus tentang “tindak pidana turut serta menganjurkan untuk melakukan pembunuhan berencana”; melainkan menyangkut kasus tindak pidana “Turut Serta Melakukan Kejahatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu”, atau dengan kata lain tindak pidana yang hanya berhubungan dengan



dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 340 KUHP dan tidak berhubungan dengan dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 340 KUHP ;

5.4.2. Bahwa menurut Yurisprudensi HR 17 Mei 1943 yang termuat dalam Buku HUKUM PIDANA INDONESIA, oleh P.A.F. Lamintang, hlm. 40, kepada para pelaku disyaratkan: “para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya” ;

5.4.3. Sedangkan menurut kutipan yang keliru dari Judex Facti Tingkat Pertama, kepada para pelaku disyaratkan : “tidak perlu melihat perbuatan masing-masing peserta satu persatu berdiri sendiri, tetapi harus dilihat rangkaian hubungannya dengan peserta - peserta lainnya” ;

Dengan demikian, berdasarkan yurisprudensi Hoge Raad 17 Mei 1943 secara tegas disyaratkan harus ada suatu pembuktian “Para Peserta Secara Langsung Telah Bekerja Sama Untuk Melaksanakan Rencananya dan Kerjasama Itu Sedemikian Lengkap dan Sempurnanya” dan bukan “Dilihat Rangkaian Hubungannya Dengan Peserta Peserta Lainnya” ;

5.5. Bahwa seandainya Pemohon PK (Terpidana) adalah orang yang didakwa sebagai Para Peserta/Turut Serta Menganjurkan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Quod Non, Pemohon PK bukanlah sebagai orang yang Turut Serta Menganjurkan Pembunuhan Berencana, maka sesuai dengan Yurisprudensi HR 17 Mei 1943 tentang pengertian “Turut Serta” tersebut dalam perkara a quo harus dibuktikan :



5.5.1. Apakah ada suatu bukti (in casu minimal 2 alat bukti yang sah) bahwa Pemohon PK (Terpidana) secara langsung telah bekerja sama sedemikian lengkap dan sempurnanya dengan Terdakwa lainnya bernama Sigid Haryo Wibisono dan Kombes Pol. Wiliardi Wizar untuk melaksanakan pembunuhan berencana terhadap almarhum Nasrudin Zulkarnaen ?

Dalam perkara a quo, tidak ada suatu alat bukti yang menjelaskan Pemohon PK (Terpidana) sebagai pelaku atau turut serta bersama-sama dengan Sigid Haryo Wibisono dan Kombes Pol. Wiliardi Wizar melaksanakan pembunuhan berencana terhadap almarhum Nasrudin Zulkarnaen, bahkan menurut keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono dan Wiliardi Wizar di persidangan mereka mengatakan dalam pertemuan bertiga, Terpidana (Pemohon PK) tidak pernah mengatakan hilangkan nyawanya, membujuk pembunuhan juga tidak ada (Vide : putusan Judex Facti Tingkat Pertama, hlm. 25 alinea ke-2) ;

Bahkan menurut keterangan saksi Wiliardi Wizar pada putusan Judex Facti Tingkat Pertama hlm. 53 alinea 5 : “Bahwa saksi dua kali bertemu dengan Terdakwa, dalam pertemuan, saksi tidak pernah mendengar cerita tentang Nasrudin” ;

5.5.2. Apakah ada suatu bukti (in casu minimal 2 alat bukti yang sah) bahwa Pemohon PK (Terpidana) secara langsung telah bekerja sama sedemikian lengkap dan sempurnanya dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya bernama Jerry Hermawan Lo, Eduardus Noe Endopo alias



Edo, Hendrikus Kia Walen alias Hendrik, Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi, Heri Santosa bin Rasja alias Bagol, dan Daniel Daen Sabon alias Danil Sabon alias Danil untuk melaksanakan pembunuhan berencana terhadap almarhum Nasrudin Zulkarnaen ? Dalam perkara a quo, tidak ada suatu alat bukti yang menjelaskan Pemohon PK (Terpidana) sebagai pelaku atau turut serta bersama-sama dengan Jerry Hermawan Lo, Eduardus Noe Endopo alias Edo, Hendrikus Kia Walen alias Hendrik, Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi, Heri Santosa bin Rasja alias Bagol, dan Daniel Daen Sabon alias Danil Sabon alias Danil untuk melaksanakan pembunuhan berencana terhadap almarhum Nasrudin Zulkarnaen ;

6. PUTUSAN JUDEX JURIS YANG MENGUATKAN PUTUSAN JUDEX FACTI (TINGKAT BANDING YANG MENGUATKAN PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA) YANG MENYATAKAN : “ADA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN PEMOHON PK (TERPIDANA) DENGAN MENINGGALNYA KORBAN NASRUDIN ZULKARNAEN”, MERUPAKAN SUATU KEKHILAFAN/KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN

Putusan Judex Facti Tingkat Pertama hlm. 161 alinea ke-4 yang dikuatkan oleh Judex Juris menyatakan : “bahwa dari fakta persidangan yang ada..... dst, secara tiba-tiba korban Nasrudin Zulkarnaen datang sambil marah, memukul dan mendorong Rani Juliani kedalam kamar hotel, dan mengancam Terdakwa sebagai Ketua KPK akan memberi tahu wartawan dan melaporkan kepada DPR tentang peristiwa tersebut” ;

TANGGAPAN PEMOHON PK :

- 6.1. Bahwa pertimbangan/ Pernyataan tersebut di atas hanya didasarkan atas keterangan 1 (satu) orang saksi saja yaitu saksi Rani, hal ini ditolak oleh



Terdakwa, karena alm. Nasrudin Zulkarnaen tidak ada mengancam Terdakwa sebagai Ketua KPK akan memberitahu wartawan dan melaporkan kepada DPR tentang peristiwa tersebut ;

- 6.2. Dasar pertimbangan tentang suatu keadaan tertentu/kejadian pengancaman kepada diri Pemohon PK (Terpidana) di hotel tersebut dapat terbukti sebagai Fakta Hukum dan diyakini Hakim apabila keterangan saksi Rhani Juliani tersebut didukung oleh keterangan saksi lainnya yang secara langsung mendengar dan melihat ancaman almarhum Nasrudin Zulkarnaen kepada Terdakwa pada saat di Hotel Grand Mahakam; Dengan demikian keterangan Rani tersebut adalah sebagai “Unus Testis Nullus Testis”; dan oleh karena itu dasar pertimbangan/pernyataan Judex Facti/Judex Juris yang hanya membenarkan keterangan saksi Rani tersebut adalah bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (4) KUHP ;
- 6.3. Bahwa Judex Facti dan Judex Juris dalam pertimbangan hukum telah mengutip keterangan saksi Rhani Juliani sebagai dasar pertimbangan hukum telah mengabaikan Ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHP, yaitu : “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain” ;
- 6.4. Bahwa selain dari pada itu, baik Judex Facti maupun Judex Juris dalam pertimbangannya telah memercayai keterangan saksi Rhani Juliani, telah mengabaikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHP, yaitu : “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang umumnya dapat



mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya” ;

Dengan demikian, baik Judex Facti maupun Judex Juris yang mempercayai keterangan saksi Rani tersebut pada pokoknya tidak memperhatikan dengan sungguh sungguh cara hidup dan kesusilaan saksi Rani yang pernah melakukan Aborsi pada tahun 2005, sebagaimana pengakuan saksi Rhani dalam isi putusan PN. Jakarta Selatan hlm. 34 alinea ke-2, yaitu : ”bahwa sebelum menikah dengan alm. Nasruddin, saksi pada tahun 2005 pernah punya pacar, dan pernah melakukan Aborsi, kemudian ketemu dengan almarhum Nasrudin pada bulan Januari 2007 yang selanjutnya menikah pada 17 Juli 2007” ;

6.5. Bahwa selanjutnya di dalam putusan Judex Facti Tingkat Pertama pada hlm. 36 alinea ke-1, saksi Rhani Juliani yang mengaku telah menikah dengan almarhum Nasrudin Zulkarnaen, pernah mempunyai teman laki-laki seorang pengusaha bernama Aan, dan saksi juga pernah jalan dan makan bersama, dan saksi juga pernah diberi hadiah Handphone dari teman saksi tersebut ;

Dengan demikian, baik Judex Facti maupun Judex Juris dalam perkara a quo telah mempercayai hanya kepada satu keterangan seorang saksi Rhani Juliani yang jelas-jelas telah berani menantang Hukum Agama, Kesusilaan dan Hukum Negara, yaitu dengan cara hidupnya yang asusila dan amoral yang pernah berzinah dengan pacarnya dan selanjutnya membunuh janinnya (melakukan aborsi) atas hubungan zinah dengan pacarnya tersebut, dan selama Rhani Juliani masih menjadi isteri ke-3 Nasrudin Zulkarnaen, ia juga mengaku bersedia diajak jalan-jalan, makan bersama, dan diberi hadiah oleh laki-laki lain yang bukan suaminya ;

Dengan demikian, baik Judex Juris maupun Judex



Facti dalam perkara a quo dalam memutus perkara kepada Pemohon PK (Terpidana), telah berasumsi seolah-olah kasus ini diawali ada suatu peristiwa pengancaman dari Almarhum Nasrudin Zulkarnaen kepada Pemohon PK dengan cara akan memberitahu wartawan dan melaporkan kepada DPR tentang peristiwa di Hotel Grand Mahakam dan berasumsi seolah olah ada suatu dendam pada diri Pemohon PK kepada almarhum Nasrudin Zulkarnaen, dan seolah-olah kematian Nasrudin Zulkarnaen ada hubungan kausal dengan peristiwa yang diutarakan oleh hanya keterangan seorang saksi Rani tersebut, quod non, yang sebenarnya adalah sebagaimana keterangan Pemohon PK (Terpidana) pada putusan Judex Facti Tingkat Pertama hlm 149 alinea ke-4 :
“.....Terdakwa bilang : Lho kalian suami isteri, katanya mau menyampaikan informasi, lalu Nasruddin Zulkarnaen bilang, "Saya lagi pusing Pak, katanya ibunya sedang sakit, diopname di Rumah Sakit di Singapura, sebagai sesama Muslim Terdakwa mau bantu, lalu menyerahkan bantuan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)” ;

Dengan demikian, keterangan saksi Rhani Juliani yang cara hidupnya sebagai seorang yang asusila dan amoral, pezinah dan pembunuh janin (in casu melakukan aborsi) yang dijadikan sebagai alat bukti harus patut diragukan kebenarannya dan sepatutnya harus dikesampingkan karena tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang membenarkan keterangan saksi Rhani Juliani tersebut ;

6.6. Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, maka tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Pemohon PK dengan kematian alm. Nasrudin Zulkarnaen ;

7. PUTUSAN JUDEX JURIS YANG MENGUATKAN PUTUSAN JUDEX FACTI
(TINGKAT BANDING YANG MENGUATKAN PUTUSAN JUDEX FACTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINGKAT PERTAMA YANG MENYATAKAN : "ADA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN PEMOHON PK (TERPIDANA) DENGAN MENINGGALNYA KORBAN NASRUDIN ZULKARNAEN", MERUPAKAN SUATU KEKILAFAN/KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAP-KAN HUKUM PEMBUKTIAN

Putusan Judex Facti Tingkat Pertama, hlm. 163 alinea ke-3 : "bahwa selanjutnya Terdakwa Antasari bertemu dengan saksi Sigid Haryo Wibisono di rumah Sigid di Jalan Pati Unus No. 35, Kebayoran Baru, dan saat itu juga Sigid Haryo Wibisono mengenalkan Kombes Wiliardi Wizar kepada Terdakwa Antasari Azshar selaku Ketua KPK untuk minta bantuan agar mendapat promosi jabatan kepada Kapolri, dan kepada Wiliardi Wizar diminta bantuannya untuk mengatasi Teror yang dialami Terdakwa Antasari Azhar" ;

TANGGAPAN PEMOHON PK :

- 7.1. Bahwa pertimbangan/pernyataan tersebut di atas hanya didasarkan atas keterangan 1 (satu) orang saksi saja yaitu saksi Sigid Haryo Wibisono, hal ini ditolak oleh Terdakwa, karena Pemohon PK (Terpidana) tidak ada mengatakan untuk meminta bantuan kepada Wiliardi Wizar untuk mengatasi Teror yang dialami oleh Terdakwa (Pemohon PK) ;
- 7.2. Dasar pertimbangan tentang kejadian yang menyatakan Pemohon PK (Terpidana) ada mengatakan untuk meminta bantuan kepada Wiliardi Wizar untuk mengatasi Teror yang dialami oleh Terpidana (Pemohon PK) dapat terbukti sebagai Fakta Hukum dan diyakini Hakim apabila keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono tersebut didukung oleh keterangan saksi Wiliardi Wizar atau saksi lainnya yang secara langsung mendengar keterangan dari saksi Sigid Haryo Wibisono pada pertemuan di rumah Sigid Haryo Wibisono di Jalan Pati Unus No. 35 Kebayoran Baru ;
- 7.3. Bahwa keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono tersebut

Hal. 101 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata bertentangan dengan keterangan saksi Wiliardi Wizar pada hlm. 53 butir ke-4 dan 5 putusan Judex Facti Tingkat Pertama, yaitu : “Bahwa dalam pertemuan di rumah Sigid tersebut juga tidak ada pembicaraan untuk menghilangkan nyawa orang”; dan “Bahwa saksi dua kali bertemu dengan Terdakwa, dalam pertemuan saksi tidak pernah mendengar cerita tentang Nasrudin” ;

Dengan demikian, keterangan Sigid Haryo Wibisono yang menyatakan : “mengenalkan Kombes Wiliardi Wizar kepada Terdakwa Antasari Azshar selaku Ketua KPK untuk minta bantuan agar mendapat promosi jabatan kepada Kapolri, dan kepada Wiliardi Wizar diminta bantuannya untuk mengatasi teror yang dialami Terdakwa Antasari Azhar”, adalah sebagai “Unus Testis Nullus Testis” ;

Dengan demikian, dasar pertimbangan/ Pernyataan Judex Facti/Judex Juris yang hanya membenarkan keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono tersebut adalah bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (4) KUHP ;

8. PUTUSAN JUDEX JURIS YANG MENGUATKAN PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TELAH SALAH/KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM MEMBUKTIKAN UNSUR “MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN”

Putusan Judex Facti Tingkat Pertama hlm. 163 alinea ke-4 : “Bahwa pada pertemuan tersebut dibicarakan untuk mengatasi teror, saksi Wiliardi Wizar menerima amplop coklat dari Terdakwa yang berisi photo korban Nasrudin Zulkarnaen dan Rani Juliani, photo mobil BMW, dan alamat rumah serta kantor korban Nasrudin, serta untuk biaya operasional sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disiapkan oleh saksi Sigid Haryo Wibisono dan telah diserahkan kepada Wiliardi Wizar ;

TANGAPAN PEMOHON PK :

8.1. Bahwa pertimbangan/ Pernyataan Judex Facti/Judex Juris



tersebut di atas yang menyatakan bahwa pada pertemuan tersebut dibicarakan untuk mengatasi teror, adalah hanya didasarkan atas keterangan 1 (satu) orang saksi saja yaitu saksi Sigid Haryo Wibisono, hal ini ditolak oleh Terdakwa, karena pada pertemuan bertiga antara Pemohon PK (Terpidana) dengan saksi Sigid Haryo Wibisono dan saksi Wiliardi Wizar tidak ada membicarakan untuk mengatasi teror yang dialami oleh Pemohon PK (Terpidana) ;

8.2. Bahwa pertimbangan/ Pernyataan Judex Facti/Judex Juris tersebut di atas pada putusan Judex Facti Tingkat Pertama hlm. 163 alinea ke-4 yang menyatakan bahwa pada pertemuan tersebut "....., saksi Wiliardi Wizar menerima amplop coklat dari Terdakwa yang berisi photo korban Nasrudin Zulkarnaen dan Rani Juliani, photo mobil BMW, dan alamat rumah serta kantor korban Nasrudin, hanya didasarkan atas keterangan 1 (satu) orang saksi saja yaitu saksi Sigid Haryo Wibisono, hal ini ditolak oleh Terdakwa, karena keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono adalah bertentangan dengan keterangan saksi Wiliardi Wizar pada hlm. 48 alinea ke-2 dan 3, dan hlm. 49 alinea ke-2, yaitu :

8.2.1. Keterangan saksi Wiliardi Wizar pada hlm. 48 alinea ke-2 :

"Saksi diperkenalkan dengan Terdakwa dengan mengata-kan saksi bertugas di Mabes Polri, kemudian dilanjutkan dengan ngobrol- ngobrol bertiga yaitu saksi, Terdakwa dan Sdr. Sigid, kira- kira setengah jam kemudian Sigid Haryo Wibisono menerima telepon dari seseorang Anggota Polri bernama Helmy Santika, dalam pembicaraan telepon yang saksi dengar antara lain masalah sasaran



yang katanya ada di Kuningan. Setelah pembicaraan telepon, saksi menanyakan kepada Sdr. Sigid tentang masalah sasaran, dijelaskan oleh Sigid, bahwa kita ada tugas Negara untuk mengikuti orang, untuk penyelidikan, kita akan membentuk tim karena tim yang sudah dibentuk oleh Mabes Polri pimpinan Chairul Anwar laporannya lamban sekali” ;

8.2.2. Keterangan saksi Wiliardi Wizar hlm. 48 alinea ke-3 menyatakan :

“Bahwa dalam pembicaraan tersebut oleh Sdr. Sigid yang katanya ada tugas Negara yaitu untuk mengikuti seseorang mengenai masalah Narkoba, sedangkan tugas KPK tentang Korupsi dan saksi diminta bantuan guna mencari informan untuk menyelidiki seseorang dengan mengikuti 1 x 24 jam, yang waktu itu tidak disebutkan siapa orangnya” ;

8.2.3. Keterangan saksi Wiliardi Wizar pada hlm. 49 alinea ke-2 menyatakan :

“Bahwa saksi lalu diberi amplop coklat oleh Sigid berisi data gambar orang lain dan alamatnya tapi tidak saksi buka” ;

Selain itu pula, bahwa keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono tersebut ternyata bertentangan dengan keterangan saksi Wiliardi Wizar pada hlm. 53 butir ke-3, 4, 5 dan 6 Judex Facti Tingkat Pertama, yaitu :

“Bahwa dalam pertemuan di rumah Sigid tersebut juga tidak ada pembicaraan untuk menghilangkan nyawa orang” ;

“Bahwa saksi dua kali bertemu dengan Terdakwa, dalam pertemuan saksi tidak pernah mendengar cerita tentang Nasrudin” ;



“Bahwa saksi mengetahui nama Nasrudin dan meninggal karena dibunuh, dari Wakabareskrim Hadiatmoko pada saat saksi sudah ditahan” ;
Dengan demikian, keterangan Sigid Haryo Wibisono yang menyatakan, “Bahwa pada pertemuan tersebut dibicarakan untuk mengatasi teror, saksi Wiliardi Wizar menerima amplop coklat dari Terdakwa yang berisi photo korban Nasrudin Zulkarnaen dan Rani Juliani, photo mobil BMW, dan alamat rumah serta kantor korban Nasrudin,” adalah sebagai “Unus Testis Nullus Testis” ;
Dengan demikian, dasar pertimbangan/pernyataan Judex Facti/Judex Juris yang hanya membenarkan keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono tersebut adalah bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (4) KUHAP ;

- 8.3. Bahwa pertimbangan/pernyataan Judex Facti/Judex Juris tersebut di atas pada hlm. 163 alinea ke-4 putusan Judex Facti Tingkat Pertama : “... bahwa pada pertemuan tersebut dibicarakan untuk biaya operasional sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disiapkan oleh saksi Sigid Haryo Wibisono dan telah diserahkan kepada Wiliardi Wizar” adalah sebagai suatu pertimbangan/pernyataan Judex Facti/Judex Juris yang sangat menyesatkan karena sebagai suatu pertimbangan yang sama sekali tidak didukung oleh suatu alat bukti ;
- 8.4. Bahwa pada pertemuan bertiga antara Terdakwa, Sigid dan Wiliardi Wizar, tidak ada keterangan dari satu orang saksi pun yang mengatakan pembicaraan untuk biaya operasional sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang



disiapkan oleh saksi Sigid Haryo Wibisono dan telah diserahkan kepada Wiliardi Wizar ;

8.5. Bahwa tentang masalah pemberian uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saksi Sigid Haryo Wibisono kepada saksi Wiliardi Wizar adalah hal yang Pemohon PK (Terpidana) tidak ketahui sama sekali dan bukan dari kehendak atau anjuran Pemohon PK (Terpidana) dan juga bukan uang yang Pemohon PK (Terpidana) pinjam kepada saksi Sigid Haryo Wibisono untuk diberikan kepada Wiliardi Wizar, karena selama pertemuan bertiga antara Pemohon PK bersama Sigid dan Wiliardi Wizar tidak ada membicarakan terhadap Nasrudin Zulkarnaen, dan tidak pernah Terdakwa terlibat atau mengetahui untuk membicarakan tentang perencanaan pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen ;

9. PUTUSAN JUDEX JURIS YANG MENGUATKAN PERTIMBANGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN HLM. 166 ALINEA KE-3 YANG MENYEBUTKAN : "... SEBELUM MENYERAHKAN UANG TERSEBUT, SIGID MENERANGKAN DI PERSIDANGAN SUDAH MEMBERITAHU DAN MELAPOR KEPADA TERDAKWA, DAN TERDAKWA MENGATAKAN" SUDAH SELESAIKAN DULU, NANTI SAYA CARIKAN GANTI", ADALAH SUATU KEKHILAFAN/KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN, KARENA HANYA DIDASARKAN KETERANGAN SATU ORANG SAKSI SIGID HARYO WIBISONO

PENJELASAN PEMOHON PK :

9.2. Bahwa keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono tersebut adalah "Unus Testis Nullus Testis" karena tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya, dengan demikian pertimbangan/- pernyataan Judex Facti/Judex Juris bertentangan dengan hukum pembuktian atau bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHP ;

9.3. Bahwa pertimbangan Judex Juris yang menguatkan



putusan Judex Facti untuk membenarkan keterangan satu orang saksi yaitu saksi Sigid Haryo Wibisono sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo seolah-olah Pemohon PK (Terpidana) adalah sebagai Aktor Intelektual atau dalang dari pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa atau seolah-olah Pemohon PK sebagai orang yang turut serta membiayai terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon PK, Quod Non (Padahal tidak demikian), Pemohon PK (Terpidana) tidak pernah tahu tentang pemberian atau pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Sigid kepada saksi Wiliardi Wizard dan juga Pemohon PK (Terpidana) tidak pernah diberitahu dan dilaporkan oleh Sigid tentang uang tersebut yang diberikannya kepada Saksi Wiliardi Wizard dan juga Saksi Sigid Haryo Wibisono tidak pernah mengucapkan atau mengatakan kepada Pemohon PK (Terpidana) : "Sudah selesaikan dulu, nanti saya carikan ganti" ;

- 9.4. Bahwa keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono tersebut yang dijadikan pertimbangan putusan Judex Facti Tingkat Pertama hlm. 166 alinea ke-3 yang menyebutkan: "...sebelum menyerahkan uang tersebut, Sigid menerangkan di persidangan sudah memberitahu dan melapor kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan, "sudah selesaikan dulu, nanti saya carikan ganti", sangat bertentangan dengan keterangan saksi Setyo Wahyudi (Sekretaris Sigid Haryo Wibisono) pada Judex Facti Tingkat Pertama hlm. 60 alinea ke-5 yang menyatakan : "Bahwa saksi pernah menyerahkan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Pak Wiliardi atas perintah Pak Sigid, katanya Pak Wiliardi pinjam dan satu bulan lagi akan dikembalikan, saat itu ada jaminan dari Pak Wiliardi berupa : Cek BRI,



KCP Menteng tertanggal 04 Maret 2009, tapi sudah jatuh tempo cek tidak bisa dicairkan” ;

9.5. Keterangan saksi Setyo Wahyudi (Sekretaris Sigid Haryo Wibisono) tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Hasan Mulachela alias Habib Hasan (Direktur Perusahaan milik saksi Sigid Haryo Wibisono) pada putusan Judex Facti Tingkat Pertama hlm. 98 alinea ke-3 dan 4 yang menyatakan: “....bulan Februari atau Maret 2009, Pak Sigid Haryo Wibisono mengatakan kepada saksi : ”Bib ada uang Rp. 500 juta apa tidak, Pak Wiliardi mau pinjam uang”.....dst” , dan “.....menurut penjelasan Pak Yudi, pinjaman Pak Wiliardi tersebut tidak dibuat perjanjian, hanya Pak Wiliardi menyerahkan cek sebagai jaminan, akan tetapi kalau mencairkan harus konfirmasi terlebih dahulu kepada Pak Wiliardi” ;

Dengan demikian, pertimbangan Judex Juris dan Judex Facti yang mengkaitkan- kaitkan/menduga masalah uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ada hubungan dengan Pemohon PK (Terdakwa), adalah hanya didasarkan keterangan satu orang saksi saja yaitu saksi Sigid Haryo Wibisono, namun hal tersebut telah Pemohon PK (Terdakwa) bantah di persidangan, dan pemuatan pertimbangan Judex Juris/Judex Facti tersebut sangat bertentangan dengan hukum pembuktian yang sifatnya “Unus Testis Nullus Testis” atau bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHP ;

10. PUTUSAN JUDEX JURIS YANG MENGUATKAN PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING YANG MENGUATKAN PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH/KELIRU DALAM MEMBUKTIKAN UNSUR “MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN”
Pertimbangan/Pernyataan Judex Facti Tingkat Pertama hlm. 164 alinea ke-4, yang dikuatkan oleh Judex Juris menyatakan : “Bahwa saksi Sigid Haryo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibisono di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Antasari Azhar merasa tidak puas atas hasil kerja Tim dan Terdakwa kelihatan tegang serta stress” ;

TANGGAPAN PEMOHON PK :

10.1. Bahwa memperhatikan isi putusan dalam perkara a quo, khususnya keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono pada hlm. 21 s/d 25, ternyata pertimbangan/ Pernyataan tersebut di atas tidak didukung oleh keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono maupun saksi-saksi lainnya yang menerangkan, Terdakwa Antasari Azhar merasa tidak puas atas hasil kerja tim dan Terdakwa kelihatan stress ;

Dengan demikian, pertimbangan/ Pernyataan Judex Facti/Judex Juris tersebut adalah pertimbangan yang sangat bertentangan dengan hukum pembuktian dan sebagai pertimbangan/ Pernyataan yang mengandung unsur manipulatif dan sangat menyesatkan ;

10.2. Bahwa keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono yang menyatakan :”Terdakwa kelihatan tegang”, maka Terdakwa menolak keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono tersebut, karena keterangan saksi Sigid tersebut adalah bersifat ”Unus Testis Nullus Testis” dan tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya; dengan demikian pertimbangan/ Pernyataan Judex Facti/Judex Juris bertentangan dengan hukum pembuktian atau bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHP ;

11. PUTUSAN JUDEX JURIS YANG MENGUATKAN PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING YANG MENGUATKAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA) TELAH SALAH/KELIRU DALAM MEMBUKTIKAN UNSUR ”MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN”

Bahwa Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada hlm. 164 alinea ke-5, yang dikuatkan oleh Judex Juris menyatakan : “ bahwa pada akhir bulan Januari 2009 saksi

Hal. 109 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigid Haryo Wibisono mengenalkan Kombes Wiliardi Wizar kepada Terdakwa Antasari Azhardst” ;

TANGGAPAN PEMOHON PK :

- 11.1. Pertimbangan/pernyataan Judex Facti Tingkat Pertama yang menyatakan pada akhir bulan Januari 2009 saksi Sigid Haryo Wibisono mengenalkan Kombes Wiliardi Wizar kepada Terdakwa Antasari Azhar adalah sangat bertentangan dengan keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono pada hlm. 23 alinea ke-8 dan keterangan saksi Wiliardi Wizar pada hlm. 47 alinea ke- 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : pada sekira bulan Februari 2009, saksi Sigid Haryo Wibisono memperkenalkan Wiliardi Wizar kepada Terpidana (Pemohon PK) ;
- Dengan demikian, bukan pada akhir bulan Januari 2009 saksi Sigid Haryo Wibisono mengenalkan Kombes Wiliardi Wizar kepada Terdakwa Antasari Azhar, melainkan pada sekitar bulan Februari 2009 ;

12. PUTUSAN JUDEX JURIS YANG MENGUATKAN JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM HAL MEMBUKTIKAN PERBUATAN TERDAKWA MEMENUHI UNSUR "DENGAN SENGAJA"

Bahwa pertimbangan Judex Juris yang menguatkan kesimpulan Judex Facti Tingkat Pertama hlm. 172 alinea ke-2 yang menyatakan: “bahwa dengan kata-kata Terdakwa tersebut (in casu : saya atau dia yang mati) dapat disimpulkan ada kehendak dari Terdakwa akan matinya korban Nasrudin Zulkarnaen, ini merupakan wujud dari sengaja ;

TANGGAPAN PEMOHON PK :

- 12.1. Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum jika Judex Juris maupun Judex Facti membuktikan berdasarkan keterangan saksi Ina Susanti dan saksi Budi Ibrahim (Keterangan BAP Penyidik dibacakan) bahwa Pemohon PK (Terpidana) yang didakwa melakukan

Hal. 110 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



tindak pidana turut serta menganjurkan pembunuhan berencana telah terbukti secara bersama-sama mempunyai suatu niat atau kehendak atau maksud untuk merencanakan pembunuhan atas diri korban Nasrudin Zulkarnaen pada tanggal 22 Januari 2009, karena pertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan terbuhtinya secara sah menurut hukum atas keterangan 2 (dua) orang saksi disumpah di persidangan bahwa antara Pemohon PK dengan Wiliardi Wizard diperkenalkan oleh Sigid Haryo Wibisono pada Februari 2009 (Vide : Keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono pada hlm. 23 alinea ke-8 putusan Judex Facti Tingkat Pertama dan keterangan saksi Wiliardi Wizar hlm. 47 alinea ke-6 putusan Tingkat Pertama) ;

12.2. Bahwa dengan terbukti secara sah tentang diperkenalkannya Pemohon PK dengan saksi Wiliardi Wizard oleh saksi Sigid Haryo Wibisono pada bulan Februari 2009 sebagaimana diuraikan di atas dan dengan didakwakannya Pemohon PK dengan tindak pidana/- delik Turut Serta Menganjurkan Pembunuhan Berencana, maka seharusnya Majelis Hakim baik Judex Facti maupun Judex Juris haruslah membuktikan pada bulan Februari 2009 adanya suatu awal atau dimulainya suatu niat atau kehendak bersama-sama atau suatu maksud bersama-sama dari Pemohon PK (Terpidana) secara bersama-sama dengan saksi Sigid Haryo Wibisono dan saksi Wiliardi SENGAJA untuk merencanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban bernama Nasrudin Zulkarnaen ;

12.3. Bahwa Pemohon PK (Terpidana) sejak di persidangan telah membantah keterangan saksi Ina Susanti (keterangan di persidangan) dan keterangan saksi Budi Ibrahim (keterangan di BAP Penyidik yang dibacakan di persidangan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang kerja Ketua KPK pada tanggal 22 Januari 2009 kurang lebih pukul 15.00 WIB di mana Terdakwa sempat menunjukkan foto dan selanjutnya Pemohon PK (Terpidana) pernah mengatakan dengan nada kesal : "Saya atau dia yang mati " ;

12.4. Bahwa pertimbangan Judex Facti dan Judex Juris tersebut adalah suatu pertimbangan yang tidak logis dan tidak masuk logika hukum, jika Pemohon PK (Terpidana) bersama-sama dengan Wiliardi Wizar dan Sigid Haryo Wibisono telah mempunyai niat untuk mematikan korban sejak 22 Januari 2009, padahal telah terbukti bahwa Terpidana baru berkenalan dengan Wiliardi Wizar pada Februari 2009, dengan demikian, keterangan saksi Ina Susanti dan Budi Ibrahim adalah keterangan yang tidak ada relevansinya dengan dakwaan Penuntut Umum;

12.5. Bahwa pertimbangan Judex Facti dan Judex Juris tersebut adalah suatu pertimbangan yang tidak logis dan tidak masuk logika hukum, jika Pemohon PK (Terpidana) yang didakwa turut serta melakukan menganjurkan pembunuhan berencana telah menceritakan suatu niat atau kehendak akan membunuh orang lain dengan cara menceritakan kepada orang lain (Ina Susanti dan Budi Ibrahim) yang nota bene sebagai orang yang tidak diikuti sertakan atau didakwakan melakukan tindak pidana ;

12.6. Bahwa adalah suatu hal yang tidak logis dan tidak masuk akal jika pada diri Pemohon PK telah dinyatakan terbukti memenuhi unsur "dengan sengaja" yang didasarkan atas keterangan saksi Ina Susanti dan saksi Budi Ibrahim sebagaimana dalam pertimbangan Judex Juris maupun Judex Facti, karena berdasarkan fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang saling bersesuaian , yaitu : saksi Chandra M. Hamzah, Ina Susanti dan Budi Ibrahim pada hlm. 93 dan hlm. 94 putusan

Hal. 112 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Tingkat Pertama, yang pada pokoknya : bahwa saksi Budi Ibrahim mulai melakukan penyadapan ke 4 Nomor HP tersebut pada 06 Januari 2009 sampai pada 12 Maret 2009. untuk tiap bulannya harus diperpanjang dengan Sprin. perpanjangan penyadapan tersebut atas perintah lisan Pak Antasari dan Sprin ditandatangani oleh Pak Chandra Hamzah, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2009 siang hari, Terdakwa memberikan Nomor HP 0816- 111- 3244 untuk dilakukan penyadapan, katanya nomor HP-nya Nasrudin yang baru, yang juga dilihat oleh Tim Analisis; Bahwa dari hasil penyadapan (Ikhtisar) dan hasil penyadapan berupa komunikasi/percakapan, HP Nomor : 0811- 978- 245 dan 0816- 111- 3244 tersebut milik Nasrudin Zulkarnaen, kemudian saksi melaporkan hasil penyadapan berupa chart (gabungan sumber data, baik dari alat interseption yang KPK miliki, internet dan sumber data umum lainnya) merupakan hasil kerja Tim kepada Pak Antasari, saat itu saksi tanya, “sebenarnya ini nomor HP siapa sih Pak ?” kemudian Pak Antasari bilang, “Nasrudin”. Bahwa hasil penyadapan kelima Nomor HP tersebut sesuai laporan Ketua Tim Analisa (Ina Susanti), tidak ada pembicaraan yang nadanya mengancam kepada Pak Antasari maupun isterinya ;

Dengan demikian, pertimbangan Judex Facti yang dikuatkan Judex Juris dalam hal mempertimbangkan unsur “Dengan Sengaja” yang didasarkan keterangan saksi Ina Susanti dan Budi Ibrahim, bahwa pada tanggal 22 Januari 2009 pernah menghadap Terdakwa di Ruang Ketua KPK dan memohon agar penugasan untuk penyadapan HP yang berhubungan dengan nomor HP Nasrudin dihentikan saja, dan selanjutnya Terdakwa pernah mengatakan : “Saya atau dia yang mati”, adalah bertentangan dengan keterangan

Hal. 113 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga orang saksi tersebut yaitu saksi Ina Susanti, Budi Ibrahim dan Chandra M. Hamzah, yang pada pokoknya : pada 27 Januari 2009 siang hari, Terdakwa memberikan Nomor HP 0816-111-3244 untuk dilakukan penyadapan, katanya nomor HP-nya Nasrudin yang baru, yang juga di lihat oleh Tim Analisis; bahwa hasil penyadapan kelima nomor HP tersebut sesuai laporan Ketua Tim Analisa (Ina Susanti), tidak ada pembicaraan yang nadanya mengancam kepada Pak Antasari maupun isterinya ; Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak logis dan tidak masuk akal keterangan Inna Susanti dan Budi Ibrahim yang menyatakan Terdakwa pernah mengatakan pada tanggal 22 Januari 2009: "Saya atau dia yang mati", yang ditujukan kepada korban Nasrudin Zulkarnaen, sementara pada tanggal 27 Januari 2009, dari hasil penyadapan kelima nomor HP tersebut sesuai laporan Tim Analisis (Ina Susanti) tidak ada pembicaraan yang nadanya mengancam Pak Antasari maupun isterinya ;

- 12.7. Bahwa sesuatu yang tidak logis jika Pemohon PK mempunyai niat atau kehendak dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh terhadap korban Nasrudin Zulkarnaen yang berdasarkan Laporan Tim Analisa (Ina Susanti), bahwa dari nomor HP milik Nasrudin Zulkarnaen tidak ada pembicaraan yang nadanya mengancam Pak Antasari (Pemohon PK) maupun isterinya ; Dengan demikian, terbukti menurut hukum bahwa tidak ada motif dendam pribadi Pemohon PK untuk berniat atau dengan sengaja untuk turut serta menganjurkan pembunuhan berencana kepada diri korban Nasrudin Zulkarnaen, karena terbukti berdasarkan keterangan saksi Ina Susanti dan Budi Ibrahim, bahwa Nasrudin Zulkarnaen tidak pernah meneror, mengancam Pemohon PK atau isteri Pemohon



PK dalam perkara a quo ;

13. JUDEX JURIS DAN JUDEX FACTI SALAH DALAM MEMBUKTIKAN PERBUATAN TERDAKWA MEMENUHI UNSUR "DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU"

Bahwa pertimbangan Judex Juris yang menguatkan pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam hlm. 174 alinea ke-4 Judex Facti Tingkat Pertama, yang pada pokoknya: ".....soal permintaan operasional tersebut saksi Sigid Haryo Wibisono minta izin/lapor kepada Terdakwa Antasari Azhar, biar tahu kalau dananya keluar, kata Terdakwa saat itu diselesaikan dulu, nanti saya carikan ganti, kemudian setelah menerima uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) "...dst ;

TANGGAPAN PEMOHON PK :

13.1. Bahwa pertimbangan Judex Juris dan Judex Facti yang didasarkan hanya keterangan 1 (satu) orang saksi Sigid Haryo Wibisono tersebut di atas seolah-olah Pemohon PK (Terpidana) pernah turut serta dan menganjurkan perencanaan pembunuhan atas diri korban dengan cara memberikan suatu janji untuk membiayai operasional sebesar Rp. 500.000.000,- pembunuhan berencana yang dilakukan oleh orang lain dengan cara meminjam atau memakai uang milik Sigid Haryo Wibisono sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta rupiah) ;

13.2. Bahwa Pemohon PK dengan tegas menolak keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono dalam perkara a quo tersebut di atas, karena pertimbangan Judex Juris maupun Judex Facti yang hanya membenarkan keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono sudah memberitahu dan melapor kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan "sudah selesaikan dulu, nanti saya carikan ganti", adalah suatu kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian, karena hanya didasarkan keterangan ;



13.3. Bahwa keterangan saksi Sigid tersebut adalah "Unus Testis Nullus Testis" dan tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya ; dengan demikian pertimbangan/pernyataan Judex Facti/Judex Juris bertentangan dengan hukum pembuktian atau bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHP ;

13.4. Bahwa pertimbangan Judex Juris yang menguatkan putusan Judex Facti untuk membenarkan keterangan satu orang saksi yaitu saksi Sigid sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo seolah-olah Pemohon PK (Terpidana) adalah sebagai Aktor Intelektual atau dalang dari pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa atau seolah-olah Pemohon PK sebagai orang yang turut serta membiayai terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon PK, quod non, (padahal tidak demikian), Pemohon PK (Terpidana) tidak pernah tahu tentang pemberian atau pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Sigid kepada saksi Wiliardi Wizard dan juga Pemohon PK (Terpidana) tidak pernah diberitahu dan dilaporkan oleh Sigid tentang uang tersebut yang diberikannya kepada saksi Wiliardi Wizard dan juga saksi Sigid Haryo Wibisono tidak pernah mengucapkan atau mengatakan kepada Pemohon PK (Terpidana) : "Sudah selesaikan dulu, nanti saya carikan ganti" ;

13.5. Bahwa keterangan saksi Sigid tersebut yang dijadikan pertimbangan putusan Judex Facti Tingkat Pertama hlm. 166 alinea ke-3 yang menyebutkan :
".....sebelum menyerahkan uang tersebut, Sigid menerangkan di persidangan sudah memberitahu dan melapor kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan "sudah selesaikan dulu, nanti saya carikan ganti", " adalah sangat bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Setyo Wahyudi (Sekretaris Sigid Haryo Wibisono) pada putusan Judex Facti Tingkat Pertama hlm. 60 alinea ke-5 yang menyatakan :
“Bahwa saksi pernah menyerahkan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Pak Wiliardi atas perintah Pak Sigid, katanya Pak Wiliardi pinjam dan satu bulan lagi akan dikembalikan, saat itu ada jaminan dari Pak Wiliardi berupa : Cek BRI, KCP Menteng tertanggal 04 Maret 2009, tapi sudah jatuh tempo cek tidak bisa dicairkan ;

Keterangan saksi Setyo Wahyudi (Sekretaris Sigid Haryo Wibisono) tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Hasan Mulachela alias Habib Hasan (Direktur Perusahaan milik saksi Sigid Haryo Wibisono) pada Judex Facti Tingkat Pertama hlm. 98 alinea ke-3 dan 4 yang menyatakan : “....bulan Februari atau Maret 2009, Pak Sigid Haryo Wibisono mengatakan kepada saksi : “Bib ada uang Rp. 500 juta apa tidak, Pak Wiliardi mau pinjam uang”.....dst dan “.....menurut penjelasan Pak Yudi, pinjaman Pak Wiliardi tersebut tidak dibuat perjanjian, hanya Pak Wiliardi menyerahkan cek sebagai jaminan, akan tetapi kalau mencairkan harus konfirmasi terlebih dahulu kepada Pak Wiliardi”

Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Juris dan Judex Facti yang mengkaitkan-kaitkan/menduga masalah uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ada hubungan dengan Pemohon PK (Terpidana), adalah hanya didasarkan keterangan satu orang saksi saja yaitu saksi Sigid Haryo Wibisono, namun hal tersebut telah Pemohon PK (Terpidana) bantah di persidangan, dan pemuatan pertimbangan Judex Juris/Judex Facti tersebut sangat bertentangan dengan hukum pembuktian yang

Hal. 117 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifatnya Unus Testis Nullus Testis atau bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHP ;

13.6. Bahwa pertimbangan Judex Juris yang menguatkan Judex Facti Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur “Direncanakan terlebih dahulu” pada hlm. 173 alinea ke-5 menyebutkan, “Bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu tersebut (voorbedachteraad) diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Si Pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan, artinya memikirkan kembali rencananya” (Arrest Hoge Raad 22 Maret 1909, W.8851) ;

Menurut asas hukum pidana, bahwa dalam hal mempertimbangkan atau membuktikan unsur “Direncanakan terlebih dahulu” yang ditujukan kepada diri Pemohon PK (Terpidana), sepatutnya Majelis Hakim haruslah memperhatikan arti dari unsur “direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana termuat dalam yurisprudensi, yaitu : “Apakah ada suatu bukti yang sah menurut hukum bahwa pada diri Pemohon PK (Terpidana) memiliki suatu bukti suasana kebatinan baik dalam suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang dan memikirkan rencananya dalam suasana kebatinan yang tenang ?

13.7. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang dikuatkan oleh Judex Juris dalam mempertimbangkan unsur : “Direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana dalam putusan Judex Facti Tingkat Pertama hlm. 173 sampai dengan 176 yang ditujukan kepada diri Pemohon PK adalah sangat bertentangan dengan

Hal. 118 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



pertimbangan yang didasarkan pada keterangan saksi Budi Ibrahim (BAP Penyidik yang dibacakan di persidangan) yang menerangkan bahwa :
“.....Terdakwa diam sejenak, namun tiba-tiba dengan nada kesal Terdakwa mengatakan “Saya atau dia yang mati” ;

Bahwa frasa “dengan nada kesal” sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan Judex Juris, adalah suatu fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan, karena mengandung suatu pengertian sebagai “suasana kebatinan yang emosional atau marah dan tidak tenang” ;

13.8. Bahwa jika Pemohon PK (Terpidana) didakwa melakukan tindak pidana “turut serta menganjurkan pembunuhan berencana” dengan nada kesal, quod non, apakah tidak bertentangan dengan pertimbangan Judex Facti dan Judex Juris yang mengutip yurisprudensi Hoge Raad 22 Maret 1909, yang pada intinya harus disyaratkan : mempertimbangkan secara tenang dan memper-timbangkan kembali secara tenang pula ?

Bahwa jika Pemohon PK didakwa melakukan tindak pidana “turut serta menganjurkan pembunuhan berencana” yang menurut pertimbangan Judex Juris dan Judex Facti hlm. 164 alinea ke-3 putusan Judex Facti Tingkat Pertama : “.... Terdakwa Antasari Azhar merasa tidak puas atas hasil kerja Tim dan Terdakwa kelihatan tegang dan stress”, quod non, apakah tidak bertentangan dengan pertimbangan Judex Facti dan Judex Juris yang mengutip yurisprudensi Hoge Raad 22 Maret 1909, yang pada intinya harus disyaratkan : mempertimbangkan secara tenang dan memper-timbangkan kembali secara tenang pula ?

Berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan Judex Juris yang menguatkan putusan Judex Facti jelas salah dan keliru dalam mempertimbangkan



unsur “direncanakan terlebih dahulu” karena tidak berdasarkan hukum pembuktian yang sah dan telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena alasan-alasan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu sama lainnya ;

14. SALAH DALAM MEMBUKTIKAN PERBUATAN TERDAKWA MEMENUHI UNSUR “MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN”

14.1. Bahwa putusan Judex Juris yang menguatkan putusan Judex Facti dalam mempertimbangkan unsur “menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana dalam putusan Judex Facti Tingkat Pertama hlm. 178 alinea ke-2 perkara a quo berkesimpulan unsur ke-6 menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi atas diri Pemohon PK (Terpidana), akan tetapi dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam hlm. 176 sampai dengan 178 ternyata tidak ada satupun pertimbangan yang membuktikan atas diri Pemohon PK (Terpidana) memenuhi unsur menghilangkan nyawa orang lain, sementara unsur “menghilangkan nyawa orang lain” adalah bagian dari dakwaan yang didakwaan kepada diri Pemohon PK (Terpidana) sebagaimana dakwaan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP jo. Pasal 340 KUHP ;

14.2. Bahwa seandainya Pemohon PK (Terpidana) adalah orang yang didakwa sebagai para peserta/ turut serta menganjurkan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, quod non, Pemohon PK bukanlah sebagai orang yang Turut Serta Menganjurkan Pembunuhan Berencana, maka sepatutnya Judex Facti/Judex Juris dalam menguraikan pertimbangan unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” dalam perkara a quo harus pula membuktikan kesalahan Terdakwa dan menjelaskan :

14.2.1. Apakah ada suatu bukti (in casu minimal 2 alat bukti yang sah) bahwa Pemohon PK



(Terpidana) secara langsung telah bekerja sama sedemikian lengkap dan sempurnanya dengan Terdakwa lainnya bernama Sigid Haryo Wibisono dan Kombes. Pol. Wiliardi Wizar untuk turut serta atau menganjurkan perencanaan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain/almarhum Nasrudin Zulkarnaen ?

Dalam perkara a quo, tidak ada suatu alat bukti yang menjelaskan Pemohon PK (Terpidana) sebagai pelaku atau turut serta bersama-sama dengan Sigid Haryo Wibisono dan Kombes Pol. Wiliardi Wizar melaksanakan pembunuhan berencana terhadap almarhum Nasrudin Zulkarnaen, bahkan menurut keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono dan Wiliardi Wizar di persidangan mereka mengatakan bahwa dalam pertemuan bertiga, Terpidana (Pemohon PK) tidak pernah mengatakan hilangkan nyawanya, membujuk pembunuhan juga tidak ada (Vide : Judex Facti Tingkat Pertama, hlm. 25 alinea ke-2), bahkan menurut keterangan saksi Wiliardi Wizar pada putusan Judex Facti Tingkat Pertama hlm. 53 alinea 5 : “Bahwa saksi dua kali bertemu dengan Terdakwa, dalam pertemuan, saksi tidak pernah mendengar cerita tentang Nasrudin” ;

14.2.2. Apakah ada suatu bukti (in casu minimal 2 alat bukti yang sah) bahwa Pemohon PK (Terpidana) secara langsung telah bekerja sama sedemikian lengkap dan sempurnanya dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya bernama Jerry Hermawan Lo, Eduardus Noe Endopo alias Edo, Hendrikus Kia Walen alias Hendrik, Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi, Heri



Santosa bin Rasja alias Bagol, dan Daniel Daen Sabon alias Danil Sabon alias Danil untuk melaksanakan pembunuhan berencana terhadap almarhum Nasrudin Zulkarnaen ?

Dalam perkara a quo, tidak ada suatu alat bukti berupa keterangan saksi yang menjelaskan Pemohon PK (Terpidana) sebagai pelaku atau turut serta bersama-sama dengan Jerry Hermawan Lo, Eduardus Noe Endopo alias Edo, Hendrikus Kia Walen alias Hendrik, Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi, Heri Santosa bin Rasja alias Bagol, dan Daniel Daen Sabon alias Danil Sabon alias Danil untuk melaksanakan pembunuhan berencana terhadap almarhum Nasrudin Zulkarnaen ;

15. JUDEX YURIS TELAH KELIRU ATAU KHILAF DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN

Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukum point 5 mengemukakan bahwa : Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena saksi Sigid Haryo Wibisono menerangkan di persidangan bahwa pada saat saksi membaca berita Nasrudin Zulkarnaen meninggal ditembak, saksi kaget lalu menghubungi Terdakwa dengan mengatakan : “Mas ini kok jadi runyam, nanti berbahaya harus segera di koordinasikan” dan dijawab oleh Terdakwa : “sudah koordinasi dengan TB.I dan TB.II ” ;

TANGGAPAN PEMOHON PK :

15.1. Bahwa Pemohon PK sejak awal persidangan telah membantah keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono yang mengatakan : “Mas ini kok jadi runyam, nanti berbahaya harus segera di koordinasikan” dan dijawab oleh Terdakwa : “sudah koordinasi dengan TB.I dan TB.II ”, karena Pemohon PK tidak pernah dihubungi oleh saksi Sigid Haryo Wibisono dan juga tidak pernah mengatakan sudah koordinasi dengan TB. I dan TB. II ;



15.2. Bahwa hingga saat ini Pemohon PK tidak tahu arti TB. I dan TB. II sebagaimana yang dikatakan oleh saksi Sigid Haryo Wibisono, dan istilah TB. I dan TB. II masih menjadi teka-teki bagi Pemohon PK, sebab saksi Sigid Haryo Wibisono dalam kesaksiannya mencoba untuk menyimpulkan bahwa seolah-olah Pemohon PK kenal dengan istilah TB. I dan TB. II dan malahan saksi Sigid Haryo Wibisono ada menyatakan : “nanti berbahaya harus segera dikoordinasikan” ;

15.3. Bahwa dengan adanya keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono tersebut, sepatutnya teka-teki istilah TB. I dan TB. II harus diselidiki, apakah ada keterkaitan antara saksi Sigid Haryo Wibisono dengan TB. I dan TB. II terhadap kematian alm. Nasrudin Zulkarnaen ? karena hingga saat ini Pemohon PK baru mendengar istilah TB. I dan TB. II di dalam perkara a quo ;

15.4. Bahwa karena keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono tersebut di atas tidak didukung atau diperkuat dengan keterangan saksi-saksi lainnya serta tidak didukung dengan alat-alat bukti lainnya, maka secara yuridis bahwa keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono tersebut adalah bersifat “Unus Testis Nullus Testis” ;

15.5. Bahwa oleh karena itu , Judex Juris telah sangat keliru dan khilaf dalam hal menerima keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono yang tidak didukung dengan alat-alat bukti lainnya, dan keterangan tersebut harus dinilai sebagai suatu rekaan atau pendapat yang menurut Pasal 185 ayat (5) KUHP bukan merupakan keterangan saksi dan bukan sebagai fakta hukum yang sah ;

16. JUDEX JURIS YANG MEMPERKUAT PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TELAH KELIRU ATAU KHILAF DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN, KARENA SAKSI MUHAMMAD NUH AL AZHAR, SE.,



BUKAN SEBAGAI AHLI DIBIDANG TATA BAHASA, MELAINKAN AHLI BIDANG IT, KARENANYA AHLI IT TIDAK BERKAPASITAS UNTUK MENERJEMAHKAN MAKSUD DARI SUATU PERCAKAPAN SESE-ORANG MELAINKAN IA BERKAPASITAS UNTUK MENENTUKAN APAKAH SUARA TERSEBUT IDENTIK DENGAN SUARA PEMOHON PK ATAU BUKAN

16.1. Bahwa selain itu pula, Ahli Muhammad Nuh Al Azhar, SE., tidak menjelaskan kalimat isi pembicaraan percakapan yang manakah yang dinilainya sebagai “berisi obrolan sepertinya ada rencana pembunuhan” ;

16.2. Bahwa Ahli Muhammad Nuh Al Azhar, SE., yang menerangkan : “... sepertinya ada rencana pembunuhan”, maka menurut Pemohon PK kata “sepertinya” adalah suatu kata yang mengandung ketidak pastian atau hanya suatu dugaan ;

16.3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Judex Juris yang menguatkan putusan Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, karena Ahli Muhammad Nuh Al Azhar, SE. tidak berkapasitas sebagai Ahli Percakapan atau Tata Bahasa Indonesia dalam menilai arti dan makna suatu percakapan, dan selain dari pada itu pula bahwa ahli tidak menjelaskan kalimat manakah dari isi rekaman pembicaraan yang dinilainya sebagai obrolan yang sepertinya ada rencana pembunuhan ;

17. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA MENGENAI UNSUR “MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN” DALAM “HUBUNGANNYA DENGAN PUTUSAN PELAKU PEMBUNUHAN (EKSEKUTOR)”

17.1. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dalam menafsirkan unsur “Melakukan atau Turut Serta Melakukan” terhadap perbuatan TERPIDANA (Pemohon PK) dalam hubungannya dengan



putusan pelaku pembunuhan atau eksekutor ;

17.2. Persamaan dan perbedaan keterangan TERPIDANA dan saksi Sigid Haryo Wibisono serta Wiliardi Wizar ;

No.	Nama	Penyerahan Foto	Pembicaraan AA, SHW dan WW	Penyerahan uang Rp. 500 juta	Janji- janji AA kpd WW
1.	Antasari Azhar	Tidak ada penyerahan amplop	Tidak ada kata- kata siap meng- amankan dari Wiliardi Wizar	Tidak ada cata- tan tentang pe- nyerahan uang	Kala u kemu ngki nan saja , tida k janj i"
2.	Sigid Haryowiboso no	TERPIDANA Menyerahkan amplop berwarna coklat berisi foto Nasrudin kepada Wiliardi Wizar	TERPIDANA minta Wiliardi Wizar meme- cahkan teror dan jawaban Wiliardi Wizar siap menga- mankan atau laksana- kan	Pinjam uang/- dana operasio- nal untuk orang- orangnya, untuk ibu masuk RS dan anaknya mau ke Australia. Jaminan cek tunai. Kemudian saksi memberi Rp. 500 juta	Melihat kualitasnya bisa dibantu komunikasi dengan Kapolri untuk promosi jabatan
3.	Wiliardi Wizar	Diberi amplop coklat oleh Sigit berisi data gambar orang dan alamat- nya	Mengikuti seseorang me- ngenai masalah Narkoba, dan saksi diminta bantuan men- cari informan menyelidiki se- seorang dengan mengikuti 1 x 24 jam	Dana operasio- nal besarnya Rp.500.000.0 00,- (lima ratus juta rupiah) diserah- kan saja kepada Sdr. Edo dan dana bukan me- rupakan pin- jaman	Diperkenalka n dengan TERPIDANA dengan menga- takan saksi ber- tugas di Mabes Polri

17.3. Dalam putusan Judex Facti Tingkat Pertama (hlm. 23 – 24), Sigid Haryo Wibisono menerangkan :
"Bahwa saksi pada bulan Februari 2009 di kantornya



di Jl. Kerinci VIII No. 65, memperkenalkan Terdakwa dengan Kombes Pol. Wiliardi Wizar, karena melihat kualitasnya bisa dibantu komunikasi dengan Kapolri untuk promosi jabatan” ;

“Bahwa selanjutnya pertemuan di rumah saksi di Jl. Pati Unus 36 Jakarta Selatan, Terdakwa mengeluhkan soal teror minta Wiliardi Wizar memecahkan teror itu, saksi lupa jawaban Wiliardi Wizar siap mengamankan atau melaksanakan” ;

“Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan amplop berwarna coklat berisi foto Nasrudin, foto mobil hasil kerja Tim Chairul Anwar kepada Wiliardi Wizar, yang sebelumnya diambilkan Sekretaris saksi di mobil Terdakwa dan amplop tersebut dibawa Pak Wiliardi keluar” ;

“Bahwa dalam rangka promosi jabatan Pak Wiliardi Wizar dan menghilangkan/menyelesaikan teror yang dikeluhkan Terdakwa dengan jalan memantau dan mencari tindak pidana, Pak Wiliardi Wizar pinjam uang/dana operasional untuk orang-orangnya, karena belum punya jabatan sedangkan ibunya masuk RS dan anaknya mau ke Australia, lalu sekalian minta bantuan dengan jaminan cek tunai, kemudian saksi memberi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)” ;

17.4. Dalam putusan Judex Facti Tingkat Pertama (hlm. 48 – 50), saksi Wiliardi Wizar menerangkan :

“Bahwa saksi diperkenalkan dengan Terdakwa dengan mengatakan saksi bertugas di Mabes Polri, kemudian dilanjutkan dengan ngobrol- ngobrol..... dijelaskan oleh Sigid, bahwa kita ada tugas Negara untuk mengikuti orang, untuk penyelidikan, kita akan membentuk tim, karena tim yang sudah dibentuk oleh Mabes Polri pimpinan Chairul Anwar lamban sekali” ;

“Bahwa dalam pembicaraan tersebut oleh Sdr. Sigid



yang katanya ada tugas Negara yaitu mengikuti seseorang mengenai masalah Narkoba, sedangkan tugas KPK tentang Korupsi dan saksi diminta bantuan guna mencari informan untuk menyelidiki seseorang dengan mengikuti 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) yang waktu itu tidak disebutkan siapa orangnya” ;

“Bahwa saksi lalu diberi amplop coklat oleh Sigid berisi data gambar orang dan alamatnya tapi tidak saksi buka” ;

Selanjutnya dalam putusan Judex Facti Tingkat Pertama (hlm. 50), saksi Wiliardi Wizar menerangkan :

“Bahwa dana operasional yang belakangan saksi ketahui besarnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saksi tidak tahu penggunaannya, karena saksi hanya menyerahkan saja kepada Sdr. Edo dan dana tersebut bukan merupakan pinjaman saksi kepada Sigid Haryo Wibisono” ;

17.5. Dalam putusan Judex Facti Tingkat Pertama (hlm. 148), TERPIDANA (Pemohon PK) menerangkan :

“Bahwa dalam pertemuan tersebut setelah pengenalan, Sigid Haryo Wibisono bilang, “Mas ini sudah Kombes Iho, sudah Sespati, kalau mas ada akses, tolong dia.” Terdakwa bilang, “Kalau sudah Sespati, tidak perlu lagi, jemput saja”, Sigid Haryo Wibisono bilang, “Tolong bicarakan kalau ada kemungkinan”. Terdakwa bilang, “Kalau kemungkinan saja, tidak janji” ;

Selanjutnya keterangan TERPIDANA (Pemohon PK) (hlm. 153), menyatakan :

“Bahwa dalam pertemuan dengan Sigid dan Wiliardi di rumah Sigid, saat Wiliardi Wizar keluar tidak membawa sesuatu, dalam pertemuan tersebut tidak ada penyerahan amplop dan tidak ada kata-kata siap mengamankan dari Wiliardi Wizar” ;



- 17.6. Bahwa ada perbedaan keterangan antara Sigid Haryo Wibisono dan Wiliardi Wizar mengenai tempat mereka diperkenalkan oleh Sigid Haryo Wibisono kepada Terpidana Antasari Azhar, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan ke-6, perkara No. 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 05 November 2009 (Berita Acara Persidangan hlm. 72) saksi Sigid Haryo Wibisono, menerangkan memperkenalkan Terpidana Antasari Azhar dengan Wiliardi Wizar di kantornya di Jl. Kerinci 8 No. 65, sedangkan saksi Wiliardi Wizar dalam Berita Acara Sidang ke-7, tanggal 10 November 2009 (Berita Acara Persidangan hlm 179) menerangkan diperkenalkan Sigid Haryo Wibisono kepada Terpidana Antasari Azhar pada awal Februari di rumah Sigid Haryo Wibisono di Jl. Patiunus, Jakarta Selatan ;
- 17.7. Bahwa dengan adanya perbedaan keterangan Sigid Haryo Wibisono dan Wiliardi Wizar mengenai tempat Sigid Haryo Wibisono memperkenalkan Wiliardi Wizar kepada Terpidana Antasari Azhar telah memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Judex Facti tentang fakta tempat memperkenalkan Terpidana Antasari Azhar dengan Wiliardi Wizar ;
- 17.8. Persamaan dan perbedaan keterangan saksi Wiliardi Wizar, Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo, dan Jerry Hermawan Lo ;

No.	N a m a	T u g a s	Uang Rp. 500 juta rupiah
1.	Wiliardi Wizar	Tugas Negara untuk mengikuti seseorang dalam rangka mencari tindak pidananya, pokoknya setiap gerak geriknya supaya dilaporkan	Menyerahkan dana operasional Rp. 500.000.000,- kepada Edo
2.	Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo	Mengikuti seseorang dalam hal ini aktivitasnya 1 x 24 jam terus menerus	Dana operasional bukan biaya membunuh orang karena dipakai untuk kepentingan saksi pribadi
3.	Jerry Hermawan	Ini tugas Negara,	Kalau butuh dana akan



Lo	teror orang ini, ikuti terus menerus	disiapkan
----	-----------------------------------------	-----------

17.9. Keterangan Wiliardi Wizar, hlm. 49, menyatakan :

“Bahwa kepada mereka saksi mengatakan, bahwa ada permintaan dari Pak Sigid yaitu tugas negara untuk mengikuti seseorang dalam rangka mencari tindak pidananya, pokoknya setiap gerak geriknya supaya dilaporkan” ;

“Bahwa pada saat Sdr. Edo melaksanakan pekerjaannya ada tiga kali melaporkan kepada saksi antara lain, pertama : sasaran ada di bandara dengan empat orang Brimob, yang kedua sasaran ada di Alam Sutera di rumah seorang perempuan pada malam hari, sedangkan yang ketiga saksi lupa. Itu semua oleh saksi dilaporkan kepada Sdr. Sigid dengan harapan bisa dikoordinasikan dengan Tim, dan itu semua terjadi pada Februari 2009” ;

Hlm. 50, menyatakan :

“Bahwa dana operasional yang saksi belakangan saksi ketahui besarnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saksi tidak tahu penggunaannya, karena saksi hanya menyerahkan saja kepada Sdr. Edo dan dana tersebut bukan merupakan pinjaman saksi kepada Sigid” ;

17.10. Keterangan saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo, hlm. 103, menyatakan ;

“Bahwa dalam pertemuan bertiga tersebut, pada pokoknya Pak Wiliardi meminta bantuan kepada kami untuk melakukan tugas Negara yaitu mengikuti seseorang dalam hal ini aktivitasnya apabila ada yang aneh-aneh supaya dilaporkan kepada Pak Wiliardi, dijelaskan pula bahwa sebenarnya sudah ada tim lain yang sudah jalan akan tetapi team tersebut lambat, dan waktunya terbatas, maka dimintakan dari sipil supaya bisa mengikuti 1 x 24 jam terus menerus, nanti kalau sudah ada perintah



berhenti ya sudah setop berhenti” ;

Selanjutnya pada hlm. 105, menyatakan :

“Bahwa di dalam mobil, Pak Wiliardi menyerahkan Paper Bag yang katanya untuk operasional, saksi belum tahu berapa jumlahnya, kemudian saksi telepon Hendrik dan ketemu, Hendrik mengambil Rp. 100 juta saja, sedang sisanya diminta untuk saksi pegang” ;

Selanjutnya pada hlm. 106, menyatakan :

“Bahwa oleh karena kekurangan dana untuk pulang ke Flores, maka saksi mengambil uang Rp. 100 juta dan nanti akan saksi pertanggungjawabkan pemakaian uang tersebut kepada Pak Wiliardi, akan tetapi yang jelas uang dimaksud bukan biaya membunuh orang karena dipakai untuk kepentingan saksi pribadi” ;

17.11. Keterangan saksi Jerry Hermawan Lo, hlm. 110, menyatakan :

“Bahwa dalam pertemuan tersebut, yang berlangsung kurang lebih 15-20 menit, Edo datangnya belakangan dengan membawa amplop, lalu saksi bilang, “Edo ini Pak Wiliardi Wizar, katanya ada tugas Negara, Edo bantulah”, lalu Edo mengeluarkan amplop, kemudian Pak Wiliardi Wizar bilang, “Bantulah aku, ini tugas Negara, teror orang ini, ikuti terus menerus” ;

“Bahwa Wiliardi Wizar mengatakan kalau butuh dana akan disiapkan, selain itu juga mengatakan, ini nggak bisa diikuti terus menerus kalau Polisi, ini mesti sipil” ;

17.12. Bahwa tidak benar keterangan saksi yang menyatakan adanya pertemuan saksi Sigid Haryo Wibisono dengan TERPIDANA (Pemohon PK) pada bulan Februari 2009 di kantornya di Jalan Kerinci VIII No. 65. Keterangan Sigid Haryo Wibisono merupakan



keterangan seorang diri dan berdiri sendiri. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP, keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono haruslah dikesampingkan. Bahwa selain itu, sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang ke-7, perkara No. 1532/- Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 November 2009 (Berita Acara Persidangan hlm. 179) Wiliardi Wizar menerangkan diperkenalkan Sigid Haryo Wibisono kepada Terdakwa Antasari Azhar pada awal Februari di rumah Sigid Haryo Wibisono di Jl. Patiunus, Jakarta Selatan ;

17.13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas tidak ada fakta yang menunjukkan TERPIDANA (Pemohon PK) kecewa dan merasa tidak puas terhadap kerja Tim Chairul Anwar, yang dibentuk oleh Kapolri, sesuai keterangan saksi Chairul Anwar Putusan Judex Facti (hlm. 37), sehingga mengakibatkan TERPIDANA (Pemohon PK) stres dan tegang. Satu-satunya keterangan yang menerangkan kondisi ini hanya saksi Sigid Haryo Wibisono, sebagaimana pertimbangan hukum putusan Judex Facti Tingkat Pertama (hlm. 164). Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP, keterangan saksi yang berdiri sendiri ini tidak cukup untuk membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh TERPIDANA (Pemohon PK). Oleh karenanya keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono tersebut harus dikesampingkan ;

17.14. Bahwa demikian juga tidak ada fakta yang menunjukkan TERPIDANA (Pemohon PK) menjanjikan akan memberi jabatan atau membantu promosi saksi Wiliardi Wizar kepada Kapolri, meskipun sudah Sespati sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Judex Facti Tingkat Pertama (hlm. 164) ;

17.15. Bahwa tidak benar adanya fakta yang menerangkan TERPIDANA (Pemohon PK) menyerahkan amplop berisi



foto korban dan Rhani Juliani serta foto mobil korban kepada saksi Wiliardi Wizar. Demikian pula keterangan saksi Wiliardi Wizar mengatakan “siap mengamankan”, sebagaimana pertimbangan hukum putusan Judex Facti (hlm. 165). Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHPA keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono seorang diri dan berdiri sendiri ini, tidak cukup untuk membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh TERPIDANA (Pemohon PK). Oleh karena itu, keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono harus dikesampingkan ;

17.16. Bahwa tidak ada fakta yang membuktikan TERPIDANA (Pemohon PK) mengetahui saksi Edo meminta biaya operasional kepada saksi Wiliardi Wizar dan kemudian saksi Wiliardi meminta biaya operasional kepada saksi Sigid Haryo Wibisono yang diserahkan dan diambil di Jl. Kerinci dalam paper bag. Keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono sudah memberitahu dan melapor kepada TERPIDANA (Pemohon PK), dan TERPIDANA (Pemohon PK) menyatakan “sudah selesaikan dulu, nanti saya cari gantinya” (sesuai pertimbangan hukum putusan Judex Facti Tingkat Pertama hlm. 166) adalah keterangan yang berdiri sendiri. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHPA, keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono yang berdiri sendiri ini tidak cukup untuk membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh TERPIDANA (Pemohon PK). Selain itu keterangan tersebut juga tidak pernah dijelaskan dan diterangkan oleh Sigid Haryo Wibisono, waktu dan tempatnya berlangsung, tidak pula ada penjelasan percakapan tersebut dilakukan secara langsung atau melalui telepon. Karenanya keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono haruslah dikesampingkan ;



17.17. Bahwa tidak ada fakta yang membuktikan TERPIDANA (Pemohon PK) menjanjikan memberikan dan atau menyerahkan uang kepada saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo dan kawan-kawan sebagai upah melakukan pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen Iskandar ;

17.18. Bahwa tidak ada fakta yang membuktikan TERPIDANA (Pemohon PK), yang menghendaki untuk melakukan pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen Iskandar. Yang ada permintaan untuk mencegah teror atau pengamanan terhadap TERPIDANA (Pemohon PK) kepada saksi Wiliardi Wizar, sebagaimana pertimbangan hukum putusan Judex Facti Tingkat Pertama (hlm. 165). Inisiatif tersebut bukan berasal dari TERPIDANA (Pemohon PK), melainkan dilakukan oleh dan atas inisiatif dari saksi Sigid Haryo Wibisono. Demikian pula permintaan informan yang akan mengikuti secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, karena orang ini membahayakan Negara, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Judex Facti Tingkat Pertama (hlm. 166) yang disampaikan oleh saksi Wiliardi Wizar kepada saksi Jerry Hermawan Lo, yang kemudian memperkenalkan saksi Wiliardi Wizar kepada saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo adalah atas permintaan dari saksi Sigid Haryo Wibisono ;

17.19. Bahwa TERPIDANA (Pemohon PK) tidak pernah mengetahui dan tidak pernah memberikan persetujuan dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Sigid Haryo Wibisono kepada saksi Wiliardi Wizar, kemudian diserahkan kepada saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo sebagai biaya operasi untuk mengikuti secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen ;



17.20. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta dan argumentasi hukum tersebut di atas, pertimbangan hukum putusan Judex Facti Tingkat Pertama (hlm. 167), menyatakan ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, ternyata Terdakwa Antasari Azhar kecewa dengan hasil kerja Tim yang sudah dibentuk Kapolri, karena teror oleh korban tetap berlangsung, hal ini disampaikan kepada saksi Sigid Haryo Wibisono, kemudian Sigid Haryo Wibisono dan Terdakwa Antasari Azhar bertemu dengan Wiliardi Wizar meminta bantuan untuk mengamankan teror dengan mencari orang yang bisa membantu, selanjutnya Wiliardi Wizar melalui saksi Jerry Hermawan Lo bertemu dengan Edo dan menyerahkan biaya operasional sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saksi Sigid Haryo Wibisono kepada Edo yang selanjutnya Edo menghubungi Handrikus untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Antasari Azhar, Sigid Haryo Wibisono dan Wiliardi Wizar, dengan demikian maka terdapat rangkaian hubungan perbuatan dan kerja sama yang erat antara Terdakwa Antasari Azhar, Sigid Haryo Wibisono dan Wiliardi Wizar, sehingga unsur ke-2 turut serta melakukan telah terpenuhi” ;

Tidak dibangun berdasarkan fakta hukum yang tepat dan objektif sesuai dengan keadaan yang benar dan yang sebenarnya, karena setelah dihubungkan antara fakta hukum satu dengan fakta hukum yang lainnya yang dikonstruksi secara sistematis dapat menghasilkan putusan yang berbeda dengan keadaan sekarang ;

17.21. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti- bukti tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama, yang menyatakan karena tidak



terbukti TERPIDANA (Pemohon PK) Antasari Azhar kecewa dengan hasil kerja Tim yang sudah dibentuk Kapolri. Keterangan bahwa TERPIDANA (Pemohon PK) kecewa hanya berdasarkan kesimpulan Sigid Haryo Wibisono. Demikian juga tidak benar TERPIDANA (Pemohon PK) Antasari Azhar bertemu dengan Wiliardi Wizar, kemudian meminta bantuan untuk mengamankan teror dengan mencari orang yang bisa membantu. Tidak ada fakta yang menunjukkan TERPIDANA (Pemohon PK) mengetahui Wiliardi Wizar melalui saksi Jerry Hermawan Lo bertemu dengan saksi Edo dan menyerahkan biaya operasional sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saksi Sigid Haryo Wibisono kepada saksi Edo, yang selanjutnya Edo menghubungi Hendrikus untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Antasari Azhar, Sigid Haryo Wibisono dan Wiliardi Wizar ;

Pertimbangan hukum yang mendasarkan kepada fakta yang diketahui tidak benar dan kemudian dijadikan dasar untuk membuktikan terpenuhinya unsur turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan merupakan bukti terjadinya kekeliruan/- kesalahan dalam pertimbangan hukum Judex Facti yang berlanjut kepada kesalahan dalam Judex Juris ;

17.22. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama tersebut harus ditolak, karena sesuai dengan fakta, andaikata benar - quod non - ada inisiatif dari Sigid Haryo Wibisono meminta dicarikan informan yang akan mengikuti secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, karena orang ini membahayakan Negara (almarhum Nasrudin Zulkarnaen) sebagaimana disampaikan oleh Wiliardi Wizar kepada Jerry Hermawan Lo, yang kemudian memperkenalkan Wiliardi Wizar kepada Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo, maka



permintaan tersebut hanya terbatas sampai pada mengikuti orang secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, bukan untuk melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain ;

17.23. Bahwa permintaan Sigid Haryo Wibisono kepada Wiliardi Wizar dan Wiliardi Wizar kepada Jerry Hermawan Lo, yang kemudian memperkenalkan Wiliardi Wizar kepada Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo, untuk mencari informan mengikuti orang secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, maka permintaan tersebut hanya terbatas sampai pada mengikuti orang secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, bukan untuk melakukan pembunuhan. Dalam pada itu, tidak ada fakta yang membuktikan TERPIDANA Antasari Azhar mengetahui atau menghendaki untuk mencari preman yang dapat mengikuti orang secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam tersebut ;

17.24. Bahwa kesimpulan Judex Facti yang kemudian disetujui oleh Judex Juris yang menyatakan unsur ke-2 melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi adalah terdapat keliruan dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menerapkan, karena apabila Judex Facti telah secara cermat dan seksama dalam mempertimbangkan dan menilai fakta hukum dapat dipastikan putusannya akan menjadi berbeda dengan putusan yang ada sekarang ;

18. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MEMUAT PERTENTANGAN ANTARA PUTUSAN YANG SATU DENGAN PUTUSAN YANG LAINNYA, YAKNI ANTARA PUTUSAN ANTASARI AZHAR, SIGID HARYO WIBISONO, WILIARDI WIZAR DAN EDUARDUS alias EDO SERTA HENDRIKUS KIAWALEN MENGENAI UNSUR "MENGANJURKAN (PENGANJUR PARA PENGANJUR)"

18.1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti Tingkat Pertama dalam perkara TERPIDANA



Antasari Azhar (Pemohon PK), perkara No. 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel., (hlm. 167), telah memuat pertentangan antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya, yakni antara putusan Antasari Azhar, Sigid Haryo Wibisono, Wiliardi Wizar dan Eduardus Alias Edo serta Hendrikus Kiawalen mengenai unsur "menganjurkan (penganjur para penganjur)" karena pertimbangan hukum putusan Judex Facti Tingkat Pertama perkara Sigid Haryo Wibisono (No. 1529/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.) dan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama perkara Drs. Wiliardi Wizar (No. 1530/Pid.B/2009/PN.Jkt.SEL.) bertentangan dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti Tingkat Pertama perkara Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo No. 1807/Pid.B/2009/PN.TNG. dan pertimbangan hukum putusan Judex Facti Tingkat Pertama perkara Hendrikus Kia Walen/Hendrik (No. 1808/Pid.B/2009/PN.TNG.), mengenai unsur menganjurkan ;

18.2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti, perkara TERPIDANA Antasari Azhar (Pemohon PK), perkara No. 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel., hlm. 170, menyatakan :

"Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata Terdakwa Antasari Azhar dan Sigid Haryo Wibisono telah bertemu dengan Wiliardi Wizar dan minta bantuan Wiliardi Wizar untuk mencari orang yang dapat mengakhiri teror yang terus berlanjut terhadap Terdakwa Antasari Azhar, untuk itu telah menyerahkan amplop coklat yang bersisi foto korban Nasrudin Zulkarnaen dan mobil BMW yang diteruskan kepada Edo melalui Jerry Hermawan Lo, Terdakwa Antasari Azhar telah



mengijinkan Sigid Haryo Wibisono menyerahkan uang kepada Wiliardi Wizar dan selanjutnya diserahkan kepada Edo sebagai dana operasional, dengan demikian Terdakwa Antasari Azhar telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sehingga unsur ke-3 menganjurkan, telah terpenuhi” ;

18.3. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti perkara Sigid Haryo Wibisono, perkara No.1529/Pid.B/2009/ PN.Jkt.Sel., hlm. 141, dinyatakan :

“Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata Terdakwa dan Antasari Azhar telah bertemu dengan Wiliardi Wizar dan minta bantuan Wiliardi Wizar untuk mencari orang yang dapat mengakhiri teror yang terus berlanjut terhadap Terdakwa Antasari Azhar, untuk itu telah menyerahkan amplop coklat yang bersisi foto korban dan mobil korban yang diteruskan kepada Edo melalui Jerry Hermawan Lo, Terdakwa juga telah memberikan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- kepada Wiliardi Wizar dan diserahkan kepada Edo sebagai uang operasional, dengan demikian Terdakwa telah memberikan sarana, sehingga unsur ke-3 menganjurkan, telah terpenuhi” ;

18.4. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti perkara Drs. Wiliardi Wizar, perkara No.1530/Pid.B /2009/PN.Jkt.Sel., hlm. 106 dinyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang atas permintaan saksi Antasari Azhar mencari saksi Edo melalui saksi Jerry Hermawan Lo untuk menghentikan teror kepada saksi Antasari Azhar tersebut, kemudian menyerahkan amplop berwarna coklat yang bersisi foto orang yang harus diikuti dan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jerry Hermawan Lo, untuk diberikan kepada saksi Edo dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- dari Sigid Haryo Wibisono kepada Edo untuk biaya operasional, adalah telah memenuhi daya upaya penganjuran dalam hal memberikan kesempatan dan sarana” ;

18.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang perkara No. 1807/Pid.B/2009/PN.TNG., atas nama Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, 23 Desember 2009, pada hlm. 61 – 62, dinyatakan :

“ Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat serta meyakini bahwa Terdakwa dan Hendrikus menerima tawaran pekerjaan tersebut telah menyadari sejak semula bahwa tugas tersebut bukan hanya sebatas mengikuti dan meneror saja, akan tetapi untuk menghabisi korban Nasrudin Zulkarnaen tersebut, apalagi jika hal itu dihubungkan pula dengan dana operasional sejumlah Rp. 500.000.000,- tersebut jelas merupakan suatu petunjuk bahwa Terdakwa telah menyadari untuk menghabisi atau membunuh korban, kemudian dengan adanya niat tersebut lalu membujuk Hendrikus Kiawalen untuk melakukan pembunuhan tersebut, dan oleh Hendrikus Kiawalen pun telah menyadari hal itu sehingga kemudian mau melaksanakan tugas tersebut dengan membujuk lagi Fransiskus Todan Kerans alias Amsi, Daniel Daen Sabon dan Heri Santosa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Nasrudin Zulkarnaen, jika oleh Terdakwa dan saksi Hendrikus Kiawalen mengatakan tidak bermaksud atau berniat untuk membunuh korban Nasrudin Zulkarnaen tersebut dan hanya sebatas mengikuti terus menerus dengan maksud untuk meneror, maka tentu saja Terdakwa dan Hendrikus Kiawalen tidak perlu pikir-

Hal. 139 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pikir dan mencari tahu lebih jauh apakah tugas ini benar adalah tugas Negara, demikian pula ternyata setelah Hendrikus menerima uang Rp. 100.000.000,- dari Terdakwa lalu menyuruh Fransiskus Tadon Kerans untuk membeli senjata api dan kenyataannya korban meninggal dunia karena telah ditembak oleh Daniel dengan menggunakan senjata api tersebut, dengan demikian maka dapatlah dibuktikan peranan Terdakwa adalah sebagai pembujuk atau penganjur, karena itu unsur sebagai pembujuk/penganjur telah dapat dipenuhi” ;

18.6. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang perkara No. 1808/Pid.B/2009/PN.TNG., atas nama Hendrikus Kiawalen yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, 23 Desember 2009, pada hlm. 150 – 151, dinyatakan :

“Bahwa setelah bertemu dengan Heri dan Amsi dan mengetahui pembunuhan telah dilakukan, maka Hendrikus mengambil uang yang dititipkan Edo pada Videlis Bhia Goa sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan diberikan Hendrikus kepada Heri dan Daniel, masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)” ;

“Bahwa sebagai imbalan dari perbuatan yang dilakukan Hendrikus menyerahkan uang masing-masing kepada Heri Santosa bin Rasdja alias Bagol sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Daniel Daen Sabon alias Daniel Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dijanjikan Fransiskus Tadon Keran alias Amsi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)” ;

Kemudian dalam pertimbangan hukumnya hlm 151, dinyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut



Majelis berpendapat unsur dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan telah terpenuhi” ;

“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat Terdakwa Hendrikus Kiawalen alias Hendrik telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, “Dengan sengaja membujuk orang lain melakukan pembunuhan berencana” ;

18.7. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti, perkara No. 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel., atas nama Antasari Azhar (Pemohon PK) tersebut, andaikata benar - quod non - TERPIDANA (Pemohon PK) telah bertemu dengan Wiliardi Wizar dan minta bantuan Wiliardi Wizar untuk mencari orang yang dapat mengakhiri teror yang terus berlanjut, pertemuan tersebut tidak membuktikan bahwa TERPIDANA Antasari Azhar “telah menganjurkan secara langsung atau tidak langsung” kepada Sigid Haryo Wibisono ataupun Wiliardi Wizar untuk menyerahkan amplop coklat yang berisi foto korban kepada Edo melalui Jerry Hermawan Lo. Tidak juga dapat dibuktikan bahwa TERPIDANA Antasari Azhar (Pemohon PK) telah menyetujui penyerahan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Sigid Haryo Wibisono kepada Edo untuk biaya operasional. Dengan demikian, maka tidak dapat dibuktikan TERPIDANA Antasari Azhar (Pemohon PK) telah



menganjurkan Edo untuk menghabisi korban Nasrudin Zulkarnaen tersebut. Tidak juga dapat dibuktikan bahwa TERPIDANA Antasari Azhar telah membujuk Hendrikus Kiawalen untuk melakukan pembunuhan tersebut atau membujuk lagi Fransiskus Todan Kerans alias Amsi, Daniel Daen Sabon dan Heri Santosa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Nasrudin Zulkarnaen ;

- 18.8. Bahwa andaikata benar - quod non - saksi Sigid Haryo Wibisono dan TERPIDANA (Pemohon PK) telah bertemu dengan Wiliardi Wizar dan minta bantuan Wiliardi Wizar untuk mencari orang yang dapat mengakhiri teror yang terus berlanjut terhadap TERPIDANA Antasari Azhar, dan kemudian menyerahkan amplop coklat yang berisi foto korban dan mobil korban yang diteruskan kepada Edo melalui Jerry Hermawan Lo, sebagai bentuk pembujukan untuk melakukan pembunuhan. Sigid Haryo Wibisono juga telah memberikan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- kepada Wiliardi Wizar dan diserahkan kepada Edo sebagai uang operasional, bukan juga sebagai bentuk pembujukan untuk melakukan pembunuhan. Semua ini tidak dapat membuktikan ada saling bujuk satu sama lain atau pembujukan yang berantai dilakukan oleh Sigid Haryo Wibisono sebagai kelanjutan atau melanjutkan bujukan dari TERPIDANA Antasari Azhar (Pemohon PK) menganjurkan Edo untuk menghabisi korban Nasrudin Zulkarnaen atau membujuk Hendrikus Kiawalen untuk melakukan pembunuhan tersebut atau membujuk lagi Fransiskus Todan Kerans alias Amsi, Daniel Daen Sabon dan Heri Santosa untuk melakukan pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen ;



18.9. Bahwa sesungguhnya tidak ada bukti yang menunjukkan Wiliardi Wizar atas permintaan TERPIDANA Antasari Azhar, mencari saksi Edo melalui saksi Jerry Hermawan Lo untuk menghentikan teror kepada Antasari Azhar tersebut, kemudian menyerahkan amplop berwarna coklat yang berisi foto orang yang harus diikuti dan mobil kepada Jerry Hermawan Lo, untuk diberikan kepada saksi Edo dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Sigid Haryo Wibisono kepada Edo untuk biaya operasional, sebagai kelanjutan dari bujukan yang dilakukan oleh Antasari Azhar atau oleh Sigid Haryo Wibisono untuk melakukan pembunuhan. Hal ini juga bukan merupakan bukti bahwa Wiliardi Wizar menganjurkan Edo untuk menghabisi korban Nasrudin Zulkarnaen atau membujuk Hendrikus Kiawalen untuk melakukan pembunuhan atau membujuk lagi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi, Daniel Daen Sabon dan Heri Santosa untuk melakukan pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen ;

18.10. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Juxta Facti Pengadilan Negeri Tangerang perkara No. 1807/Pid.B/2009/PN.TNG. perkara Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo dan Hendrikus menerima tawaran pekerjaan yang disampaikan oleh Wiliardi Wizar tersebut hanya sebatas mengikuti dan meneror saja. Dana operasional yang diterima adalah dana yang digunakan untuk mengikuti saja. Hal tersebut terbukti dari adanya fakta bahwa Edo tidak pernah mengetahui apalagi memberikan uang untuk membeli senjata. Bahwa kematian korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen - quod non -



karena diduga telah “ditembak” oleh Daniel dengan menggunakan senjata api tidak serta merta dapat dianggap karena dibujuk oleh Eduardus alias Edo, sebab yang diminta oleh Eduardus alias Edo, terbatas hanya mengikuti korban secara terus-menerus. Dalam pada itu, sebagaimana terbukti pada fakta persidangan bahwa Eduardus alias Edo, selama proses mengikuti almarhum Nasrudin Zulkarnaen tidak berada di Jakarta dan juga tidak melakukan monitoring terhadap perkembangan dalam mengikuti korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen ;

18.11. Bahwa dari bunyi putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang perkara No. 1808/Pid.B/2009/PN.TNG., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, 23 Desember 2009, atas nama Hendrikus Kiawalen, tidak dikatakan bahwa TERPIDANA (Pemohon PK) telah dengan sengaja membujuk orang lain melakukan pembunuhan berencana terhadap alm. Nasruddin Zulkarnaen. Bahwa penyerahan uang kepada Heri Santosa bin Rasdja alias Bagol, Daniel Daen Sabon alias Daniel dan Fransiskus Tado Keran alias Amsi adalah sepenuhnya biaya yang digunakan untuk operasional mengikuti almarhum Nasrudin Zulkarnaen seperti diterangkan dalam keterangan Hendrikus Kiawalen hlm. 119 putusan Judex Facti Tangerang perkara No. 1808/Pid.B/2009/-PN.TNG., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 23 Desember 2009 ;

18.12. Bahwa berdasarkan bunyi pertimbangan hukum dalam perkara TERPIDANA (Pemohon PK), perkara Sigid Haryo Wibisono, perkara Wiliardi Wizar, perkara Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo



dan perkara Hendrikus Kiawalen, semua ini tidak dapat membuktikan ada saling bujuk satu sama lain atau pembujukan yang berantai dilakukan oleh TERPIDANA (Pemohon PK), Sigid Haryo Wibisono, Wiliardi Wizar, Eduardus alias Edo dan Hendrikus Kiawalen untuk menghabisi atau melakukan pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen, dengan cara membujuk lagi Fransiskus Tadon alias Amsi, Daniel Daen Sabon dan Heri Santosa untuk melakukan pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen ;

18.13. Bahwa sesungguhnya tidak ada bukti saksi yang menunjukkan TERPIDANA (Pemohon PK) menganjurkan untuk melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, dalam perbuatan penganjuran, pelaku hanya bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang sengaja dianjurkan saja beserta akibat- akibatnya. Jika para pelaku materiil/pelaksana/eksekutor melakukan perbuatan pidana yang melebihi dari yang “dianjurkan”, maka perbuatan pidana tersebut menjadi tanggung jawab sendiri pelaku materiil/pelaksana/- eksekutor. Dengan demikian, TERPIDANA (Pemohon PK) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku materiil/pelaksana/eksekutor ;

19. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR “MENGANJURKAN” TERHADAP TERPIDANA (PEMOHON PK)

19.1. Bahwa Pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama, nyata- nyata memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan, karena salah dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur “menganjurkan” terhadap TERPIDANA (Pemohon PK). Pertimbangan hukum tersebut, menyatakan (hlm. 170) :

Hal. 145 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



“Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata Terdakwa Antasari Azhar dan Sigid Haryo Wibisono telah bertemu dengan Wiliardi Wizar dan minta bantuan Wiliardi Wizar untuk mencari orang yang dapat mengakhiri teror yang terus berlanjut terhadap Terdakwa Antasari Azhar, untuk itu telah menyerahkan amplop coklat yang berisi foto korban Nasrudin Zulkarnaen dan mobil BMW yang diteruskan kepada Edo melalui Jerry Hermawan Lo, Terdakwa Antasari Azhar telah mengizinkan Sigid Haryo Wibisono menyerahkan uang kepada Wiliardi Wizar dan selanjutnya diserahkan kepada Edo sebagai dana operasional, dengan demikian Terdakwa Antasari Azhar telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sehingga unsur ke-3 menganjurkan, telah terpenuhi” ;

19.2. Bahwa tidak benar adanya fakta yang menyatakan TERPIDANA (Pemohon PK) mengeluh kepada Sigid Haryo Wibisono dan Wiliardi Wizar karena mendapat teror, kemudian meminta bantuan kepada Wiliardi Wizar untuk mencari orang yang dapat membantu mengamankan teror tersebut sebagaimana dalam pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama (hlm. 169). Namun sesuai dengan keterangan saksi Wiliardi Wizar (putusan Judex Facti hlm. 48-49), “Sigid menyatakan bahwa ada tugas Negara untuk mengikuti seseorang mengenai masalah narkoba, dan saksi (Wiliardi Wizar) diminta bantuan guna mencari informan untuk menyelidiki seseorang dengan mengikuti 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) yang waktu itu tidak disebutkan siapa orangnya” ;

19.3. Bahwa tidak benar ada fakta yang menerangkan TERPIDANA (Pemohon PK) mengetahui Wiliardi Wizar menyatakan bersedia membantu mencarikan orang dan untuk itu Wiliardi Wizar menerima amplop coklat yang berisi



foto seorang laki-laki (Nasrudin Zulkarnaen) dan foto mobil BMW warna Silver (putusan Judex Facti hlm. 169). Sebab, sesuai dengan kesaksian Wiliardi Wizar (putusan Judex Facti hlm. 49), saksi diberi oleh Sigid Haryo Wibisono amplop coklat berisi data gambar orang dan alamatnya tapi tidak saksi buka dan bukan diberi oleh TERPIDANA (Pemohon PK) ;

19.4. Bahwa pertemuan Wiliardi Wizar dengan Jerry Hermawan Lo dan penyerahan amplop coklat yang berisi foto-foto serta permintaan bantuan dari Wiliardi Wizar untuk mencari orang yang dapat mengamankan orang melakukan teror, (putusan Judex Facti hlm. 169) adalah tidak benar, karena menurut keterangan Wiliardi Wizar (Putusan Judex Facti hlm. 49) bahwa “ada permintaan dari pak Sigid yaitu tugas Negara untuk mengikuti seseorang dalam rangka mencari tindak pidananya, pokoknya setiap gerak geriknya supaya dilaporkan” ;

19.5. Bahwa pertemuan Wiliardi Wizar, Jerry Hermawan Lo dan Edo di Bowling Ancol (putusan Judex Facti hlm. 169), sebagaimana dikatakan oleh saksi Edo, bahwa “dalam pertemuan bertiga tersebut, pada pokoknya Pak Wiliardi meminta bantuan kepada kami untuk melakukan tugas Negara yaitu mengikuti seseorang dalam hal ini aktivitasnya apabila ada yang aneh-aneh supaya dilaporkan kepada Pak Wiliardi” (putusan Judex Facti hlm. 103). Keterangan Edo ini berkesesuaian dengan keterangan Wiliardi Wizar (putusan Judex Facti hlm. 48 - 49) “Sigid menyatakan bahwa ada tugas Negara untuk mengikuti seseorang mengenai masalah narkoba, dan saksi diminta bantuan guna mencari informan untuk menyelidiki seseorang dengan mengikuti 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam)” ;

19.6. Bahwa terhadap fakta Wiliardi Wizar menerima dana



operasional sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian diserahkan kepada Edo, (putusan Judex Facti hlm. 169) hal tersebut di luar pengetahuan TERPIDANA (Pemohon PK). Namun demikian tidak ada fakta yang membuktikan sebelum Sigid Haryo Wibisono menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- sudah memberitahu dan melapor kepada TERPIDANA (Pemohon PK), dan TERPIDANA (Pemohon PK) menyatakan “sudah selesai dulu, nanti saya cari gantinya” sebagaimana pertimbangan hukum putusan Judex Facti hlm. 166). Keterangan Sigid Haryo Wibisono adalah tidak benar dan keterangan Sigid Haryo Wibisono tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP keterangan yang berdiri sendiri tidak cukup untuk membuktikan ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh TERPIDANA (Pemohon PK) ;

19.7. Bahwa sesungguhnya uang yang diterima oleh Edo sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian digunakan oleh Edo sebesar Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) untuk pulang kampung dan sisanya sebesar Rp. 400.000.000. (empat ratus juta rupiah) dititipkan kepada Fidelis (putusan Judex Facti hlm. 169 – 170) adalah di luar pengetahuan dan tidak berhubungan dengan TERPIDANA (Pemohon PK) ;

19.8. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti- bukti di atas, tidak tepat pertimbangan hukum putusan Judex Facti hlm. 170, menyatakan :

“Menimbang, bahwa dari uraian fakta- fakta hukum tersebut di atas, ternyata Terdakwa Antasari Azhar dan Sigid Haryo Wibisono telah bertemu dengan Wiliardi Wizar dan minta bantuan Wiliardi Wizar untuk mencari orang yang dapat mengakhiri teror yang terus berlanjut terhadap Terdakwa Antasari



Azhar, untuk itu telah menyerahkan amplop coklat yang berisi foto korban Nasrudin Zulkarnaen dan mobil BMW yang diteruskan kepada Edo melalui Jerry Hermawan Lo, Terdakwa Antasari Azhar telah mengizinkan Sigid Haryo Wibisono menyerahkan uang kepada Wiliardi Wizar dan selanjutnya diserahkan kepada Edo sebagai dana operasional, dengan demikian Terdakwa Antasari Azhar telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sehingga unsur ke-3 menganjurkan, telah terpenuhi” ;

19.9. Bahwa sesungguhnya pertimbangan ini tidak tepat dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya harus dinyatakan ditolak. Sebab TERPIDANA (Pemohon PK) tidak pernah meminta bantuan Wiliardi Wizar untuk mencari orang yang dapat mengakhiri teror yang terus berlanjut terhadap TERPIDANA (Pemohon PK) Antasari Azhar. Demikian pula tidak terbukti adanya penyerahan amplop coklat yang berisi foto Nasrudin Zulkarnaen dan mobil BMW oleh TERPIDANA (Pemohon PK) kepada Wiliardi Wizar serta tidak terbukti TERPIDANA (Pemohon PK) telah mengizinkan Sigid Haryo Wibisono menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Wiliardi Wizar dan selanjutnya diserahkan kepada Eduardus alias Edo sebagai dana operasional ;

19.10. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka pertimbangan Judex Facti (hlm. 170) yang menyatakan TERPIDANA (Pemohon PK) “telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sehingga unsur ke-3 menganjurkan, telah terpenuhi, ”adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya yang terbukti di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Pertimbangan dan kesimpulan yang menyatakan bahwa TERPIDANA (Pemohon PK), telah memberikan



kesempatan, sarana atau keterangan, sehingga unsur ke-3 menganjurkan, telah terpenuhi. Kesimpulan tersebut tidak didukung oleh bukti yang dapat dinilai secara objektif dan dipertimbangkan berdasarkan nalar dalam pembuktian dalam perkara pidana, karena TERPIDANA (Pemohon PK) secara terang mengungkapkan dengan kata-kata menganjurkan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen. Bahkan TERPIDANA (Pemohon PK) tidak pernah meminta bantuan kepada Wiliardi Wizar untuk mencari informan atau orang yang dapat mengikuti korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat jam). Jika ada kebutuhan informan atau orang yang dapat mengikuti korban, bukan atas inisiatif dan permintaan Terpidana (Pemohon PK). Jika benar ada bahwa informan tersebut kemudian melakukan pembunuhan terhadap korban, perbuatan tersebut bukan atas permintaan atau pemberian fasilitas yang berasal dari Terpidana (Pemohon PK). Atas dasar pertimbangan tersebut, menurut ketentuan hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, TERPIDANA (Pemohon PK) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dengan meninggalnya korban Almarhum Nasrudin Zulkarnaen, karena TERPIDANA (Pemohon PK) tidak pernah menganjurkan apapun terhadap Wiliardi Wizar atau terhadap Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo, apalagi terhadap pelaku materiil penembakan. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti nyata-nyata memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan ;

20. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR “KESENGAJAAN” TERHADAP TERPIDANA (PEMOHON PK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama, mengenai unsur “kesengajaan” nyata-nyata memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan, karena pertimbangan hukum tersebut hanya didasarkan atas keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu Ina Susanti. Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, selengkapnya menyatakan (hlm. 171) ;

“...berdasarkan keterangan saksi Ina Susanti (Analisis Informasi di KPK) dan saksi Budi Ibrahim (Direktur PINDA KPK), di persidangan terungkap, pada saat mereka menghadap Terdakwa Antasari Azhar diruang kerja Ketua KPK pada tanggal 22 Januari 2009 kurang lebih pukul 15.00 WIB, di mana Terdakwa sempat menunjukkan Foto, Budi Ibrahim berbicara kepada Terdakwa, memohon agar penugasan untuk penyadapan handphone yang berhubungan dengan Nasrudin Zulkarnaen dihentikan saja, karena menghabiskan waktu, biaya dan mohon maaf nggak level, mendengar perkataan Budi Ibrahim tersebut, Terdakwa terdiam sejenak, namun tiba-tiba dengan nada kesal Terdakwa mengatakan “saya atau dia yang mati” ;

“...., bahwa dengan kata-kata Terdakwa tersebut dapat disimpulkan ada kehendak dari Terdakwa akan matinya korban Nasrudin Zulkarnaen, ini merupakan wujud dari sengaja” ;

20.2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama tersebut di atas, hanya didasarkan pada keterangan saksi Ina Susanti, sedangkan keterangan saksi Budi Ibrahim hanya dibacakan oleh Penuntut Umum. Keterangan saksi tersebut selengkapnya sebagai berikut :

20.3. Keterangan saksi Ina Susanti Putusan Judex Facti Tingkat Pertama (hlm. 81) :

“Bahwa pada saat itu Pak Budi Ibrahim berbicara dengan Pak Antasari, memohon, “pak sudahlah ini

Hal. 151 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihentikan saja, dari pada capek-capek habis biaya, kami masih banyak tugas lain, dan nggak level” ;

“Bahwa kemudian Pak Antasari kelihatan kesal lalu mengatakan, “saya atau dia yang mati” ;

20.4. Keterangan Budi Ibrahim (dibacakan Penuntut Umum) putusan Judex Facti Tingkat Pertama (hlm. 95) :

“Bahwa kemudian saksi memohon kepada Pak Antasari, agar penugasan untuk penyadapan HP yang berhubungan dengan Nasrudin Zulkarnaen, dihentikan saja, karena menghabiskan waktu, biaya dan mohon maaf pak tidak level” ;

“Bahwa setelah mendengar perkataan saksi tersebut Pak Antasari terdiam sejenak, namun tiba-tiba dengan nada yang kesal, Pak Antasari mengatakan “saya apa dia yang mati” ;

“Bahwa selanjutnya terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen pada tanggal 04 Maret 2009 dengan cara ditembak, di Modernland Tangerang yang saksi ketahui pada tanggal 17 Maret 2009 dari Ina Susanti” ;

20.5. Bahwa sesungguhnya keterangan Ina Susanti dihadapan persidangan ini merupakan keterangan yang berdiri sendiri, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP keterangan Ina Susanti yang berdiri sendiri tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh TERPIDANA (Pemohon PK). Oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;

20.6. Bahwa andaikata benar - quod non - ada keterangan dari Budi Ibrahim (dibacakan Penuntut Umum, putusan Judex Facti hlm. 95), maka keterangan Budi Ibrahim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Oleh karenanya keterangan saksi Budi Ibrahim tersebut harus dikesampingkan ;

20.7. Bahwa keterangan Ina Susanti, yang menyatakan “Bahwa



kemudian Pak Antasari kelihatan kesal”, dihadapan persidangan ini selain berdiri sendiri, keterangan tersebut hanya merupakan pendapat (opini) dan rekaan saja, yang diperoleh berdasarkan hasil penafsiran terhadap situasi. Keterangan seperti ini menurut ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP bukan merupakan keterangan saksi. Oleh karena itu kesimpulan Judex Facti yang hanya berdasarkan keterangan seorang saksi Ina Susanti yang menyatakan bahwa “...saya atau dia yang mati” kemudian oleh Judex Facti disimpulkan sebagai adanya kehendak dari TERPIDANA (Pemohon PK) akan matinya korban Nasrudin Zulkarnaen, sebagai wujud dari sengaja, adalah tidak tepat dan karenanya haruslah ditolak ;

20.8. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama, mengenai unsur “kesengajaan” nyata- nyata memperlihatkan suatu kekhilafan/kekeliruan, menyatakan (hlm. 172) ;

“.....berdasarkan keterangan saksi Kombes Wiliardi Wizar dan saksi Jerry Hermawan Lo serta saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo di persidangan terungkap, dalam pertemuan mereka bertiga pada tanggal 02 Februari 2009 Jerry Hermawan Lo mengatakan, “Edo ini Pak Wiliardi Wizar, katanya ada tugas Negara, Edo bantulah, lalu Edo mengeluarkan amplop coklat berisi foto yang ia terima dari Jerry Hermawan Lo di rumahnya, kemudian Kombes Wiliardi Wizar mengatakan, “bantulah aku, ini tugas Negara, teror orang ini, ikuti terus menerus, kalau butuh dana operasional dengan anggota akan disiapkan”, selain itu juga mengatakan “ini nggak bisa diikuti terus menerus 1 x 24 jam oleh Polisi, ini mesti sipil” ;

20.9. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti ini adalah tidak benar, karena tidak ada fakta bahwa



Wiliardi Wizar memerintahkan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban, sebagaimana dikatakan oleh saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo, bahwa “dalam pertemuan bertiga tersebut, pada pokoknya Pak Wiliardi meminta bantuan kepada kami untuk melakukan tugas Negara yaitu mengikuti seseorang dalam hal ini aktivitasnya apabila ada yang aneh-aneh supaya dilaporkan kepada Pak Wiliardi” (putusan Judex Facti Tingkat Pertama hlm. 103). Keterangan Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo bersesuaian dengan keterangan Wiliardi Wizar (putusan Judex Facti Tingkat Pertama hlm. 49) sebagai saksi menyatakan bahwa “ada permintaan dari Pak Sigid yaitu tugas Negara untuk mengikuti seseorang dalam rangka mencari tindak pidananya, pokoknya setiap gerak geriknya supaya dilaporkan” ;

20.10. Bahwa dengan demikian, maka terbukti berdasarkan keterangan saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo yang bersesuaian dengan keterangan saksi Wiliardi Wizar bahwa dalam pertemuan mereka bertiga pada 02 Februari 2009 di arena Bowling Ancol antara Kombes Wiliardi Wizar dan saksi Jerry Hermawan Lo serta saksi Eduardus alias Edo di persidangan terungkap, bahwa tidak ada niat dan atau maksud untuk melakukan teror yang dapat diartikan menimbulkan rasa takut, apalagi mencelakakan orang lain bahkan sampai mengakibatkan orang mati. Bahwa yang terbukti melakukan tugas Negara yaitu mengikuti seseorang dalam hal ini aktivitasnya apabila ada yang aneh-aneh supaya dilaporkan kepada Wiliardi Wizar, bukan melakukan pembunuhan ;

20.11. Bahwa simpulan unsur sengaja melakukan pembunuhan yang dibangun berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, merupakan



bentuk simpulan yang dibangun tidak berdasarkan bukti hukum yang tepat dan benar. Jika benar ada pernyataan “saya atau dia yang mati” yang tidak didukung oleh bukti- bukti lain yang menghubungkan antara pernyataan lisan tersebut dengan serangkaian perbuatan sebagai tindak lanjut dari pernyataan lisan. Dukungan bukti mengenai serangkaian perbuatan TERPIDANA (Pemohon PK) tersebut menjadi bagian penting sebagai batas pertanggungjawaban dalam pidana, sehingga dapat ditarik kesimpulan melalui sudut pandang subjektif- objektif (dari sikap batin diwujudkan dalam bentuk perbuatan lahir) dan sudut pandang objektif- subjektif (dari perbuatan lahir untuk menilai keadaan batin). Jika hasil penyimpulan dari subjektif- objektif dan objektif- subjektif adalah sama, menunjukkan bukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja. Oleh sebab itu, pernyataan “saya atau dia yang mati” tidak dapat dijadikan dasar penyimpulan adanya kesengajaan ;

Ada beberapa kemungkinan terjadi :

1. Membuat pernyataan “saya atau dia yang mati” dan kemudian ditindak lanjuti dengan niat jahat untuk melakukan pembunuhan terhadap Nasruddin Zulkarnaen dan melakukan serangkaian perbuatan untuk melaksanakan niat jahatnya tersebut ;
2. Membuat pernyataan “saya atau dia yang mati” dan ucapan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan serangkaian perbuatan lain yang ditujukan kepada kematian Nasruddin

Hal. 155 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



Zulkarnaen ;

Dalam hal kemungkinan yang ke-2, ternyata ada pihak lain yang berinisiatif melakukan pembunuhan terhadap korban tanpa sepengetahuan orang yang membuat pernyataan tersebut, dalam doktrin hukum pidana, tidak dapat disimpulkan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh pembuat pernyataan. Pada prinsipnya, dalam hukum pidana, dikenal batas pertanggungjawaban pidana "siapa yang berbuat, maka ia yang bertanggungjawab." Jika kemudian ternyata Nasruddin Zulkarnaen meninggal dunia, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan kepada orang yang membuat pernyataan tersebut ;

21. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENENTUKAN "KEBENARAN ORANG YANG MENGIRIMKAN SMS KEPADA NASRUDIN ZULKARNAEN KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN AHLI Dr. Ir. AGUNG HARSOYO, DEA"

21.1. Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Pertama nyata-nyata memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan dalam mempertimbangkan bukti keterangan saksi tentang SMS yang dikirimkan Antasari Azhar kepada Nasrudin Zulkarnaen yang diterangkan oleh Rani Juliani, Jeffrey Lumampouw, SH., Etza Imelda Fitri, SH. dan serta keterangan Ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, DEA., karena terdapat perbedaan keterangan para saksi mengenai pengiriman SMS kepada Nasrudin Zulkarnaen ;

21.2. Bahwa saksi Rhani Juliani menerangkan pada SMS yang dikirimkan tertulis nama Antasari Azhar namun tidak menerangkan di mana posisi letak nama Antasari Azhar. Sebaliknya, saksi Jeffrey Lumampouw, SH., pada SMS menerangkan tertulis nama Antasari pada bagian atas dan tanpa nomor,

Hal. 156 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



sedangkan Etza Imelda Fitri, SH. menerangkan pada SMS tertera nama Antasari tanpa nomor. Dengan demikian, Judex Facti Tingkat Pertama telah melakukan dan memperlihatkan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP ;

21.3. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan dari Judex Facti Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum pembuktian tersebut di atas, semakin nyata apabila disambung-hubungkan dengan keterangan/pendapat ahli sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Keterangan atau pendapat ahli itu dengan tegas menyatakan “tidak ada SMS dari Antasari Azhar kepada almarhum Nasrudin Zulkarnaen”. Keterangan Ahli tersebut sesungguhnya merupakan suatu penilaian mengenai fakta yang sangat nyata yang dapat mengenyampingkan keterangan para saksi yang saling bertentangan tersebut ;

21.4. Bahwa keterangan para saksi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No.	N a m a	Isi SMS	Pengirim SMS
1.	Rhani Juliani	"Mas permasalahan ini hanya kita yang tahu, kalau sampai terblouw up tau konsekwensinya".	Antasari
2.	Jeffrey Lumampouw, SH.	"MAAF MAS, MASALAH INI CUKUP KITA BERDUA SAJA YANG TAHU, KALAU SAMPAI TERBLOUW UP, TAHU KONSEKUENSINYA".	Nama Antasari di atas
3.	Etza Imelda Fitri, SH.	"Maaf mas, masalah ini yang tahu hanya kita berdua, kalau sampai terblouw up, tahu konsekuensinya".	Antasari tanpa nomor
4.	Dr. Ir. Agung Harsoyo, DEA.	BAHWA AHLI TIDAK MENEMUKAN SMS YANG BERASAL DARI NOMOR ANTASARI DI HP NASRUDIN YANG BERNAMA ANCAMAN. HP Nasrudin barang bukti sudah sengaja dirusak Cipnya sudah diacak-acak.	Tidak ada SMS dari TERPIDANA kepada almarhum

21.5. Saksi Rhani Juliani dalam putusan Judex Facti Tingkat



Pertama (hlm. 33), menerangkan :

“Bahwa pada bulan Februari 2009, sepulang dari Kendari, suami saksi pernah memperlihatkan SMS di HP-nya kepada saksi, dan katanya dari Terdakwa, isinya antara lain “mas permasalahan ini hanya kita yang tahu, kalau sampai ter blouw up tahu konsekuensinya”, ketika saksi lihat phone booknya pengirimnya Antasari” ;

“Bahwa antara tanggal 15 atau 16 Januari 2009, suami saksi pernah mengatakan kepada saksi di depan ibu dan bapak saksi, bahwa kalau suami saksi mati karena perbuatan Terdakwa, dan suami mengatakan demikian itu karena merasa terancam dari pak Antasari” ;

21.6. Saksi Jeffrey Lumampouw, SH., dalam putusan Judex Facti Tingkat Pertama (hlm. 77 – 78) menerangkan :

“Bahwa pada hari Jum’at 20 Februari 2009, saksi bermain Golf bersama Nasrudin di Pondok Indah, pada waktu mau shalat Maghrib, saksi kebetulan dibelakangnya, lalu saksi bilang “Pak Nas, anda yang menjadi imam atau makmum”, kata beliau “saya saja yang imamnya” ;

“Bahwa setelah selesai shalat, saksi bertanya “bos kok anda begitu khusyuk, kelihatannya ada masalah ya ? dijawab Nasrudin, “gimana saya tidak khusuk, ini lho” lalu memperlihatkan handphone E-90 kepada saksi, kemudian saksi baca SMS ada nama Antasari di atas, isinya “MAAF MAS, MASALAH INI CUKUP KITA BERDUA SAJA YANG TAHU, KALAU SAMPAI TERBLOUW UP, TAHU KONSEKKUENSINYA” ;

“Bahwa saksi bertanya “Antasari siapa ? dijawab Nasrudin, “siapa lagi kalau bukan Ketua KPK” ;

“Bahwa selain saksi, saat di restoran itu, staf saksi bernama Etza Imelda Fitri juga diperlihatkan SMS tersebut oleh Nasrudin” ;

21.7. Etza Imelda Fitri, SH., dalam Putusan Judex Facti



Tingkat Pertama (hlm. 78 – 79) menerangkan :

“Bahwa saksi pada hari minggu ketiga bulan Februari 2009, saat menjemput Pak Jeffry di Golf Pondok Indah, tiba pukul 18.30, sebelum saksi ke toilet, melihat Pak Jeffry dan Pak Nasrudin jalan menuju resepsionis, lalu saksi balik kearah lobi, saksi naik keatas, antara restoran dan lobi, bertemu dengan mereka” ;

“Bahwa pak Jeffry bilang, “ini lo ca, Pak Zul lagi ada masalah”, lalu Pak Zul bilang, “ini lho mbak, saya punya masalah”, langsung membuka telepon Nokia E-90, memperlihatkan SMS, yang isinya tidak saksi ingat keseluruhan, tapi yang saksi ingat “Maaf Mas, masalah ini yang tahu hanya kita berdua, kalau sampai terblouw up, tahu konsekwensinya”, ada nama Antasari tanpa nomor, saksi baca dalam keadaan layar terbuka” ;

“Bahwa saksi sempat bergumam Antasari, lalu Pak Zul bilang Antasari Ketua KPK, kalau Antasari tukang becak, saya tidak akan bilang pada kalian berdua” ;

21.8. Ahli dibidang IT Dr. Ir. Agung Harsoyo, DEA., dalam putusan Judex Facti Tingkat Pertama (hlm. 128 - 129) menerangkan :

“Bahwa sebelum dihapus dari log telepon akan dapat dilihat nomor HP berhubungan dengan siapa saja SMS yang ada di HP masih bisa dibaca, berdasarkan penelitian yang dilakukan dari bukti transkrip yang terdiri dari 13 eksemplar berbentuk buku-buku, ahli tidak menemukan SMS di bulan Februari, dan dalam hal ini menurut ahli tidak mungkin SMS terhapus sendiri, pasti ada yang menghapusnya” ; Menurut keterangan Ahli tersebut di atas, SMS ataupun rekaman pasti akan masuk dalam satu memory, kalau dihapus hanya ditandai saja, tetapi masih tersimpan di memory. Dengan demikian halnya,



sekali lagi Ahli mengatakan BAHWA AHLI TIDAK MENEMUKAN SMS YANG BERASAL DARI NOMOR HP ANTASARI DI HP NASRUDIN YANG BERNADA ANCAMAN ;

21.9. Keterangan Ahli dalam putusan Judex Facti Tingkat Pertama (hlm. 130), menyatakan :

“Bahwa ketika akhirnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa HP Nasrudin, ternyata Ahli tidak dapat membukanya kembali pembicaraan Antasari - Rani yang ada di HP Nasrudin karena barang bukti sudah sengaja dirusak Cipnya sudah diacak- acak, namun ahli mengatakan jika mau terang perkara ini khususnya berkenaan dengan benar tidaknya SMS ancaman dimaksud, rekaman yang sudah rusak ini harus di buka, dan itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan alat bantu untuk merecover data yang rusak” ;

21.10. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding (hlm. 27) menyatakan :

“Menimbang, bahwa mengenai isi SMS dari Terdakwa kepada korban yang menyatakan, “Maaf mas, masalah ini yang tahu hanya kita berdua, kalau sampai terblouw up, tahu konsekuensinya”, didasarkan dari keterangan saksi- saksi : Jeffrey Lumampouw, SH., dan Etza Imelda Fitri, SH. yang di bawah sumpah menerangkan telah memperlihatkan isi SMS tersebut oleh korban, dikuatkan pula dengan kesaksian di bawah sumpah Rani Juliani yang menerangkan pernah melihat dan disampaikan oleh korban akan isi SMS tersebut. Dengan demikian tidaklah berdasar keberatan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa isi SMS dimaksud adalah rekayasa kasus sebagai konspirasi untuk menjatuhkan” ;

21.11. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan kelayakan asal pengetahuan dan kepentingan dari keterangan saksi Jeffrey Lumampouw, SH., dan Etza Imelda Fitri, SH. Sesuai



dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHP, pendapat ataupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi. Selain itu Judex Facti tidak mempertimbangkan cara hidup dan kesusilaan saksi serta hal-hal yang dapat mempengaruhi keterangan saksi itu dapat dipercaya atau tidak, sesuai dengan Pasal 185 ayat (5) huruf d KUHP. Kehadiran dan keberadaan kedua saksi serta kelayakan pengetahuan saksi-saksi tersebut tidak jelas kepentingan dan hubungannya dengan perkara a quo. Hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi Jeffrey Lumampouw, SH. (putusan Judex Facti hlm. 78), menyatakan :

“Bahwa saksi pernah minta pada penyidik untuk diperlihatkan SMS itu, tapi belum boleh, karena untuk penyidikan” ;

“Bahwa saat saksi muncul di TV One, setelah Nasrudin meninggal dunia, saksi bilang ada nama Antasari diduga terlibat” ;

Kemudian keterangan saksi Etza Imelda Fitri, SH., (putusan Judex Facti hlm. 79), menyatakan :

“Bahwa saksi sempat bergumam Antasari, lalu Pak Zul bilang Antasari Ketua KPK, kalau Antasari tukang becak, saya tidak akan bilang pada kalian berdua” ;

“Bahwa saksi melihat Pak Zul merasa geram, ia mengatakan, “isteri saya dilecehkan”, sambil tangannya menggenggam” ;

Oleh karenanya, nilai pembuktian keterangan kedua orang saksi tersebut tidak ada dan harus dikesampingkan, meskipun bersesuaian dengan keterangan Rhani Juliani. Sebaliknya Judex Facti Tingkat Banding tidak mempertimbangkan keterangan ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, DEA. Keterangan Ahli Agung Harsoyo pada hakekatnya bukan pendapat, tetapi merupakan fakta yang diperoleh setelah



membaca dan menelaah Call Detail Record (CDR) yang ada pada Penuntut Umum. Hasil telaah dari Dr. Ir. Agung Harsoyo, DEA. inilah sebenarnya yang merupakan fakta. Fakta yang diperoleh berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan sangkaan atau pemikiran belaka ;

21.12. Dalam keterangan tertulis (Lampiran dua Pledooi), 04 Januari 2010, Hasil Analisis Call Detail Record Ahli Pada Persidangan Antasari Azhar, SH.MH., yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Agung Harsoyo, DEA., dan Aldo Agusdian, ST.MT., antara lain dinyatakan :

21.13. Selama bulan Februari dan Maret 2009 tidak tercatat SMS yang dikirim dari keenam nomor HP milik Sdr. Antasari Azhar, SH.MH., kepada nomor HP milik Sdr. Nasrudin Zulkarnaen (almarhum) ;

21.14. Pada bulan Februari 2009 nomor HP Sdr. Antasari Azhar, SH.MH., 08121050455 mencatat 4 SMS Incoming dari nomor HP Sdr. Nasrudin Zulkarnaen (almarhum) 0811978245, tetapi tidak ada catatan adanya SMS balasan dari Sdr. Antasari Azhar, SH.MH. ;

21.15. Pada bulan Februari 2009 nomor HP Sdr. Antasari Azhar, SH.MH., 08889908899 tercatat digunakan untuk menerima panggilan percakapan dari Sdr. Nasrudin Zulkarnaen (almarhum) dengan durasi percakapan selama 9 menit ;

21.16. Nomor HP Sdr. Nasrudin Zulkarnaen mencatat 205 SMS Incoming yang tidak tercatat nomor pengirimnya. Upaya yang dilakukan oleh saksi Ahli untuk mendapatkan konfirmasi dari Petugas Operator mendapatkan jawaban yang tidak cukup untuk menjelaskan hal tersebut. Menurut Petugas Operator data yang diberikan kepada Penyidik adalah merupakan Raw CDR ;

21.17. Tercatat sebanyak 35 SMS Incoming ke nomor HP Sdr. Antasari Azhar, SH.MH., 08121050455 yang dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nomor pengirim yang tidak teridentifikasi.
Seluruh SMS diperkirakan dikirim melalui web server ;

21.18. Selama bulan Februari dan Maret 2009 tercatat beberapa kali pengirim SMS dari dan ke pemilik yang sama, yaitu milik Sdr. Antasari Azhar, SH.MH., (1 kali) dan HP milik Sdr. Sigid Haryo Wibisono (5 kali) ;

21.19. Bahwa sebagaimana diterangkan secara tertulis oleh Ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, DEA., dan Ahli Aldo Agusdian, ST.MT., tentang Call Detail Record (CDR), selama bulan Februari dan Maret, tidak pernah ada pengiriman SMS yang berasal dari HP milik TERPIDANA Antasari Azhar, kepada HP milik Nasrudin Zulkarnaen. Justru yang terjadi pada bulan Februari 2009 nomor HP Antasari Azhar, SH.MH., 08889908899 tercatat digunakan untuk menerima panggilan percakapan dari Nasrudin Zulkarnaen dengan durasi percakapan selama 9 menit. Dengan demikian, keterangan Ahli ini sesungguhnya membantah adanya pengiriman SMS dari HP Antasari Azhar, SH.MH., kepada HP Nasrudin Zulkarnaen yang ada justru sebaliknya, alm. Nasrudin Zulkarnaen yang aktif menghubungi TERPIDANA (Pemohon PK) ;

21.20. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama sepatutnya mempertimbangkan keterangan tertulis Ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, DEA., dan ahli Aldo Agusdian, ST.MT., tentang Call Detail Record (CDR), yang mencatat bahwa Nomor HP Nasrudin Zulkarnaen (almarhum) mencatat 205 SMS Incoming yang tidak tercatat nomor pengirimnya dan sebanyak 35 SMS Incoming ke nomor HP Sdr. Antasari Azhar, SH.MH., 08121050455 yang dikirim dari nomor pengirim yang tidak teridentifikasi. Seluruh SMS tersebut diperkirakan dikirim melalui web server ;

21.21. Bahwa apabila keterangan para saksi disambung

Hal. 163 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan satu dengan yang lainnya, yaitu saksi Jeffrey Lumampouw, SH., Etza Imelda Fitri, SH., dan Rhani Juliani dan andai kata benar – quod non – mereka membaca adanya SMS yang ditulis seolah-olah berasal dari TERPIDANA (Pemohon PK), dapat menduga bahwa SMS yang berbunyi “Maaf mas, masalah ini yang tahu hanya kita berdua, kalau sampai terblouw up, tahu konsekwensinya” tersebut dikirim dari nomor pengirim yang tidak teridentifikasi, karena SMS tersebut diperkirakan dikirim melalui Web Server. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama (hlm. 27) yang didasarkan atas keterangan saksi Jeffrey Lumampouw, SH. dan saksi Etza Imelda Fitri, SH. yang dikuatkan oleh saksi Rhani Juliani, mengenai isi SMS dari TERPIDANA kepada korban yang menyatakan “Maaf mas, masalah ini yang tahu hanya kita berdua, kalau sampai terblouw up, tahu konsekwensinya”, HARUS DIKESAMPINGKAN ;

- 21.22. Bahwa Judex Facti telah khilaf dan keliru serta lalai dalam mempertimbangkan kepentingan saksi Jeffrey Lumampouw, SH., Etza Imelda Fitri, SH. (Dibekali BAP oleh Jaksa Dedi Sukarno. Fakta Sidang ke-10, lihat rekaman persidangan), ketika memberikan keterangan sebagai saksi, sambil memegang Berita Acara Pemeriksaan yang diserahkan oleh Jaksa Dedy Sukarno. Selain itu kehadiran kedua saksi dan keterangan kedua saksi ini hanya mempunyai “kesamaan” dengan keterangan Rhani Juliani, yang menyebut dirinya sebagai isteri ‘Siri’ almarhum Nasruddin Zulkarnaen. Dari keterangan kedua saksi sebagaimana dicatat oleh Judex Facti, tidak jelas sebab kehadiran saksi sehingga diminta oleh Penyidik untuk menjadi saksi ;
Meskipun dalam Pledooi, hlm. 206, 207 – 208, saksi Jeffrey Lumampouw, SH , menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa saksi hanya satu kali diperiksa di Polda Metro Jaya diperiksa oleh Kopol Arif Setiawan” ;

“Bahwa saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik bersamaan dengan Etza Imelda, duduk bersebelahan” ;

“Bahwa saksi sewaktu diperiksa belum diberitahu siapa tersangkanya, hanya diberitahu diperiksa sebagai teman dari korban almarhum Zulkarnaen” ;

“Bahwa saksi bertemu dengan almarhum terakhir main golf di Dago Bandung sekitar bulan Maret 2009 pertemuan itu tidak membahas lagi masalah SMS” ;

“Bahwa saksi pada saat diperiksa di Polda, Penyidik tidak memperlihatkan isi SMS HP Pak Nasrudin yang sudah disita oleh pihak Kepolisian” ;

“Bahwa saksi pada saat di rumah sakit saksi yang bicara dengan Polisi minta diperiksa HP-nya almarhum siapa tahu disitu ada petunjuk kejadian ini” ;

“Bahwa saksi pernah berbicara di Media (TV One) mengenai keterlibatan Pak Antasari Azhar dalam penembakan almarhum” ;

Kemudian saksi Etza Imelda Fitri, SH. dalam Pledooi hlm. 209, 210 – 211, menyatakan :

“Bahwa saksi pada saat diperiksa di Polda bersama-sama dengan Pak Jeffrey, duduk bersebelahan tetapi Penyidik berbeda” ;

“Bahwa saksi di Polda diperiksa oleh Kopol Arif bergantian dengan Zulhelmi” ;

“Bahwa saksi pada saat melihat SMS yang ditunjukkan oleh almarhum hanya nama Antasari saja yang muncul tidak ada nomor” ;

“Bahwa saksi tidak pernah menyimpulkan SMS itu dari Pak Antasari tetapi keterangan itu langsung dari almarhum” ;

“Bahwa saksi selama proses penyidikan, Penyidik

Hal. 165 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



tidak pernah menunjukkan atau mencocokkan SMS yang pernah ditunjukkan almarhum pada kami” ;

“Bahwa saksi pada saat almarhum memperlihatkan SMS nya HP di buka, membaca dari layar” ;

21.23. Bahwa sesungguhnya keterangan kedua saksi ini sengaja diadakan dan direncanakan sejak awal. Hal ini dapat dilihat dari adanya “tuduhan” saksi Jeffrey Lumampouw, SH., sewaktu berbicara kepada media, sebagaimana diakuinya dihadapan persidangan. Tidak jelas maksud dan kepentingan saksi Jeffrey Lumampouw, SH., ketika menerangkan di Media (TV One) keterlibatan TERPIDANA (Pemohon PK) dalam penembakan almarhum Nasrudin Zulkarnaen. Tidak pula jelas asal muasal pengetahuan saksi Jeffrey Lumampouw, SH., mengenai keterlibatan TERPIDANA (Pemohon PK) “terhadap pembunuhan” almarhum Nasrudin Zulkarnaen. Apalagi secara pasti terhadap saksi ini tidak pernah ditunjukkan adanya SMS yang selalu dikatakan sebagai SMS ancaman kepada almarhum Nasrudin Zulkarnaen. Demikian juga tidak jelas apa kepentingan dan maksud dari saksi Jeffrey Lumampouw, SH., ketika berbicara dengan polisi di Rumah Sakit, kemudian meminta Polisi agar HP almarhum Nasrudin Zulkarnaen diperiksa, karena mungkin dari HP itu bisa didapatkan petunjuk pelaku pembunuhan atau petunjuk penyebab terjadinya pembunuhan. Dengan keadaan ini, maka dapat ditegaskan bahwa kehadiran saksi dihadapan Penyidik sebagai saksi tidak jelas hubungannya dengan TERPIDANA (Pemohon PK). Selain itu pemeriksaan para saksi ini oleh Penyidik tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (2) KUHP, bahwa para saksi diperiksa secara tersendiri, meskipun boleh dipertemukan satu sama lain. Namun dengan adanya fakta bahwa mereka diperiksa secara bergantian oleh Penyidik yang sama yaitu Kopol



Arif Setiawan, tentu maksudnya adalah untuk mencocokkan keterangan kedua orang saksi ini ;

22. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MEMPERTIMBANGKAN “BARANG BUKTI PELURU YANG ADA PADA KEPALA KORBAN”

22.1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti Tingkat Pertama memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena salah dalam mempertimbangkan “barang bukti peluru yang ada pada kepala korban” ;

Perbedaan Keterangan Ahli Tentang Peluru

No.	Nama	Jenis senjata	Kaliber	Hasil pengukuran
1	dr. Abdul Mun'im Idries	S & W	Kaliber 0,38 (not koma tiga delapan).	9 mm
2	Drs. Maruli Si-manjuntak	S&W	peluru cali ber point 38	
3	Roy Haryanto	Revolver special 38		Ukuran proyektilnya point three five six sama 0,356 inci.

22.2. Keterangan Ahli dr. Abdul Mun'im Idries (hal 111 – 112) utamanya hlm. 112 menerangkan :

“Bahwa 2 (dua) butir anak peluru yang terdapat di kepala korban tidak utuh lagi seperti aslinya, karena peluru itu dari timah hitam, bila membentur sesuatu pasti membentuk deformitas” ;

“Bahwa peluru tersebut setelah ahli ukur dengan alat khusus, ukurannya 9 mm (sembilan milimeter) dengan ulir ke kanan, ini sesuai dengan peluru, ditembakkan dari senjata api jenis S & W” ;

22.3. Keterangan Ahli Drs. Maruli Simanjuntak (hal. 113 – 118) utamanya hlm. 116 menerangkan :

“Bahwa anak peluru yang digunakan uji balistik dalam kasus ini peluru kaliber point 38” ;

“Bahwa senjata dari kaliber S & W tidak bisa menggunakan peluru 9 mm” ;



“Bahwa kaliber 0,38 kalau dikonversi menjadi 9 VNM koma sekian” ;

Pada hlm. 118, dikatakan :

“Bahwa menurut ahli kalau yang 0,38 kemudian ditembakkan pada korban sehingga meninggal, ditubuh korban tidak boleh terjadi didapati anak peluru 9 mm, kita tidak boleh lari apa yang kita temukan dalam anak peluru, tidak mungkin 9 mm dari kaliber 38”

22.4. Keterangan Ahli Roy Haryanto (hlm. 136 – 138), menerangkan :

“Bahwa dari senjata barang bukti yang diperlihatkan menurut ahli adalah senjata revolver special 38, kalau 0,38 istilahnya point three five six bukan 38, 38 itu kebesaran dan kalau untuk special 38 ukuran proyektilnya point three five six sama 0,356 inci” ;

“Bahwa untuk 9 mm itu beda lagi, itu untuk digunakan semi otomatis sebutan umumnya disini FN” ;

“Bahwa untuk 9 mm direvolver tidak bisa karena nggak masuk di silindernya”

“Bahwa senjata api barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli trigernya sudah sangat keras, berakibat akurasinya tidak bisa dan goyangannya pasti lebih banyak serta banyak tidak kenanya apabila trigernya seperti itu” ;

Dalam Pledooi, hlm 264 Abdul Mun'im Idries dicatat menyatakan :

“Bahwa ahli pada saat menuliskan anak peluru 9 mm ahli ditelpon oleh Puslabpor pak Kamal yang mengatakan terlalu berani menulis berita acara 9 mm” ;

“Bahwa ahli diminta MENGHILANGKAN TULISAN oleh Kasat Reserse Polda Metro Jaya tentang tulisan 9 mm” ;



“Bahwa ahli mengatakan senjata jarang digunakan karena melihat dari putaran peluru masih bagus” ;
Dalam Pledooi hlm. 304 keterangan Ahli Roy Haryanto dicatat menyatakan :

“Bahwa ahli mengatakan alat bukti senjata tersebut tidak dalam keadaan baik, karena ada salah satu silindernya macet” ;

“Bahwa ahli menerangkan revolver 38 spesial yang proyektilnya 0,356 harus menggunakan peluru 38 spesial juga” ;

“Bahwa ahli menerangkan peluru 9 mili adalah dari senjata otomatis tidak mungkin digunakan untuk revolver 38 spesial” ;

22.5. Bahwa menurut keterangan TEGUH MINARTO dalam pemeriksaan sebagai Tersangka, perkara menyimpan, memiliki, menguasai dan memperjualbelikan senjata api tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/352/K/V/2009/SPK Unit III, tanggal 25 Mei 2009, pada 26 Mei 2009 dalam pertanyaan dan jawabannya dinyatakan sebagai berikut :

Pertanyaan Nomor 8 :

“Siapakah pemilik 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Cal. 38 yang diperjualbelikan tersebut dan di mana senjata api dapat diperolehnya ?”

Jawaban Nomor 8 :

“Pemilik senjata api jenis Revolver Cal.38 yang diperjualbelikan tersebut adalah milik saya sendiri. Saya memperoleh senjata api tersebut yaitu saat Saya sedang dinas Operasi Darurat Militer II Aceh, Saya menemukan senjata api di bawah PLTN Terapung di dekat Asrama Polri Ulele Aceh pada sekitar bulan Desember 2004, tepatnya setelah kejadian bencana Tsunami di Aceh” ;

22.6. Bahwa keterangan Tersangka Teguh Minarto ini



bersesuaian dengan keterangan Fransiskus Tadon Keran alias Amsi dalam pemeriksaan sebagai saksi, perkara menyimpan, memiliki, menguasai dan memperjual belikan senjata api tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/352/K/V/2009/SPK Unit III, tanggal 25 Mei 2009. Dalam pemeriksaan oleh Penyidik pada 25 Mei 2009, menjawab pertanyaan Nomor 8 Fransiskus Tadon Keran alias Amsi menyatakan :

Pertanyaan Nomor 8 :

“Di sini Penyidik/Pemeriksa memperlihatkan kepada yang diperiksa berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver S & W Cal. 38, peluru sebanyak 27 butir, 2 (dua) butir selongsong peluru dan satu unit mobil AVANZA warna silver No. Pol. B 8870 NP. Apakah Sdr. masih mengenali dan mengetahui barang-barang tersebut di atas ?” ;

Jawaban Pertanyaan Nomor 8 :

“Setelah Penyidik/Pemeriksa memperlihatkan kepada saya berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver S & W Cal. 38, peluru sebanyak 27 butir, 2 (dua) butir selongsong peluru dan satu unit mobil AVANZA warna silver No. Pol. B 8870 NP, maka saya masih mengenali dan mengetahui dengan barang-barang tersebut dan dapat saya jelaskan bahwa senjata api berikut peluru tersebut adalah senjata api berikut peluru yang saya beli dari Heriday dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dilokasi tersebut di atas” ;

22.7. Bahwa keterangan Teguh Minarto dan Fransiskus Tadon Keran alias Amsi ini bersesuaian dengan keterangan Andreas Balthazar alias Andreas dalam pemeriksaan sebagai saksi, perkara menyimpan, memiliki, menguasai dan memperjual belikan senjata api tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/352/K/V/2009/SPK Unit III, tanggal 25 Mei 2009. pada 29 Mei 2009, menyatakan :

Pertanyaan Nomor 13 :

“Sehubungan dengan keterangan Sdr tersebut pada No. 08 di atas bahwa masalah senjata api ada yang punya, tapi yang punya kawan Sdr di BRIMOB Kelapa Dua, dari mana hingga Sdr dapat mengetahui kawan Sdr di Brimob Kelapa Dua (dalam hal ini HERIDAY) memiliki senjata api yang telah dibeli oleh FRANSISKUS TADON KERAN als. AMSI tersebut di atas ?” ;

Jawaban Pertanyaan Nomor 13 :

“Saya dapat mengetahui perihal tersebut di atas yaitu sekitar tahun 2008 saat saya dan HERIDAY sama-sama bertugas jaga di proyek pembangunan Plaza Indonesia, Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat, HERIDAY pernah memberitahukan bahwa ada temannya yang mempunyai senjata api yang berasal saat sedang tugas di Aceh dan saat itu sedang Tsunami” ;

Kemudian dilanjutkan oleh Penyidik dengan pertanyaan Nomor 18 :

“Penyidik/Pemeriksa memperlihatkan kepada Sdr barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Cal. 38, laras pendek warna hitam dan 1 (satu) kotak peluru Cal. 38 Spc sebanyak 23 butir peluru, apakah Sdr masih mengenali dan mengetahui barang-barang tersebut di atas ?”

Jawaban pertanyaan Nomor 18 :

“Saya masih mengenali dan mengetahui dengan barang bukti tersebut di atas, setelah diperlihatkan oleh Penyidik/Pemeriksa, karena barang bukti tersebut adalah senjata api berikut peluru yang telah

Hal. 171 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli FRANSISKUS TADON KERAN als. AMSI dari HERIDAY dan kawannya melalui saya” ;

22.8. Bahwa keterangan Teguh Minarto dan Fransiskus Tadon Keran als. Amsi serta Andreas Balthazar alias Andreas bersesuaian dengan keterangan saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik dalam pemeriksaan sebagai saksi, perkara menyimpan, memiliki, menguasai dan memperjualbelikan senjata api tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/352/K/V/2009/SPK Unit III, tanggal 25 Mei 2009, pada tanggal 28 Juni 2009, menyatakan :

Pertanyaan Nomor 8 :

“Di sini Penyidik/Pemeriksa memperlihatkan kepada yang diperiksa berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver S & W Cal. 38, peluru sebanyak 27 butir, 2 (dua) butir selongsong peluru dan satu unit mobil AVANZA warna silver No. Pol. B 8870 NP, apakah Sdr masih mengenali dan mengetahui barang-barang tersebut di atas ?” ;

Jawaban Pertanyaan Nomor 8 :

“Setelah Penyidik/Pemeriksa memperlihatkan kepada saya berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver S & W Cal. 38, peluru sebanyak 27 butir, 2 (dua) butir selongsong peluru dan satu unit mobil AVANZA warna silver No. Pol. B 8870 NP, maka saya masih mengenali dan mengetahui dengan barang-barang tersebut dan dapat saya jelaskan bahwa senjata api berikut peluru tersebut adalah senjata api berikut peluru yang saya beli dari Heriday dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dilokasi tersebut di atas” ;

22.9. Bahwa sesungguhnya keterangan ketiga Ahli mengenai asal peluru dan kaliber peluru terdapat perbedaan penafsiran Dr. Abdul Mun'im Idries menerangkan

Hal. 172 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran peluru setelah diukur dengan alat khusus adalah sebesar 9 mm, dan berasal dari senjata S & W kaliber 0,38. Sedangkan Ahli Drs. Maruli Simanjuntak, menerangkan peluru berasal dari S & W kaliber 0,38 kalau dikonversi menjadi 9 VNM koma sekian dan tidak dapat menggunakan peluru 9 mm. Keterangan Ahli Drs. Maruli Simanjuntak ini bersesuaian dengan pendapat Ahli Roy Haryanto yang menyatakan senjata barang bukti yang diperlihatkan menurut Ahli adalah senjata revolver special 38. Hal ini berarti peluru yang ada pada kepala almarhum Nasrudin Zulkarnaen Iskandar bukan berasal dari senjata yang dijadikan sebagai barang bukti ;

23. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA LALAI DALAM “MEMANGGIL DAN MEMERIKSA ORANG/DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS PERTAMA KORBAN DAN PEMOTONGAN RAMBUT KORBAN SEBAGAI BUKTI YANG PENTING DAN MENENTUKAN SEBAB-SEBAB KEMATIAN KORBAN DAN MENENTUKAN JARAK TEMBAK”

23.1. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti hlm. 177, dinyatakan :

“...kemudian saksi membawa Pak Nasrudin Zulkarnaen ke Rumah Sakit Mayapada Tangerang, tetapi korban terus dirujuk/dipindahkan ke Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta hingga akhirnya meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No. 1030/SK.II/03/2-2009 tanggal 30 Maret 2009, yang dibuat dan ditandatangani Dr. Abdul Mun'im Idris, Sp.F., dengan kesimpulan pada mayat laki-laki yang berumur sekitar 40 tahun ini, didapatkan 2 (dua) buah luka tembak masuk pada sisi kepala sebelah kiri, kerusakan jaringan otak serta pendarahan dalam rongga tengkorak serta 2 (dua) butir anak peluru yang sudah tidak utuh, sebab matinya orang ini akibat tembakan senjata api yang masuk dari

Hal. 173 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



sisi kepala sebelah kiri; berdasarkan sifat lukanya kedua luka tembak tersebut merupakan luka tembak jarak jauh; peluru pertama masuk dari arah belakang sisi kepala sebelah kiri dan peluru yang kedua masuk dari arah depan sisi kepala sebelah kiri Diameter kedua anak peluru tersebut 9 (sembilan) milimeter dengan ulir ke kanan; hal mana sesuai dengan peluru yang ditembakkan dari senjata api kaliber 0,38 tipe S & W” ;

23.1. Bahwa dalam Berita Acara Persidangan Kamis, 10 Desember 2009 Ahli Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F., dicatat menyatakan :

Hlm. 54 disebutkan :

“...hari minggu saya di tilp 3 kali, pertama oleh Nico saya diminta datang ke RS Gatot Subroto, saya bilang saya capek harap kirim ke Cipto, kemudian pak Irawan, saya bilang juga sama bawa saja ke Cipto, ketiga pak Yusuf Manggabarani, kemudian saya bilang capek bawa ke Cipto, akhirnya dibawa” ;

Hlm. 56 dinyatakan :

“...yang saya temukan hanya 2 (dua) butir, yang satu tidak tahu” ;

Hlm. 57 dinyatakan :

“...pada korban keaslian barang buktinya sudah tidak terjaga oleh karena sudah dijahit, jadi yang saya lihat tampilan kerusakan pada tengkorak, tengkorak itu tebal bagian luar dan bagian dalam, bagian luar kita sebut tabul eksternal, yang dalam tabul internal, salah satu ciri luka tembak masuk kalau pada tulang pelipis tadi maka ukuran kerusakan pada bagian luar lebih kecil dari pada bagian dalam, pada kasus ini kerusakan tabul internalnya lebih besar dari pada eksternal berarti itu luka tembak masuk, tidak bisa diukur karena sudah mengalami deformitas bentuknya diam tapi masih bisa dipastikan itu luka tembak masuk” ;



Hlm. 58 dinyatakan :

“...kenapa tidak asli, kalau masih utuh ada pakaiannya itu masih asli, saya terima korban rambutnya sudah dicukur, lukanya seharusnya luka klim lecet bisa langsung itu sudah dijahit jadi saya tidak bisa ambil simpul luka tembak dari situ, tapi disitu tampak jelas tidak ada bintik-bintik klim tato jadi kita bisa keluarkan bahwa itu bukan luka tembak dari jarak dekat, tidak ada ciri- ciri luka- luka tembak dari jarak dekat” ;

“...justru karena sudah tidak ada keasliannya barang buktinya tidak terjaga saya tidak bisa masuk kesana, oleh karena keberhasilan pengungkapan kasus itu tergantung 4 faktor : 1. Pemeriksaan makin cepat makin baik; 2. Keaslian barang bukti; 3. Teknik pemeriksaan dan 4. Barang bukti, jadi barang bukti tidak asli” ;

“...tidak bisa, oleh karena untuk memperkirakan saat kematian harus ada luka lebam, pada korban ada luka di kepala dan banyak darah tentu luka lebam tidak valid lagi, dan mayat telah dimanipulasi oleh Rumah Sakit ini, rumah sakit itu, sehingga kaku mayat juga sudah tidak bisa diapa- apakan lagi” ;

“...waktu itu sudah dijahit jadi mesti dibuka, jadi tidak ada ciri luka tembak masuk tidak jelas karena sudah diutak atik, saya tahu itu tindakan jahitan situasi kalau di rumah sakit, sehingga saya buka kepalanya untuk mengetahui tabul eksternal sehingga saya tahu itu luka tembak” ;

23.2. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama nyata- nyata telah lalai, karena tidak memaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan dokter yang melakukan pemeriksaan dan melakukan pertolongan pertama terhadap korban setelah terjadi penembakan alm. Nasrudin Zulkarnaen. Sebab dengan kelalaian ini berakibat

Hal. 175 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



tidak dapat dipastikan saat kematian korban dan tidak dapat dipastikan keaslian kondisi korban, sebagaimana diterangkan Ahli Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F ;

23.3. Bahwa akibat lalainya Judex Facti Tingkat Pertama untuk menghadirkan dokter yang melakukan pemeriksaan dan melakukan pertolongan pertama terhadap korban setelah terjadi penembakan terhadap almarhum Nasrudin Zulkarnaen, maka tidak diketahui alasan korban dicukur rambutnya, dan juga tidak diketahui alasan langsung menjahit lukanya sehingga berakibat Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F., tidak bisa mengambil kesimpulan mengenai jarak tembak, karena yang terlihat hanya luka klim lecet biasa, bintik- bintik klim tato sudah tidak kelihatan, sehingga ciri- ciri luka- luka tembak dari jarak dekat telah hilang ;

23.4. Bahwa meskipun dalam Visum Et Repertum dikatakan “berdasarkan sifat lukanya kedua luka tembak tersebut merupakan luka tembak jarak jauh”, tetapi dengan tidak dihadapkannya dokter yang melakukan pemeriksaan dan melakukan pertolongan pertama terhadap korban setelah terjadi penembakan terhadap almarhum Nasrudin Zulkarnaen, menjadi tidak jelas bahwa luka tembak terhadap almarhum sebagai luka tembak jarak jauh ;

24. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA LALAI DALAM “MEMERIKSA BARANG BUKTI BAJU KORBAN GUNA MENENTUKAN JARAK TEMBAK”

24.1. Judex Facti Tingkat Pertama nyata- nyata telah lalai dan khilaf karena tidak memaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan baju yang digunakan korban ketika terjadi penembakan terhadap alm. Nasrudin Zulkarnaen. Meskipun Penuntut Umum selalu menjanjikan untuk menghadirkan bukti baju korban,



namun pada kenyataannya (faktanya) “baju korban tidak pernah dihadirkan sebagai bukti”, dengan alasan baju tersebut tidak ada pada penyidik dan baju tersebut telah hilang ;

24.2. Bahwa pentingnya baju korban dihadirkan sebagai barang bukti telah diterangkan oleh ahli dr. Abdul Mun'im Idries dan Ahli Maruli Simanjuntak, yakni untuk mengetahui jarak tembak, apakah jarak tembak dilakukan dari jarak dekat atau jarak jauh. Jarak dekat menggunakan penghalang yang dapat menyerap bubuk mesiu dari senjata yang ditembakkan. Dengan tidak dihidirkannya bukti baju korban alm. Nasrudin Zulkarnaen ini, maka pembuktian tentang jarak tembak tidak dapat dilakukan secara sempurna. Penghilangan baju korban ini adalah penghilangan bukti yang dilakukan dengan cara sengaja dalam perkara ini ;

24.3. Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : S.sit/169/III/2009/Reskrim, yang ditandatangani oleh Budhi Herdi Susanto, SH.SIK.M.Si., Komisaris Polisi NRP. 74120620, hanyalah satu celana panjang jeans (milik korban Nasrudin Zulkarnaen) dan 2 (dua) butir anak peluru. Tidak ada alasan dan penjelasan sebagai penyebab tidak dilakukan penyitaan terhadap baju korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen. Tidak juga ada penjelasan hubungan kedua anak peluru yang disita tersebut dengan perkara pembunuhan terhadap korban alm. Nasrudin Zulkarnaen ;

24.4. Bahwa dalam berkas perkara baju korban alm. Nasrudin Zulkarnaen tidak pernah dinyatakan disita sebagai bukti. Kelalaian melakukan penyitaan terhadap baju korban ini, dapat dikatakan sebagai bentuk kesengajaan untuk menghilangkan bukti penting terkait dengan kematian almarhum Nasrudin Zulkarnaen ;



25. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA
MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG
NYATA KARENA LALAI DALAM “MEMINTA HASIL PENYIDIKAN
TERHADAP MOBIL KORBAN ALMARHUM NASRUDIN ZULKARNAEN”

25.1. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah memperlihatkan
suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata,
karena dalam memeriksa berkas perkara TERPIDANA
(Pemohon PK), tidak ditemukan adanya hasil
pemeriksaan terhadap mobil korban alm. Nasrudin
Zulkarnaen. Padahal mobil korban sangat penting
untuk diperiksa oleh petugas Laboratoris
Kriminalistik, karena pada “mobil tersebut
terdapat bukti- bukti yang berhubungan dengan
penembakan yang berakibat matinya korban” almarhum
Nasrudin Zulkarnaen ;

25.2. Bahwa dalam Surat Perintah Penyitaan No. Pol. :
S.sit/169/III/- 2009/Reskrim, yang ditandatangani
oleh Budhi Herdi Susanto, SH.SIK.M.Si., Komisaris
Polisi NRP. 74120620, selain celana jeann milik
korban yang disita adalah 2 (dua) butir anak
peluru, tanpa ada penjelasan asal kedua butir anak
peluru tersebut ditemukan. Andaikata kedua butir
anak peluru merupakan pecahan dari anak peluru
yang ada di dalam tengkorak korban almarhum
Nasrudin Zulkarnaen, maka tentunya kedua butir
anak peluru yang disita sesuai Surat Penyitaan
tersebut harus ditegaskan asal- usulnya ;

25.3. Bahwa secara faktual Hakim Judex Facti Tingkat Pertama
telah lalai dalam melakukan pemeriksaan terhadap
mobil dan hal- hal yang diperoleh atau berada dalam
mobil yang digunakan oleh almarhum Nasrudin
Zulkarnaen. Kelalaian ini membuktikan bahwa Hakim
Judex Facti Tingkat Pertama, tidak mempunyai
kehendak yang maksimal dan akurat dalam memeriksa
bukti- bukti yang terkait dengan perkara TERPIDANA
(Pemohon PK) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MEMPERTIMBANGKAN “KEBERADAAN HERRY SANTOSA DAN FRANSISKUS DENGAN MENGABAIKAN KETERANGAN AHLI DR. IR. AGUNG HARSOYO, DEA.

26.1. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan keberadaan saksi Herry Santosa dan saksi Fransiskus dengan mengabaikan keterangan ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, DEA. (hlm. 176 – 177), menyatakan :

“...Dan berdasarkan keterangan ahli Ruby Zukry Alamsyah yang telah berhasil menganalisa CDR (Call Data Record) Excelkomindo MSISDN 6281874978 milik Herry Santosa alias Bagol dengan Durasi time stamp mulai 01 Maret 2009 sampai dengan 17 April 2009 kolom CDR mulai Nomor 11 sampai Nomor 12 berkedudukan pada BTS 510.11.24217.4481, porsi BTS berkedudukan bumi, yaitu Longitude 106,6484 611 Latitude -6,194608333 antara Azimuth 210 derajat. Jarak BTS dengan tilpon penembakan adalah estimasi 1200 meter pada jam 14.02 WIB tanggal 14 Maret 2009, dengan coverage area meliputi TKP penembakan dan sekitarnya, sehingga ahli berkesimpulan nomor-nomor HP milik antara lain, Nasrudin Zulkarnaen, Hendrikus, Fransiskus dan Herry Santosa memang berada pada sekitar lokasi penembakan sesuai dengan hasil pengukuran koordinat bumi TKP ruang-ruang BTS Telkomsel san Excelkomindo sekitar TKP yang tertera pada CDR Nomor MSISDN 62811978245 milik Nasrudin Zulkarnaen, 6281383799099 milik Hendrikus, 6281213397901 milik Fransiskus dan 62818749176 milik Herry Santosa” ;

26.2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti ini mengabaikan keterangan ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, DEA., sebagaimana dikutip dalam pertimbangan hukum

Hal. 179 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Judex Facti (hlm. 129), menyatakan :

“Bahwa Ahli menjelaskan untuk menentukan posisi menurut BTS saja tidak tepat, karena BTS terbagi menjadi 3 sektor, yang namanya coverage seperti payung masing-masing 120° yang dapat diketahui hanya posisi kira-kira saja, dan itupun masih terdapat banyak kemungkinan” ;

“Bahwa tentang komunikasi Antasari – Sigid - Wiliardi yang terdapat dalam BAP yang menyebutkan berada dalam posisi yang sama, tidak tepat bila dikatakan ditempat yang sama karena dari antena azimuth yang berputar searah 180° disetiap 120° sudah ada coverage yang lain dan terdapat kemungkinan lain” ;

26.3. Bahwa dengan mempertimbangkan pendapat ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, DEA., tersebut di atas, maka kesimpulan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan :

“....dengan coverage area meliputi TKP penembakan dan sekitarnya, sehingga ahli berkesimpulan nomor-nomor HP milik antara lain, Nasrudin Zulkarnaen, Hendrikus, Fransiskus dan Herry Santosa memang berada pada sekitar lokasi penembakan sesuai dengan hasil pengukuran koordinat bumi TKP ruang-ruang BTS Telkomsel dan Excelkomindo sekitar TKP yang tertera pada CDR Nomor MSISDN 62811978245 milik Nasrudin Zulkarnaen, 6281383799099 milik Hendrikus, 628121339 7901 milik Fransiskus dan 62818749176 milik Herry Santosa”. Belum tentu benar, berada dalam posisi yang sama, dan tidak tepat bila dikatakan ditempat yang sama karena dari antena azimuth yang berputar searah 180° disetiap 120° sesudah ada coverage yang lain dan terdapat kemungkinan lain. Dengan kata lain, HP milik antara lain, Nasrudin Zulkarnaen, Hendrikus, Fransiskus dan Herry Santosa coverage area tidak



pasti meliputi TKP penembakan dan sekitarnya atau berada pada sekitar lokasi penembakan sesuai dengan hasil pengukuran BTS” ;

26.4. Bahwa pada kenyataannya tidak pernah dibuktikan seluruh nomor HP yang berada pada sekitar lokasi penembakan sesuai dengan hasil pengukuran koordinat bumi TKP ruang-ruang BTS. Selain itu seperti diterangkan oleh ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, DEA, untuk menentukan posisi menurut BTS saja tidak tepat, karena BTS terbagi menjadi 3 sektor, yang namanya coverage seperti payung masing-masing 120° yang dapat diketahui hanya posisi kira-kira saja, dan itupun masih terdapat banyak kemungkinan ;

27. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA, KARENA TELAH MEMPERTIMBANGKAN FAKTA YANG TIDAK TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

27.1. Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mempertimbangkan fakta yang tidak terungkap di persidangan. Sebagaimana termuat pada hlm. 175, menyatakan :

“Menimbang, bahwa Hendrikus mengikuti korban dalam waktu cukup lama, sampai akhirnya, sebagaimana keterangan saksi Parmin di persidangan....tiba-tiba ada mobil Avanza Silver menyalib dari kiri dan setelah lewat undakan memotong ke kanan, lalu terdengar suara letusan 2 (dua) kali, “dor- dor”, saksi Parmin langsung menengok ke belakang melihat Nasrudin roboh ke kanan dan darah keluar di sekitar kepalanya, lalu nengok kiri melihat sepeda motor Scorpio nyalip dengan kecepatan tinggi, lalu mobil diberhentikan, saksi Parmin melihat 2 (dua) orang di Mobil Avanza, dan sepeda motor Scorpio



tersebut dinaiki 2 (dua) orang berboncengan, pemboncengnya tangannya ke bawah....” ;

27.2. Bahwa dalam Berita Acara Persidangan ke-16 perkara No. 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel., 08 Desember 2009, hlm. 49, Hendrikus Kia Walen, menyatakan, “tidak bersedia sebagai saksi, saya tidak memberi keterangan”. Ditulis pula, “Jaksa PU, kami ingin ditanyakan kepada saksi apakah pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Antasari”. Mengenai hal ini, dicatat :

“Hakim Ketua Majelis, saya rasa tidak perlu karena yang bersangkutan sudah menyatakan keberatan”. Pada hlm. 50 dicatat, “Ketua Majelis, jadi begini, karena sudah diprotes dan menjadi kewenangan dari Majelis, dan Majelis juga punya hak dan menyeleksi kondisi dan situasinya, tidak perlu dibacakan lagi, jadi nanti silahkan apakah BAP itu akan dituangkan dalam penuntutan akan dikutip silahkan, karena alasan rasional Penasehat Hukum bisa diterima, saksi ada tapi itu sudah dijadikan satu dan menolak, jadi nanti akan kontradiktif kalau dibacakan” ;

27.3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama di atas, memperlihatkan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, karena tidak ada saksi atau keterangan dari Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibacakan dihadapan persidangan yang membuktikan bahwa ada saksi yang menerangkan ada orang bernama Hendrikus mengikuti korban dalam waktu cukup lama mengikuti korban ;

27.4. Bahwa tidak ada keterangan Parmin yang menyatakan, dia mengetahui orang yang mengikuti mobil yang dikemudikannya adalah Hendrikus. Tidak juga ada fakta yang menerangkan bahwa Edo mengetahui adanya kegiatan dari Hendrikus mengikuti mobil korban



pada waktu penembakan dilakukan. Tidak juga ada pengetahuan dari saksi-saksi lain yang mengetahui adanya kegiatan Hendrikus mengikuti korban dalam waktu yang cukup lama sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti tersebut ;

27.5. Bahwa dalam kesaksian Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo sebagaimana dimuat dalam putusan Judex Facti perkara No. 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Februari 2010, hlm. 105 menyatakan :

“Bahwa sebelum saksi pulang ke Flores, Hendrik lapor pada saksi, bahwa setelah ia turun ke lapangan sepertinya ada gerak gerak tim lain, sepertinya mereka petugas, karena ada yang pakai baju safari bawa beceng (pestol) segala” ;

“Bahwa masih menurut laporan Hendrik, mereka naik kendaraan mobil Panther merah dan Timor, dan ada juga yang naik motor, semua sama-sama mengikuti, kayanya mereka petugas, mereka sangat dekat dengan orang tersebut” ;

27.6. Bahwa andaikata benar - quod non -, pertimbangan hukum Judex Facti tersebut berasal dari keterangan Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo, karena satu-satunya saksi atau orang yang berhubungan dengan Hendrikus adalah Eduardus alias Edo, maka secara pasti dapat dikatakan bahwa tidak ada keterangan Eduardus Neo alias Edo, yang menyatakan “Hendrikus mengikuti korban dalam waktu cukup lama”. Yang diterangkan oleh Eduardus Noe alias Edo, menurut Hendrik “setelah ia turun ke lapangan sepertinya ada gerak gerak tim lain, sepertinya mereka petugas, karena ada yang pakai baju safari bawa beceng (pistol) segala” dan “mereka naik kendaraan mobil Panther merah dan Timor, dan ada juga yang naik motor, semua sama-sama mengikuti, kayaknya mereka petugas...”. Dengan demikian, maka pertimbangan hukum putusan Judex Facti ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari keterangan Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo dan tidak berasal dari keterangan saksi lain yang terungkap dalam persidangan ;

27.7. Bahwa Pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama tersebut, nyata- nyata mengabaikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, yang menyatakan :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa” ;

Dengan demikian, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2), putusan Judex Facti ini adalah batal demi hukum, karena pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, disusun berdasarkan fakta yang tidak pernah diterangkan dalam persidangan oleh saksi dan tidak juga berasal dari keterangan yang diperoleh dengan membacakan Berita Acara Pemeriksaan secara sah ;

28. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA, KARENA LALAI DALAM MEMPERTIMBANGKAN PENYITAAN BARANG-BARANG YANG TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA A QUO.

28.1. Bahwa Judex Facti lalai dalam mempertimbangkan layak dan tidak layaknya penyitaan yang dilakukan terhadap barang bukti, seperti dinyatakan dalam Putusan Judex Facti hlm. 181 – 182, yaitu :

“1 (satu) Amplop Cokelat dari Sigid Haryo Wibisono kepada Antasari Azhar berisi : satu bendel Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dari BPK dan satu surat berjudul The Untouchable : Salim Bersaudara” ;

“1 (satu) amplop coklat dari Mega Simarmata Wartawati inilah.com kepada Antasari Azhar private and confidential diserahkan via Ibu Ida (Sekretaris) berisi Print Out Email dari Microsoft

Hal. 184 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Outlook Inbox dan Exhibit S-GSM off- air intercept”

;

“1 (satu) buah map berwarna biru berisi copy Surat Nota Kesepahaman antara PT. Graha Artha Citra Mandiri dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor : 78/Spj.PNRNI/X/2002 dan copy Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-/MBU/2007 dan copy Surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor : S-20/RNI.00/VI/ 2004 tanggal 02 Juni 2005, hal Tanggapan Komisaris Atas Laporan Tahun Buku 2004 dan Copy Surat Daftar Riwayat Hidup Nasrudin Zulkarnaen” ;

“1 (satu) buah Harddisk Merk Western Digital, model WD 800ZD Serial Number VMAM9X647149 datanya memiliki nilai

MD5HASH6D42AE68F9DE4CB2C0CC60f7B488ZC4

Kapasitasnya 80 Gb” ;

“Dikembalikan kepada Chesna F. Anwar” ;

28.2. Bahwa penyitaan barang bukti tersebut di atas tidak jelas hubungannya dengan perkara pembunuhan yang didakwakan kepada TERPIDANA (Pemohon PK) dan tidak pernah ada keterangan atau penjelasan dari saksi hubungan penyitaan barang bukti 1 (satu) amplop coklat dari Sigid Haryo Wibisono kepada Antasari Azhar berisi: satu bendel Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dari BPK dan satu surat berjudul The Untouchable : Salim Bersaudara, dengan dakwaan yang didakwakan ;

28.3. Bahwa selama proses persidangan, tidak pernah ada penjelasan atau keterangan saksi yang menerangkan hubungan penyitaan barang bukti berupa “1 (satu) amplop coklat dari Mega Simarmata Wartawati inilah.com kepada Antasari Azhar private and confidential diserahkan via Ibu Ida (Sekretaris) berisi Print Out Email dari Microsoft Outlook Inbox dan Exhibit S-GSM off- air intercept” dengan

Hal. 185 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pembunuhan yang didakwakan kepada TERPIDANA (Pemohon PK). Demikian juga tidak pernah ada penjelasan atau keterangan yang menerangkan hubungan penyitaan barang bukti berupa "1(satu) buah map berwarna biru berisi copy Surat Nota Kesepahaman antara PT. Graha Artha Citra Mandiri dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor : 78/Spj.PNRNI/X/2002 dan copy Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-/MBU/2007 dan copy Surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor : S-20/RNI.00/VI/2004 tanggal 02 Juni 2005, hal Tanggapan Komisaris Atas Laporan Tahun Buku 2004 dan copy Surat Daftar Riwayat Hidup Nasrudin Zulkarnaen" ;

28.4. Bahwa andaikata benar - quod non - ada hubungannya dengan pembunuhan almarhum Nasrudin Zulkarnaen, maka hal itu hanya terkait dengan adanya "Copy Surat Daftar Riwayat Hidup Nasrudin Zulkarnaen". Meskipun secara faktual keberadaan copy Surat Daftar Riwayat Hidup Nasrudin Zulkarnaen tersebut tidak jelas hubungannya dengan pembunuhan yang didakwakan ;

28.5. Bahwa selama proses persidangan, tidak pernah ada penjelasan atau keterangan yang menerangkan hubungan penyitaan barang bukti berupa "1 (satu) buah Harddisk Merk Western Digital, model WD 800ZD Serial Number WMAM9 X647149 datanya memiliki nilai MD5HASH6D42 AE68F9DE4C B2C0CC60f7B488ZC4 Kapasitas 80 Gb" dengan perkara yang didakwakan kepada Pemohon PK ;

28.6. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik dan diberikan izin oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Penetapan Nomor : 1511/Pen.Per.Sit/PN.Jkt- Sel., tanggal 22 Juni 2009 adalah penyitaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP ayat (1), karena barang

Hal. 186 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang disita bukan merupakan :

- a. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana ;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana ;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana ;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan ;

Bahwa selain itu surat-surat yang disita tersebut bukan merupakan benda atau alat untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 42 ayat (2) KUHAP, menyatakan :

“Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari Tersangka atau Terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana” ;

28.7. Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, secara faktual tidak ada bukti dan saksi yang menerangkan barang bukti yang disita dari ruang kerja TERPIDANA (Pemohon PK), diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, bukan pula sesuatu yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, bukan pula merupakan barang yang digunakan untuk menghalangi penyidikan, tidak termasuk dalam kategori khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dan bukan pula merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, terbukti penyitaan terhadap barang bukti tersebut di atas yang disetujui oleh Judex Facti Tingkat pertama sesuai Penetapan Nomor : 1511/Pen.Per.Sit/PN.Jkt- Sel., tanggal 22 Juni 2009 adalah penyitaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Juris yang menguatkan putusan Judex Facti tidak terdapat kekeliruan nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Novum :

- Bahwa bukti yg dimajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa foto- foto bagian kepala korban Nasrudin, yang bertanda Bukti PK-1 sampai dengan PK-11 serta bukti PK-14, yang merupakan perbedaan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1030/SK-II/03/2- 2009 tanggal 30 Maret 2009 yang berbeda dengan hasil foto Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-3, yang kedua Visum itu ditandatangani oleh Dr. Abdul Mun'in Idris, Sp.F., tentang uraian hasil yang menerangkan tentang adanya jumlah luka tembak yang berbeda dalam kepala korban Nasrudin ;

Dalam Visum Nomor : 1030/SK-II/03/2- 2009 disebutkan kematian korban disebabkan luka tembak, dan ada dua lubang bekas peluru yang masuk ke dalam kepala korban, sedang dalam foto Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-3, kematian korban disebabkan karena luka tembak dan ada tiga lubang bekas peluru dalam kepala korban ;

- Bahwa adanya perbedaan jumlah lubang dalam

Hal. 188 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala korban bukanlah merupakan bukti baru yang relevan sebagaimana di maksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf A KUHP, karena jumlah luka tembak tidaklah mempengaruhi pembuktian, yang diperlukan dalam pembuktian perkara ini adalah adanya akibat yang ditimbulkan oleh pelaku yang menerima perintah dari Pemohon Peninjauan Kembali, adanya perintah dan akibat perintah itu ada korban yang meninggal dunia sudah menunjukkan akibat yang dikehendaki telah tercapai, karena adanya perbedaan jumlah luka tembak tidaklah dapat menunjukkan terputusnya rangkaian fakta hukum yang menggambarkan hubungan perintah antara yang disuruh dan yang menyuruh ;

Sehingga walaupun adanya perbedaan itu juga sudah diketahui dari awal persidangan juga tidak akan mengakibatkan pembebasan pada diri Terpidana, karena telah timbul adanya akibat berupa meninggalnya korban, dan antara pelaku lapangan dengan Terpidana ada hubungan causal atas akibat itu dan hal ini bukanlah kekeliruan nyata karena fakta hukumnya korban meninggal akibat luka tembak, dengan demikian bukti baru tentang ini tidak relevan dan harus dikesampingkan ;

- Bahwa yang perlu ditegaskan dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara a quo adalah apakah ada hubungan hukum antara meninggalnya korban Nasrudin dengan anjuran sebagaimana yang didakwakan kepada Terpidana, bukan mengenai bagaimana caranya pembunuhan dilakukan atau dengan apa dilakukan atau dimana dilakukan dan di mana keberadaan Terpidana, yang terpenting dalam perkara a quo adalah rangkaian perbuatan dan fakta hukum yang terjadi telah menunjukkan adanya



korelasi dan adanya tujuan yang tercapai berupa terbunuhnya korban Nasrudin ;

- Bahwa tentang bukti baru berupa foto mobil BMW No. Pol. B 191 E milik korban Nasrudin, hal inipun bukanlah hal baru atau novum sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf A KUHP, yang dapat membatalkan putusan Judex Juris yang telah menguatkan putusan Judex Facti Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama, karena apa yang diuraikan yang dibahas hanyalah mengurai dari jarak berapa peluru dan sudut berapa serta akibat dari hasil tembakan peluru, hal yang demikian tidaklah relevan, karena yang utama dalam perkara a quo adalah adanya korban yang meninggal dan adanya hubungan causal dengan Terpidana, bukan membuktikan bagaimana caranya korban mati, hal ini dikarenakan Terpidana bukanlah pelaku langsung atas meninggalnya korban, fakta di lapangan korban meninggal akibat tembakan, yang bila dikaitkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang lain telah menunjukkan adanya korelasi persesuaian hubungan antara Terpidana dengan korban ;

Perbedaan jarak tembak dan sudut tembak hanyalah menerangkan bagaimana pelaku lapangan menjalankan perintah itu, dan bagaimana pelaksanaan di lapangan pemberi perintah tidak harus menjelaskan secara rinci, dan yang pokok bagaimana perintah itu berhasil dilaksanakan, hal inilah yang menjadi korelasi persesuaian hubungan antara Terpidana dengan para pelaku lapangan atau penganjur yang lain ;

Terhadap Bukti PK-12 berupa hasil penyadapan oleh KPK, tentang tidak adanya SMS dari Terpidana kepada korban bukanlah merupakan bukti baru, karena ketiadaan SMS itu bukanlah menunjukkan ketidak ada hubungannya antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana dan korban, sedang dari penyadapan yang dilakukan oleh KAPOLRI malah tidak menunjukkan adanya ancaman atas diri Terpidana, namun Terpidana menggunakan kewenangan yang ada tetap memerintahkan penyadapan melalui stafnya analis informasi KPK bernama Ina Susanti atas adanya ancaman diri Terpidana, hal inipun tidak memberikan hasil dan tetap diperintahkan untuk menyadap, bahkan Terpidana keluar kata-kata kepada Ina Susanti dengan kalimat "SAYA ATAU DIA YANG MATI", keinginan Terpidana yang tetap melakukan penyadapan atas nomor nomor tertentu milik korban justru memberikan titik terang atas keterlibatan Terpidana dalam kematian korban, karenanya bukti inipun harus dikesampingkan ;

Tentang Kekeliruan Nyata :

- Bahwa tentang ketidaksesuaian antara keterangan ahli dengan kesimpulan Majelis Hakim bukanlah merupakan kesalahan nyata, karena keterangan ahli tidaklah mengikat Majelis Hakim dan keterangannya hanyalah sebagai acuan dalam hal keterangannya relevan, Majelis lebih terikat dengan alat bukti yang diajukan di persidangan dan rangkaian fakta yang mengemuka dalam persidangan, apalagi keterangan ahli yang diajukan hanyalah menyangkut tidak adanya SMS dari Terpidana kepada korban, bahkan ahli tidak menyebutkan dari nomor berapa SMS yang dikatakan itu Vide Pasal 185 ayat (6) jo. Pasal 187 huruf d KUHP ;
- Bahwa Judex Juris telah mempertimbangkan secara tepat dan benar atas putusannya yang menguatkan putusan Judex Facti dalam perkara a quo karena tidak menemukan adanya kesalahan dalam penerapan undang-undang maupun kekeliruan yang nyata dari Judex Facti dalam mengadili perkara tersebut ;

Hal. 191 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dakwaan atas diri Terpidana adalah mengenai turut serta melakukan suatu tindak pidana, karenanya pertimbangan Judex Juris yang telah menguatkan putusan Judex Facti tidak mengandung kekeliruan karena telah dipertimbangkan dengan tepat bagaimana hubungan causal antara Terpidana dengan para pelaku lain, dan dalam perkara ini Terpidana dikenakan dakwaan pasal pengancuran sehingga tidak perlu dipermasalahkan bagaimana pelaksanaan anjuran itu dan yang utama anjuran itu telah tercapai dan terlaksana, karena bagaimana pelaksanaan merupakan tanggung jawab pelaku lapangan dan sebagai pengancur tidak harus berada di lapangan pada saat pelaksanaannya ;
- Bahwa dalam proses pengancuran tidak dapat dipisahkan sendiri sendiri hubungan antara satu rangkaian kegiatan dengan kegiatan lain yang menghubungkan adanya anjuran atas perbuatan yang terjadi, Terpidana pernah mengadakan pertemuan dengan Williardi dan Sigit, kemudian adanya penyerahan foto-foto korban maupun mobil yang dikendarai korban kepada Williardi dan adanya pemberitahuan dari Sigit tentang kebutuhan uang untuk pelaksanaan itu serta penyerahan uang dari Sigit kepada Wiliardi sebanyak Rp. 500.000.000,- , bahwa rangkaian ini telah menunjukkan adanya hubungan korelasi persesuaian hubungan diantara mereka bertiga yang membawa akibat meninggalnya Nasrudin ;

Hubungan korelasi Terpidana dengan kematian korban juga ditunjukkan adanya hubungan antara Williardi dengan para pelaku lapangan yang mengakibatkan matinya korban Nasrudin dan juga laporan Williardi kepada Terpidana



tentang biaya sebesar Rp. 500.000.000,- dalam pelaksanaannya, oleh Terpidana dijawab : “sudah selesaikan dulu nanti saya carikan gantinya“, hal ini diperkuat juga adanya permintaan perlindungan hukum oleh Terpidana kepada KAPOLRI karena merasa terancam dan diteror korban, walaupun pada kenyataannya tidak diketemukan adanya ancaman dan teror atas diri Terpidana, sehingga kemudian dihentikan, namun Terpidana tidak bisa menerima penghentian itu serta menyuruh bagian analisis informasi untuk tetap melakukan penyadapan bahkan keluar kata- kata “saya atau dia yang mati” ;

- Bahwa saksi Sigit ketika membaca berita dan mengetahui korban Nasrudin mati karena luka tembak sangat terkejut dan sempat menghubungi Terpidana dengan mengatakan “Mas ini khog jadi runyam, nanti berbahaya harus dikordinasikan” dan dijawab oleh Terpidana “sudah koordinasi dengan TB I dan TB II ;
- Bahwa dengan rangkaian fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan serta bukti- bukti yang dimajukan telah ternyata tidak adanya kekeliruan dan kesalahan nyata baik dari Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) maupun dari Judex Juris dalam memutus perkara tersebut, yang telah menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, sehingga putusan itu telah tepat dan benar, karenanya harus tetap dipertahankan ;
- Bahwa alasan- alasan selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena antara putusan yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan lagi pula pertimbangan dan putusan Judex Juris dan Judex Facti tidak terdapat kekeliruan nyata karena telah didasari oleh

Hal. 193 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011



pertimbangan hukum dengan merujuk pada fakta yang ditemukan di persidangan dan di analisis sesuai dengan proses hukum acara yang benar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : ANTASARI AZHAR, SH.MH. tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH.MH. Ketua Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH.MH., Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH., dan Dr. H.M. Hatta Ali, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

A. TUMPA, SH.MH.

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

H.M. IMRON ANWARI, SH.Sp.N.MH.

ttd./

DR. H.M. HATTA ALI, SH.MH.

ttd./

DR. HARIFIN

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040018310

Hal. 195 dari 195 hal. Put. No. 117
PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)